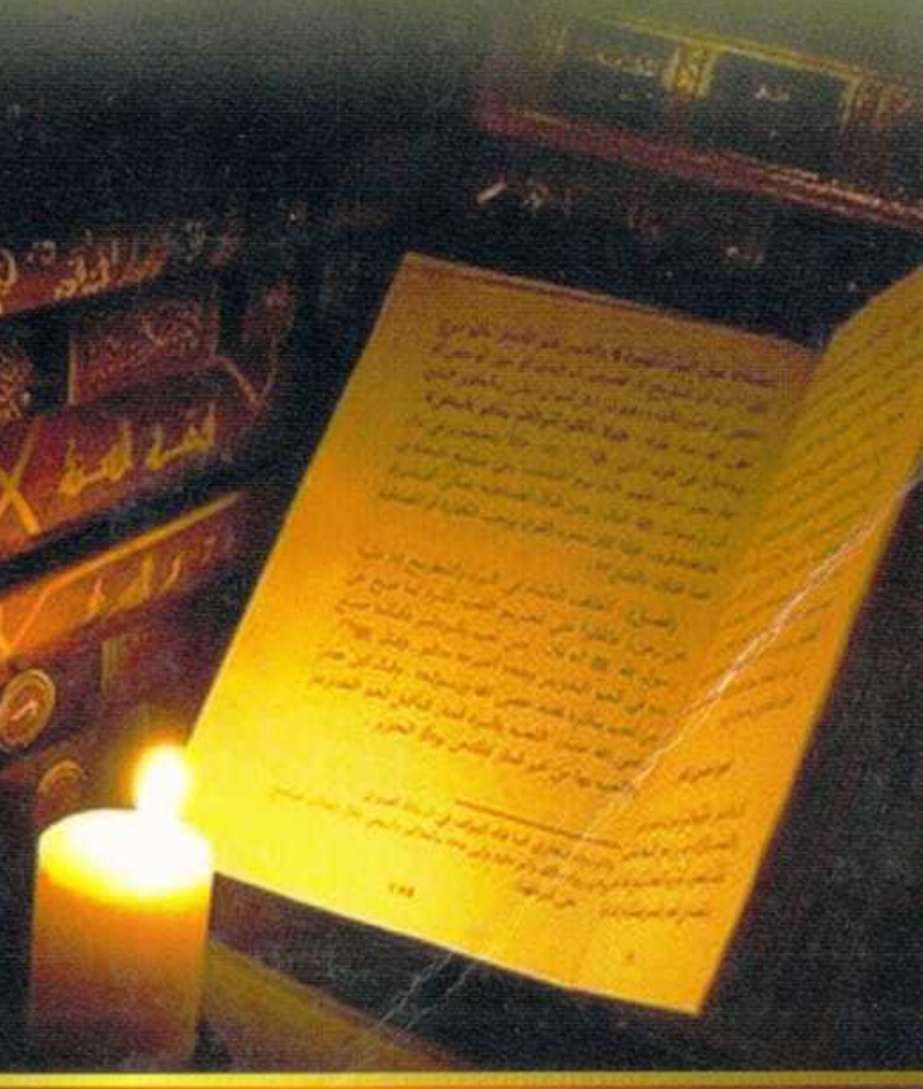
DRS. KH. DAMANHURI



Akidah Kaum SANTRI

DALIL RITUAL DAN TRADISI YANG DIBID'AHKAN



PENTASHIH
KH. ABDUL CHOLIQ SYIFA'
PENYUNTING
IBNU SYUJA'I MASDUQI

Assalafiyah Press

AKIDAH KAUM SANTRI

Dalil Ritual dan Tradisi yang Dibid'ahkan

Penulis
Drs. KH. Damanhuri
Pentashih
KH. Abdul Choliq Syifa'
Penyunting
Ibnu Syuja'i Masduqi

Akidah Kaum Santri: Dalil Ritual dan Tradisi yang Dibid'ahkan

@2011 Drs. KH. Damanhuri

Penyusun
Drs. KH. Damanhuri
Pentashih
KH. Abdul Choliq Syifa'
Penyunting
Ibnu Syuja'i Masduqi
Lay Out
pakafiqelzam@yahoo.co.id
Cover
dyresti@gmail.com

Diterbitkan oleh:
Assalafiyah Press
Pondok Pesantren Assalafiyyah Mlangi Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta 55292
Telp: 085743299990/(0274)6499088

Email: assalafiyyahpress@gmail.com
Cetakan Pertama, Januari 2012

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Pendahuluan ~ v
Pengantar ~ ix

BAB I: BID'AH
Pengertian Bid'ah ~ 1
Macam-macam Bid'ah ~ 3
Makna Hadits *Kullu Bid'ah Dhalalah* ~ 9
Dalil Bid'ah Hasanah ~ 14
Sejarah Bid'ah: Bid'ah Pada Masa Nabi ~ 15
1. Shalat Sunnat Syukr al-Wudlu' ~ 16
2. Doa Iftitah ~ 17
3. Bacaan Makmum ketika I'tidal ~ 18
4. Membaca Al-Qur'an dengan Suara Keras ~ 18
5. Makmum Tertinggal Shalat Berjamaah ~ 20

Bid'ah Pada Masa Shahabat ~ 21
1. Shalat Tarawih Berjamaah ~ 21
2. Kodifikasi Al-Qur'an ~ 22
3. Adzan Jumat Dua kali ~ 24
4. Bacaan Talbiyah ~ 25

Bid'ah Pada Masa Setelah Shahabat ~ 26
1. Pemberian Tanda Baca pada Mushhaf ~ 27
2. Berdoa dalam Shalat ~ 28
3. Bershalawat ~ 30
4. Dzikir dan Doa Bersama setelah Shalat Shubuh ~ 30
5. Perkembangan Ilmu Hadits ~ 32

BAB II: TRADISI DAN ADAT ISTIADAT

Pengertian Tradisi ~ 35
Prinsip Dasar Tradisi. ~ 35
Menyikapi Tradisi ~ 36
Bacaan Tahlil Mengiringi Jenazah ~ 39
Tabur Bunga dan Meletakan Kerikil di atas Kuburan ~ 41
Talqin Mayit ~ 46
Talqin Pada Saat Sekarat ~ 47
Talqin Setelah Dimakamkan ~ 49
Membaca Al-Qur'an di Dekat Kubur ~ 55
Jamuan Makan untuk Penta'ziyah ~ 63
Selamatan Tujuh Hari ~ 67
Sedekah untuk Mayit ~ 69
Bacaan Yasin untuk Mayit ~ 72
Dzikir Fida' ~ 75
Dzikir Berjamaah ~ 80
Ziarah Qubur ~ 86
Tawassul ~ 91
Istighatsah ~ 99
Tabarruk ~ 104
Tradisi Bulan Muharram ~ 109
Tradisi Bulan Shafar ~ 112
Tradisi Bulan Maulud ~ 115
Tradisi Bulan Sya'ban ~ 122
Tradisi Nyadran ~ 124
Tradisi Bulan Syawal ~ 127
Tradisi Walimah Haji ~ 130
Mohon Doa Pak Haji ~ 132
Ngapati dan Mitoni ~ 134
Kesenian Hadrah ~ 138
Pujian Sebelum Shalat ~ 142

Penutup ~ 145
Daftar Pustaka ~ 147

Pendahuluan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَ ةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita menjadi umat yang dapat menjalankan ajaran Allah yang disampaikan melalui Nabi-Nya.

Pembicaraan dan perdebatan tentang bid'ah dan tradisi masih terus berlangsung hingga kini. Akan tetapi pemahaman tentang bid'ah masih terkesan kabur sehingga mengusik pikiran serta perasaan penulis. Penulis melihat bahwa pada akhir-akhir ini cukup gencar tudingan dari kelompok Wahabi yang agresif membid'ahkan amalan-amalan kaum santri. Hal itu tak jarang berujung pada perdebatan dan perseteruan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang sangat merasakan dampaknya adalah kalangan awam. Mereka menjadi bingung menyikapi amalan-amalan yang dibid'ahkan. Kelompok yang anti terhadap amalan-amalan kaum santri ini selalu menyampaikan alasan bahwa amalan-amalan tersebut tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan kaum Wahabi tidak segan-segan menilai bahwa kaum santri adalah pelaku *bid'ah dhalalah* dan sesat karena amalan-amalannya tidak pernah dilakukan oleh Nabi.

Dengan sangat percaya diri, kelompok Wahabi menentang arus utama dan menyebarkan pengaruh baru yang bertujuan membabat habis tradisi. Kelompok anti tradisi ini selalu menyampaikan alasan bahwa tradisi Islam Jawa tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an

dan Sunnah. Mereka sama sekali tidak mau menerima pembagian *bid'ah* menjadi *hasanah* dan *sayyiah-dhalalah,* karena *bid'ah* hanya ada satu yakni *dhalalah* atau sesat. Jadi pelaku tradisi yang pada umumnya adalah kalangan santri adalah kelompok sesat. Itulah tuduhan mereka. Inilah persoalan sensitif yang selalu secara sengaja dihembuskan oleh kelompok anti tradisi.

Dengan demikian maka perjuangan untuk melestrikan ajaran *Ahlus Sunnah* harus selalu disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Terlebih dewasa ini, dimana norma-norma dan ajaran agama semakin tergerus oleh derasnya modernisasi. Sementara di lain pihak, orientasi dan pola kehidupan masyarakat mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Akhirnya, masyarakat pada umumnya terjebak dalam pola hidup yang pragmatis. Segala bentuk tradisi dan ritual agama yang dianggap merepotkan dicampakkan begitu saja. Tradisi hanya dianggap sebagai simbol feodalisme dan keterbelakangan yang menghambat kemajuan. Dari sisi ini pula kelompok anti tradisi menghantam para pelaku tradisi tanpa harus memberikan argumentasi ilmiah dari ajaran agama. Namun propaganda mereka terhitung cukup efektif dalam membabat tradisi. Sebagai bentuk respon, rupanya resistensi terhadap pengaruh kelompok tersebut juga cukup banyak, bahkan seringkali dilakukan tanpa dasar pengetahuan yang cukup. Oleh sebab itu, buku ini hadir menyuguhkan dalil-dalil dan argumentasi bagi para pelaku tradisi. Dengan hadirnya buku ini diharapkan kaum santri mampu mempertahankan tradisi mereka. Buku ini dimaksudkan untuk meneguhkan ritual dan tradisi yang telah diamalkan oleh masyarakat tradisional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kendati demikian, kita tetap harus berpegang teguh pada norma-norma *Aswaja* dan mengembangkan sikap toleran (*tasamuh*) dan tenggang rasa dalam pergaulan. Kita harus menjunjung tinggi prinsip menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengalami erosi keyakinan sendiri. Kita harus selalu berpijak pada tradisi dan amaliah kaum *Aswaja* secara utuh tanpa

harus memaksa orang lain untuk larut dalam keyakinan kita. Dari sini diharapkan akan muncul kesadaran bahkan gerakan untuk kembali pada nilai, norma, dan tradisi yang mulia dan luhur, dengan selalu mengedepankan prinsip kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, dan kedamaian.

Untuk menjalin kebersamaan dan persaudaraan, maka dapat dipahami dan dirasakan betapa pentingnya majlis dzikir, majlis doa, majlis taklim, *tadarrus*, *yasinan*, *shalawatan*, *istighatsah,* dan *tawassul* sebagai media pendekatan diri kepada Allah sekaligus sebagai ajang silaturrahmi. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmatNya kepada Baginda Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga shahabat dan kita semua. Amin. Selamat membaca.

Penulis
Drs. KH. Damanhuri

Pengantar

Dialog Santri dan Kelompok Radikal

Oleh Irwan Masduqi
Direktur Assalafiyyah Press

Akhir-akhir ini Indonesia diwarnai oleh serangkaian kekerasan atas nama agama di berbagai daerah. Kekerasan tersebut dilakukan oleh sejumlah kalangan radikal dengan pelbagai macam kasus dan motif. Agar kalangan santri dapat memahami gerakan radikal secara sistematis, maka penulis akan menyuguhkan peta radikalisme di Indonesia. Kalangan radikal dapat dibagi menjadi beberapa kelompok:

Pertama, kelompok radikal politik. Kelompok ini diwaliki oleh Hizb al-Tahrir dan Hizb al-Khilafah yang berkomitmen menegakkan Khilafah Islamiyah melalui jalur dialog dan sejauh ini jarang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan. Mereka memilih jalur dialog di kampus-kampus dan masjid-masjid untuk mensosialisasikan visi dan misinya. Kelompok ini lebih berkonsentrasi dalam wacana politik Islam ketimbang memikirkan amaliyah-amaliyah bid'ah dan khurafat. Satu-satunya bid'ah yang mereka soroti adalah bid'ah dalam sistem politik demokrasi yang dihadap-hadapkan dengan sistem otentik Khilafah. Kelompok ini lambat laun mampu mempengaruhi sejumlah Kyai NU dan santri untuk ikut serta mendukung pemikiran Khilafah. Kyai dan santri dianggap mudah dipengaruhi karena dalam kitab kuning juga terdapat bab *Imamah* yang selaras dengan ideologi HTI. Namun Kyai dan santri yang kritis dalam membaca kitab kuning tidak mudah terpengaruh oleh HTI, karena, bagi mereka, Pancasila telah mengandung prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

permusyawaratan, dan keadilan yang merupakan nilai-nilai utama Islam. Kyai bijak dan santri kontekstual tidak memaksakan sistem politik dalam kitab kuning secara tekstual di Indonesia, sebab pemikiran Islam politik dalam kitab kuning merupakan produk eksperimentasi politik masa lalu. Kyai dan santri yang hidup di Indonesia pun berhak bereksperimentasi dan berijtihad membangun sistem politiknya sendiri sesuai nilai lokal dan nilai susbtansial Islam dalam bingkai NKRI.

Kedua, kelompok radikal *vigilante*, yakni kelompok yang tak segan-segan main hakim sendiri dalam memberantas kemaksiatan seperti prostitusi, perjudian, dan MIRAS. Kelompok ini diwakili oleh FPI. Pola dakwah kelompok ini tentu berbeda dengan kalangan santri yang lebih mengedepankan cara-cara yang santun dan damai. Bagi kalangan santri, *amar ma'ruf* bukan main hakim sendiri dengan kekerasan, tetapi menyeru dengan kelembutan, sebagaimana firman Allah "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu* (QS. 3: 159).

Ketiga, kelompok radikal *paramilitary*, yakni gerakan Islam radikal yang memiliki pasukan yang bersifat militeristik. Mereka menggalang pasukan karena merasa keyakinan mereka terancam. Kelompok ini diwakili oleh Laskar Jihad dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini juga meyakini bahwa kekerasan adalah solusi untuk melindungi keyakinan mereka. Hal ini berbeda dengan kalangan santri yang memilih gerakan kultural jalur damai dalam membela keyakinan, sebagaimana yang dilakukan oleh Walisongo. Kalangan tradisional dicirikan dengan sikap *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*, sehingga konflik-konflik keagamaan sebaiknya direkonsiliasikan melalui jalur dialog dan hukum.

Keempat, kelompok radikal teroris, yakni kelompok yang melegalkan teror di masyarakat untuk mencapai tujuan ideologis mereka. Kelompok-kelompok yang sering dikaitkan dengan

terorisme di Indonesia adalah Jamaah Islamiyah, Wahdah Islamiyah, Laskar Jundullah, Mujahidin, Anshar al-Tauhid, dan lain-lain. Kaum santri juga jauh dari kecenderungan ini. Pondok pesantren NU senantiasa mengajarkan Islam *rahmatan lil alamin* yang mengedepankan dialog antarperadaban (*hiwar bayn al-hadharat*) dan antarbudaya (*hiwar bayn al-tsaqafat*). Dengan demikian jelas keliru jika ada yang berasumsi secara memukul rata bahwa pesantren adalah sarang teroris.

Kelima, radikal tradisional revivalis-edukatif, yakni kelompok pemurnian akidah yang memilih jalur pendidikan. Kelompok ini diwakili oleh Salafi Wahabi Dakwah. Kelompok ini dikatakan radikal sebab tak segan-segan merusak simbol-simbol yang dianggap bid'ah dan khurafat. Makam dirusak, majlis shalawatan dan tahlilan dibubarkan, patung wayang dihancurkan, dan bentuk kekerasan lainnya yang sangat tidak berbudaya. Kelompok ini dapat disebut tradisional sebab senantiasa mengatasnamakan gerakan mereka sebagai *salafi*, yakni salafi menurut penafsiran Muhammad bin Abd al-Wahhab dan ulama Wahabi lainnya. Kelompok Wahabi pada umumnya tidak terlibat dalam terorisme, kecuali sebagian kecil yang tergabung dalam gerakan *salafi-jihadi,* seperti al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah di Asia Selatan.

Kelompok Wahabi juga dapat dideskripsikan sebagai gerakan revivalistik-puritanistik, yakni kelompok yang menyeru kembali kepada al-Quran dan hadits. Mereka melihat bahwa krisis multidimensional yang dialami oleh umat Islam saat ini akibat dari kian jauhnya mereka dari ajaran-ajaran otentik Nabi. Oleh sebab itu diperlukan gerakan kembali kepada sumber utama Islam; al-Quran dan hadits. Namun, sayangnya, dalam proses kembali kepada al-Quran dan hadits, kelompok ini terjebak dalam pemahaman yang tekstual (*harfiyah*). Akibatnya, marak sekali Arabisasi. Mereka tidak mampu membedakan antara Islam dan budaya Arab, sehingga tak kuasa membedakan antara Islamisasi dan Arabisasi. Inilah yang mendorong Gus Dur menawarkan gagasan Pribumisasi Islam sebagai alternatif dari Arabisasi Islam

Indonesia. Pribumisasi Islam adalah penyebaran Islam dengan cara menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan budaya lokal, sehingga memungkinkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya dan agama. Dengan demikian, Islam datang tidak dengan cara memberangus tradisi lokal, tetapi meluruskannya dengan memberikan ruh Islam. Pribumisasi Islam merupakan cara Walisongo dalam membumikan Islam di tanah Jawa. Pola dakwah inilah yang dilestarikan oleh kaum *sarungan*. Dakwah kaum santri dinilai lebih bermuatan lokal dan berbudaya dibanding dakwah Wahabi yang tidak berbudaya.

Kelompok revivalis-tradisionalis a la Wahabi ini sekaligus membedakan dengan kelompok revivalis-modernis a la Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Wahabi memiliki keselarasan dalam prinsip anti penyakit TBC (Tahayyul, Bid'ah dan Churafat). Namun Muhammadiyah berbeda jauh dengan Wahabi dalam hal pemikiran modernisasi. Muhammadiyah sangat terbuka menerima pembaharuan pemikiran Islam yang diusung oleh Muhammad Abduh, sementara Wahabi cenderung pro status quo dan eksklusif. Muhammadiyah bukanlah kelompok radikal karena sangat anti terorisme, sementara sebagian kelompok Wahabi terlibat dalam terorisme global.

Setelah mengkaji revivalis-tradisionalis dan revivalis-modernis, lalu dimana posisi kaum santri? Kaum santri saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai komunitas terbelakang yang gigih mempertahankan tradisionalisme. Gus Dur bersama gerbong intelektual-santri-progresif telah menjadi tanda adanya pergeseran dari tradisionalis ke post-tradisionalis. Gerakan post-tradisionalis adalah gerakan pemikiran santri yang hendak menyelaraskan antara tradisi (*al-turats*) dan modernitas (*al-hadatsah*). Dengan berbekal slogan *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdhu bi jadid al-ashlah*, kalangan santri menilai bahwa modernisasi sebaiknya tidak tercerabut dari akar tradisi. Kalangan santri yakin bahwa kitab kuning memiliki kekayaan yang bisa dieksplorasi untuk mengawal demokratisasi, modernisasi, dan

penegakan keadilan serta kemanusiaan di Indonesia. Sebaliknya, apabila modernisasi tercerabut dari akar tradisi maka akan berakibat munculnya pseudo-modernis atau modernis palsu; mereka sering meneriakkan pembaharuan Islam tetapi membaca kitab kuning saja tidak mampu.

Untuk menghadapi gerakan Arabisasi dan pembid'ahan, maka buku "*Akidah Kaum Santri: Dalil Ritual dan Tradisi yang Dibid'ahkan*" karya Drs. KH. Damanhuri (pengurus NU Bantul, Yogyakarta dan alumni Pesantren Assalafiyyah) ini hadir. Buku ini penting dibaca sebagai bekal kalangan santri untuk berdialog dengan kalangan Wahabi dan kelompok anti TBC lainnya. Buku ini juga mengusung spirit bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan harus dihormati dan tidak boleh menjadi sumbu permusuhan serta kekerasan. Kendati demikian, perbedaan pendapat tetap harus didialogkan dalam rangka kontestasi argumentasi untuk menguatkan keyakinan dan amaliyah masing-masing kelompok. Selamat membaca.

Mlangi, Yogyakarta, 1 Januari 2012

BAB I : BID'AH

Pengertian Bid'ah

Bid'ah merupakan istilah yang sudah tak asing lagi bagi setiap Muslim dan perdebatan tentang apa itu *bid'ah* masih terus bergulir hingga kini. Yang memprihatinkan, perbedaan pandangan tentang *bid'ah* tak jarang memicu permusuhan diantara sesama Muslim. Oleh sebab itu pemahaman tentang *bid'ah* menjadi sangat urgen untuk dimengerti oleh setiap Muslim agar tidak mudah membid'ahkan dan menyesatkan. Secara bahasa, arti kata bid'ah dapat ditemukan dalam beberapa kamus. Dalam kamus *Al-Munjid* disebutkan,

الْبِدْعَةُ ج بِدَعٌ: مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

Artinya: *"Bid'ah adalah bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah bida'. Artinya adalah sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh yang mendahului"*.

Secara umum semua kamus bahasa Arab mengartikan *bid'ah* sebagai sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Penciptanya disebut *Mubdi'* atau *Mubtadi'*. Secara bahasa, penciptaan bumi dan langit juga dapat disebut sebagai *bid'ah*, sebab keduanya diciptakan oleh Allah tanpa adanya contoh yang mendahuluinya. Dalam *Mufradat al-Qur'an*, Al-Raghib Al-Asfihani mengatakan,

أَلإِ بْدَاعُ إِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلاَ إِحْتِذَاءٍوَإِقْتِدَاءٍوَإِذَاأُسْتُعْمِلَ فِي اللهِ تَعَالَى فَهُوَ إِيْجَادُ الشَّيْءِبِغَيْرِ أَلَةٍ وَ لاَمَادَةٍ وَ لاَزَمَانٍ وَ لاَ مَكَانٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لِلهِ

Artinya: *"Ibda' adalah merintis sebuah hal baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu sebelumnya. Apabila diterapkan bagi Allah, maka berarti menciptakan sesuatu tanpa alat, bahan, masa dan tempat. Makna ini hanya berlaku bagi Allah"*. Sebagaimana firman Allah:

بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: "*Allah adalah Pencipta langit dan bumi* (*tanpa contoh*)" (QS. Al-Baqarah:117).

Sedangkan *bid'ah* secara terminologis (*ishtilahi*) menurut Imam al-Nawawi (1234-1277M), pakar fikih Syafi'iyyah mendifinisikannya sebagai berikut:

هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *"Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam"*.[1]

Dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Muhammad bin Isma'il Al-Shan'ani, tokoh Syi'ah Zaidiyyah, mendifinisikan *bid'ah* senada dengan An Nawawi, sebagi berikut:

الْبِدْعَةُ لُغَةً مَا عُمِلَ عَلَىَ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ , وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا : مَا عُمِلَ مِنْ دُوْنِ أَنْ يَسْبِقَ لَهُ شَرِيْعَةٌ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ

Artinya: *"Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh yang mendahuluinya*". Yang dimaksud di sini adalah "sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya pengakuan dari syariat melalui Al-Qur'an maupun Sunnah".[2]

---

[1]Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat,* Beirut, Dar al-Ma'rifat, vol. III, hlm. 22.

[2] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Dahlan, juz. II, hlm. 48.

Al-Syathibi dalam kitab *Al-I'tisham* mendefinisikan *bid'ah*:

طَرِيْقَةٌ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرِيْعَةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيْقَةِ الشَّرِيْعَةِ

Artinya: *"Bid'ah adalah jalan baru dalam agama yang menyerupai syari'at yang sengaja diciptakan bertujuan untuk menempuh jalan syari'at"* .[3]

KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitab *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah,* mendefinisikan *bid'ah* dengan mengutip dari Syaikh Zaruq dalam kitab '*Uddah al-Murid* sebagai berikut:

إِحْدَاثُ أَمْرٍ فِى الدِّيْنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُنَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالصُّوْرَةِ أَوْ بِالْحَقِيْقَةِ

Artinya: *"Menciptakan perkara baru dalam agama yang seakan-akan termasuk bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama, baik bentuk maupun hakikatnya"*. Nabi Muhammad saw bersabda: "*Setiap perkara yang diperbarui dalam urusan agama adalah bid'ah*".[4]

Macam-macam Bid'ah

Para ulama membagi *bid'ah* menjadi dua: *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik) dan *bid'ah sayyi'ah* (bid'ah yang buruk), atau *bid'ah mahmudah* (bid'ah yang terpuji) dan *bid'ah madzmumah* (bid'ah yang tercela).

1. Imam al-Syafi'i menyatakan:

---

[3] Al-Syathibi, *al-I'tisham*, hlm. 27.

[4] KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Jombang: Maktabah Turats al-Islami, 1418 H, hlm. 6.

اَلْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ : مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْإِجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةُ الضَّلاَلَةِ وَ مَا أُحْدِثَ فِى ٱلْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَهُوَ مُحْدَثَاتٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ

Artinya: *"Muhdatsat (bid'ah) itu ada dua macam:* 1) *segala hal baru yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan hal baru yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' adalah bid'ah yang terpuji".*[5]

2. Imam al-Nawawi dalam kitab *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, membagi *bid'ah* menjadi dua:

ٱلْبِدْعَةُ مُنْقَسَمَةٌ إِلىَ حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ

Artinya: *"Bid'ah terbagi menjadi dua: Bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik) *dan bid'ah qobihah* (bid'ah yang buruk)".

3. Al-Hafidz Majduddin Abu al-Sadad al-Jazari Ibnu Atsir (1149-1210 H), dalam *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, juga membagi *bid'ah* menjadi dua:

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةُ هُدًى وبِدْعَةُ ضَلاَ لٍ فَمَا كَانَ فِي خِلاَ فِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَ رَسُوْلُهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مِنْ حَيِّزِ الذَّمِّ وَٱلإِنْكَارِ وَ مَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمٍ مِمَّا نَدَبَ اللهُ اِلَيْهِ وَخَصَّ عَلَيْهِ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ

Artinya: *"Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah huda (benar sesuai petunjuk agama), dan bid'ah dhalal (sesat) yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Bid'ah dhalal adalah yang tercela dan ditolak. Sedangkan segala perbuatan yang masuk di dalam*

---

[5] Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Cairo: Maktabah Dar al-Turaits, tt, hlm. 469.

naungan perintah dan anjuran Allah dan Rasul-Nya adalah kategori bid'ah yang terpuji".[6]

4. Ibnu Hajar al-Asqalany, dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, membagi *bid'ah* menjadi dua macam:

وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتُطْلَقُ فِى الشَّرْعِ فِى مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَإِلاَّ فَهِىَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ

Artinya: *"Bid'ah menurut arti bahasa adalah sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh yang mendahuluinya. Menurut istilah syara', bid'ah adalah lawan sunnah, sehingga bid'ah itu pasti tercela. Sebenarnya apabila bid'ah itu termasuk dalam sesutu yang dianggap baik menurut syara' maka disebut bid'ah hasanah. Tetapi apabila tergolong sesuatu yang dianggap buruk menurut syara' maka disebut sebagai bid'ah mustaqbahah, bila tidak termasuk dalam keduanya, maka termasuk bagian mubah, dan bid'ah itu terbagi menjadi lima hukum"*.[7]

5. Imam Jalaluddin al-Suyuthi membagi bid'ah dalam lima bagian:

أَصْلُ الْبِدْعَةِ مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتُطْلَقُ فِى الشَّرْعِ عَلَى مَا يُقَابِلِ السُّنَّةَ اى مَالَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ

Artinya: *"Bid'ah menurut arti bahasa adalah sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh yang mendahuluinya. Menurut istilah syara', bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu sesuatu yang*

---

[6] Majduddin Abu al-Sadad al-Jazari Ibnu Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Riyadh: Alam al-Kutub, 1981, juz. I, hlm. 267.

[7] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari,* Beirut: Darul Ma'rifah, tt, juz. IV, hlm. 253.

belum pernah ada pada masa Nabi saw. Kemudian hukum bid'ah terbagi menjadi lima.[8]

6. Imam Muhammad bin Isma'il Ash Shan'ani, tokoh Syi'ah Zaidiyyah, dalam kitab *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, membagi bid'ah dalam lima kategori:

الْبِدْعَةُ لُغَةً مَا عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ , وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا : مَا عُمِلَ مِنْ دُوْنِ أَنْ يَسْبِقَ لَهُ شَرِيْعَةٌ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ , قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ وَاجِبَةً كَحِفْظِ الْعُلُوْمِ بِالتَّدْوِيْنِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُلاَحَدَةِ بِإِقَامَةِ الْأَدِلَّةِ, وَمَنْدُوْبَةً كَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ, وَمُبَاحَةً كَالتَّوْسِعَةِ فِي أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَفَاخِرِ الثِّيَابِ, وَمُحَرَّمَةً وَمَكْرُوْهَةً وَهُمَا ظَاهِرَانِ فَقَوْلُهُ : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ عَامٌ مَخْصُوْصٌ.

Artinya: "*Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh yang mendahuluinya, yakni sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya pengakuan syara' melalui Al-Qur'an maupun Sunnah". Ulama membagi bid'ah menjadi lima bagian: a) Bid'ah Wajibah, seperti melestarikan ilmu agama dengan membukukannya dan menolak kelompok-kelompok sesat dengan mengajukan dalil-dalil; b) Bid'ah Mandubah, seperti pendirian sekolah, membangun madrasah, dan fasilitas publik lainnya; c) Bid'ah Mubahah, seperti menyajikan makanan yang beraneka ragam dan pakaian yang indah; d) Bid'ah Muharramah, seperti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadits; e) Bid'ah Makruhah. Adapun hadist Nabi bahwa "semua bid'ah itu sesat" adalah kata kata umum yang harus dibatasi".*[9]

---

[8] *Tanwir al-Halik*, juz, I, hlm. 137.
[9] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, juz. II, hlm. 48.

7. Syaikh Ibnu Taimiyyah, ulama *Hanabilah,* membagi *bid'ah* menjadi dua kategori dengan mengutip pernyataan Imam al-Syafi'i yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan riwayat yang shahih. Dalam *Majmu' al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah menulis:

وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ ضَلاَ لُ مَنِ إبْتَدَعَ طَرِيْقًا أَوْإِعْتِقَادًا زَعَمَ أَنَّ ألإِيْمَانَ لاَ يَتِمُّ إلاَّبِهِ مَعَ ألعِلْمِ بِأَنَّ الرَّسُوْلَ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَمَا خَالَفَ النُّصُوْصَ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِالتِّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَهَافَقَدْ لاَيُسَمَّى بِدْعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَأَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذِ هِ بِدْعَةٌ ضَلاَ لَةٌ و بِدْعَةٌ لَمْ يُخَالِفْ شَيْئًامِنْ ذَلِكَ فَهَذِ هِ قَدْتَكُوْنُ حَسَنَةً لِقَوْلِ عُمَرَ "نِعْمَتِ ألبِدْعَةُ هَذِ هِ" هَذَا ألكَلاَمُ أَوْنَحْوُهُ رَوَاهُ ألبَيْهَقِيْ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ فِي ألمَدْخَلِ

Artinya: *"Dari sini dapat diketahui kesesatan jalan dan keyakinan orang yang melakukan bid'ah, ia menduga bahwa tak akan sempurna imannya kecuali dengan jalan atau keyakinan tersebut. Padahal ia mengetahui bahwa Rasulullah saw tidak pernah menyebutnya. Perkara yang menyalahi nash adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan umat Islam. Sedangkan perkara yang tidak diketahui bertentangan dengan nash maka belum tentu dapat disebut bid'ah. al-Syafi'i mengatakan, 'Bid'ah ada dua: 1) Bid'ah yang menyalahi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan 'Atsar shahabat. Semua ini disebut bid'ah dhalalah*; 2) *Bid'ah yang tidak menyalahi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan 'Atsar shahabat'. Yang kedua ini disebut bid'ah hasanah, berdasarkan pernyataan Shahabat Umar: 'Inilah sebaik baik bid'ah'. Pernyataan al-Syafi'i*

ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Madkhal dengan sanad yang shahih".[10]

8. Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, dalam *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*—dengan mengutip dari Imam Izzuddin bin Abd al-Salam—membagi bid'ah menjadi lima bagian; *bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, bid'ah muharramah,* dan *bid'ah makruhah.*[11]

Kutipan pendapat para ulama terkemuka di atas menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari berbagai madzab sepakat adanya macam-macam bid'ah. Sehingga hadist Nabi: *"kullu bid'atin dhalalah"* (semua bid'ah sesat) tidak dapat dipahami dengan memukul rata tanpa pengecualian dan batasan. Amalan-amalan yang belum ada pada zaman Nabi belum tentu sesat semuanya, sebab bid'ah dalam terminologi *syar'iy* sejatinya ada dua; *hasanah* dan *sayyi'ah* atau *mahmudah* dan *madzmumah.*

Dr. Umar Abdullah Kamil, ulama al-Azhar Mesir, mengutip pendapat Syaikh Muhammad Bakhit Al Muthi'i Al Hanafi:

أَلْبِدْعَةُ ألشَّرْعِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَكُوْنُ ضَلاَ لَةً وَحَسَنَةً, وَأَمَّا أَلْبِدْعَةُ الَّتِيْ قَسَمَهَا ألْعُلَمَاءُ إِلىَ وَاجِبٍ وَحَرَامٍ . . .الخ فَهِيَ أُللغَوِيَّةُ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّةَ قِسْمٌ مِنْهَا

Artinya: *"Bid'ah syar'iyyah adalah bid'ah yang terbagi menjadi sesat dan baik. Adapun bid'ah yang oleh ulama dibagi menjadi bid'ah wajibah, muhrramah dan seterusnya adalah bid'ah dalam pengertian lughawiyah (etimologi). Pengertian secara etimologi*

---

[10] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Alam al-Kutub, tt, juz. XX, hlm. 163.
[11] KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, hlm. 8.

ini lebih umum, karena bid'ah dalam istilah syar'iyah merupakan bagian dari kategori bid'ah lughawiyah.[12]

Makna Hadits "*Kullu Bid'ah Dhalalah*"

Hadits ini diriwayatkan dari shahabat Ibnu Mas'ud ra. Ia berkata:

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِفَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ (رواه إبن ماجه)

Artinya: "Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: '*Ingatlah dan berhati-hatilah kamu janganlah sampai membuat hal-hal yang baru (yang bertentangan dengan aturan syara'). Karena perkara yang paling buruk adalah membuat hal baru dalam masalah agama, dan setiap hal yang baru adalah bid'ah. Sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat*". (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits ini menggunakan kata *"kullu"* yang secara tektual artinya "semua", tetapi sebenarnya kata *"kullu"* tidak selamanya berarti keseluruhan atau semua, karena boleh jadi berarti sebagian seperti dalam firman Allah:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Artinya: *"Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air"*. (QS. Al-Anbiya': 30). Ayat ini menggunakan kata *"kullu"*, tetapi tidak berarti keseluruhan makhluk diciptakan dari air, karena ternyata pada ayat yang lain Allah berfirman:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ

---

[12] Umar Abdullah Kamil, *al-Bid'ah*, Cairo: Dar al-Mushthafa, 2005, hlm. 19.

Artinya: *"Dan Allah menciptakan Jin dari percikan api yang menyala"*. (QS. Al-Rahman: 15). Contoh lain firman Allah:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوْا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِيْ ٱلْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ

Artinya: *"(angin) yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa"*. (QS.Al Ahqaf : 25). Dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana angin menghancurkan segala-galanya sehingga orang orang kafir itu terkubur dan binasa. Kendati disebutkan bahwa angin telah menghancurkan segala-galanya (*kulla syain*) tetapi ternyata rumah orang orang kafir itu tidak ikut hancur. Ini menunjukkan bahwa kata *kullu* itu tidak selalu berarti keseluruhan. Dalam ayat di atas rumah orang-orang kafir tidak ikut hancur dan hal itu merupakan bagian dari pengecualian. Demikian pula hadits *"kullu bid'atin dhalalah"*, tentu ada batasan dan pengecualian, yakni bahwa bid'ah-bid'ah yang positif tidaklah sesat.

Ada lagi firman Allah dengan redaksi "*kullu*" yang ternyata juga dibatasi keumumannya, yaitu firman Allah dalam surat *Al-Kahfi*:

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا

Artinya: "*karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera"* (QS. Al-Kahfi: 79). Kisah dalam ayat ini mengisyaratkan tentang kedzaliman seorang raja yang suka merampas hak orang lain. Allah memberitakan bahwa di hadapan Nabi Musa dan Nabi Khidhir ada seorang raja yang lalim yang suka merampas perahu yang bagus. Andai saja semua perahu dirampas, tentu Nabi Khidhir AS tidak merusak bagian tertentu dari perahu yang mereka tumpanginya. Kisah ini menunjukkan

bahwa tidak semua perahu dirampas oleh raja lalim tersebut. Sehingga lafal *"kullu"* dalam ayat itu tidak dapat diartikan keseluruhan, tetapi hanya sebagian, yaitu dibatasi hanya perahu yang bagus.

Demikian pula kata *kullu* dalam hadits tentang bid'ah itu, meskipun menggunakan kata *kullu* bukan berarti seluruh bid'ah adalah sesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencermati sejarah, karena ternyata banyak terjadi para shahabat melakukan improfisasi dalam melaksanakan ibadah, bahkan tak sedikit yang membuat kebijakan yang tidak pernah diperintahkan dan diajarkan langsung oleh Nabi. Tetapi ternyata setelah disampaikan kepada Nabi, beliau tidak menyalahkan atau melarangnya. Bahkan tak jarang Nabi melegitimasi bahkan mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh para shahabat.

Setelah sepeninggal Nabi, para shahabat sering melakukan sesuatu yang tak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. contohnya, seperti pembukuan Al-Qur'an, pemberian harakat dan titik pada tulisan Al-Qur'an, shalat tarawih dengan berjama'ah selama bulan Ramadhan, menambah adzan shalat Jum'ah menjadi dua kali, menambah bacaan talbiyah ketika menunaikan haji, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lain ijtihad para shahabat yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi tetapi ternyata banyak membawa kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Apabila kata *kullu* dalam hadits tentang bid'ah dimaknai "keseluruhan", maka hal itu berarti bahwa para shahabat telah melakukan pelanggaran dan dosa secara kolektif. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan diridlai Allah swt. Bahkan diantara mereka telah mendapatkan otoritas dari Nabi sebagai panutan, dan juga

mendapat berita gembira sebagai calon penghuni surga. Tentu mereka tidak melanggar dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hadits Nabi sementara mereka mengetahui bahwa tindakan itu dilarang. Ini sebagai dasar bahwa kata *"kullu"* dalam hadits itu tidak berarti keseluruhan. Dengan demikian maka tidak seluruh *bid'ah* dilarang oleh agama. Yang dilarang hanyalah bid'ah yang menyimpang dan bertentangan dengan syari'at.

Menurut para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah,* pengertian hadits *"Semua bid'ah adalah sesat"* adalah kalimat *umum* yang harus dipahami dengan batasan-batasannya *(makhshush)*. Imam al-Nawawi menyatakan:

قَوْلُهُ:"وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌهَذَاعَامٌ مَخْصُوْصٌ وَٱلْمُرَادُغَالِبُ ٱلْبِدَعِ"

Artinya: *"Sabda Nabi saw "Semua bid'ah adalah sesat" adalah kalimat yang pengertiannya umum, sehingga harus dibatasi maksudnya. Batasannya adalah "mayoritas bid'ah itu sesat, tetapi tidak seluruhnya".*[13]

Setelah memahami keterangan tentang arti kata *"kullu"* dalam hadits tersebut, selanjutnya marilah kita cermati arti kata *"muhdatsat"* dalam hadits itu. Para ulama menyatakan bahwa kata *muhdatsat* (hal-hal baru) dalam hadits tersebut artinya adalah segala hal baru yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Pernyataan ulama itu didukung dan dikuatkan dengan beberapa hadits. Selanjutnya perhatikan hadits berikut ini:

وَمَنِ ٱبْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلاَلَةٍ لاَ تُرْضِي اللهَ وَرَسُوْلَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا

[13] Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz. VI, hlm. 154.

Artinya: *"Barang siapa melakukan bid'ah dhalalah (sesat) yang tidak diridloi Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak dosa orang orang yang mengamalkannya tanpa sedikitpun mengurangi dosa dosa mereka"*. (HR. al-Turmudzi). Redaksi *"Barang siapa melakukan bid'ah dhalalah (sesat)"* ini menunjukkan bahwa tidak semua *bid'ah* itu sesat. Andai semua bid'ah itu sesat niscaya Nabi akan langsung bersabda dengan redaksi: *"Barang siapa melakukan bid'ah"* tanpa menambah kata *"dlalalah"* dalam hadits itu. Dengan menyebut kata *dlalalah* (sesat), maka menunjukkan bahwa ada bid'ah yang tidak sesat. Dalam hadits lain, Nabi saw bersabda,

مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدّ

Artinya: "*Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam perkara (agama) kami ini, yang tidak terdapat dalam agama, maka ia tertolak*" (HR. Al Bukhari dan Abu Daud).

مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: "*Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam perkara (agama) kami ini, yang tidak bersumber darinya ,maka ia tertolak*" (HR. Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad).

Jika kita perhatikan, dalam hadits pertama Nabi saw. menggunakan kalimat *"yang tidak terdapat dalam agama"* sementara hadits yang kedua dengan kalimat *"yang tidak bersumber darinya (agama)"*. Tentu tidak akan sama artinya jika kalimat itu dihilangkan. Marilah kita perbandingkan redaksi hadits yang masih utuh, dengan hadits bila dipotong kalimatnya: "*Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam perkara (agama) kami ini, yang tidak bersumber darinya, maka ia tertolak*". Coba bedakan maknanya dengan redaksi berikut ini:

"Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam perkara (agama) kami ini, maka ia tertolak".

Arti kedua redaksi itu jika kita perhatikan dengan baik, tentu akan sangat terasa perbedaan maknanya. Redaksi pertama mengandung pengertian bahwa *"hanya hal baru yang tidak bersumber dari agama saja yang ditolak"*, sementara redaksi yang kedua mengandung pengertian bahwa *"semua yang baru itu ditolak"*. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa kalimat *"yang tidak bersumber dari agama"* menjadi bukti bahwa tidak semua yang baru itu sesat. Yang sesat hanya hal baru *yang tidak bersumber dari agama* saja. Sementara bid'ah-bid'ah yang terinspirasi dan bersumber dari nilai-nilai ajaran agama adalah bid'ah yang baik (*hasanah*).

Dalil *Bid'ah Hasanah*

Pembagian bid'ah menjadi *hasanah* dan *dhalalah* adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dari segi bahasa maupun substansi dari nash-nash itu. Dalil dari ayat Al-Qur'an tentang *bid'ah hasanah* antara lain adalah firman Allah :

وَجَعَلْنَاَ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً نِ ا بْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ اَبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ

Artinya: *"Kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya (Nabi Isa) rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah"* (QS. Al-Hadid: 27). Yang dimaksud dengan *Rahbaniyah* ialah tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Ayat ini sebagai dalil *bid'ah hasanah* karena ayat ini memuji ummat Nabi Isa dalam meyakini dengan iman dan tauhidnya. Allah memuji

mereka karena mereka santun dan penuh kasih sayang, dan merintis *rahbaniyah.* Rahbaniyah adalah menjauhi syahwat, di mana mereka tidak menikah bukan karena mengingkari fitrah, tetapi karena ingin berkonsentrasi dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah.

Firman Allah "*Kami tidak mewajibkannya, melainkan mereka sendiri yang menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah"* menunjukkan bahwa Allah memuji mereka karena mereka merintis perkara baru yang tidak ada *nash-nya* dalam Injil, juga tidak dikatakan oleh Nabi Isa Al Masih kepada mereka, melainkan mereka sendiri yang ingin berupaya memaksimalkan taqwa kepada Allah dan berkonsentrasi beribadah kepada Allah tanpa disibukkan oleh syahwat biologis yang hanya menjadikan diri diperbudak oleh nafsu. Mereka membangun rumah kecil sederhana dari tanah atau semacamnya di tempat sepi dan jauh dari keramaian untuk beribdah sepenuhnya kepada Allah. Tindakan mereka membuat *bid'ah* dengan tujuan yang baik, sementara tidak ada perintah dan ketentuan dari Allah dan Nabi Isa. Karena Allah memujinya berarti apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik (*bid'ah hasanah*).

Dalil *bid'ah hasanah* dari hadist tebagi menjadi dua: 1) *Bid'ah hasanah* yang terjadi pada masa Rasulullah saw, beliau menyaksikan atau mendapat laporan dan menyetujui bahkan memuji; *2*) *Bid'ah hasanah* yang terjadi pada masa sepeninggal Nabi.

Sejarah Bid'ah: Bid'ah Pada Era Kenabian

Bid'ah yang dilakukan oleh shahabat pada masa Nabi saw. antara lain adalah:

1. Shalat Sunnat Syukr al-Wudlu'

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَ لٍ عِنْدَصَلاَةِ اْلفَجْرِ: "يَابِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي اْلإِسْلاَمِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: مَاعَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوْرًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّصَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُوْرِمَاكُتِبَ لِيْ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِبِلاَلٍ : "بِمَ سَبَقْتَنِيْ إِلىَ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : مَاأَذَنْتُ قَطُّ إِلاَّصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّتَوَضَّأْتُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِهِمَا"أَيْ نِلْتَ تِلْكَ اْلمَنْزِلَةَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bertanya kepada Bilal ketika shalat fajar, *"Hai Bilal, kebaikan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam, karena aku telah mendengar suara derap kedua sandalmu di surga?' Kemudian Bilal menjawab: 'Aku tak pernah melakukan amal apa-apa yang dapat aku harapkan pahalanya untukku, selain aku hanya tak pernah bersuci di saat siang maupun malam kecuali aku tentu melakukan shalat sunnat dua raka'at dengan wudlu' itu yang aku tentukan waktunya"*. Dalam riwayat yang lain: *"Nabi saw. bertanya kepada Bilal: 'Dengan amal apa engkau telah mendahului aku masuk surga?' Bilal menjawab 'Aku tak pernah adzan kecuali aku shalat sunnat dua raka'at sesudahnya. Dan aku tak pernah berhadats kecuali aku tentu berwudlu, dan tentu setelahnya aku shalat sunnat dua raka'at, karena aku merasa itu merupakan keharusan bagiku untuk Allah.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Ibnu Hajar, hadits ini mengisyaratkan bahwa diperbolehkan melakukan ijtihad untuk menentukan waktu ibadah, karena Bilal dapat mencapai derajat kemuliaan karena

ijtihad yang dilakukannya. Nabi saw. pun membenarkannya. Nabi sendiri belum pernah menyuruh atau melakukan shalat sunnat dua raka'at setiap selesai berwudlu' atau setiap selesai adzan. Tetapi Bilal melakukannya atas ijtihadnya sendiri tanpa ada perintah atau contoh dari Nabi saw, tetapi ternyata Nabi saw. membenarkannya, bahkan memberikan kabar gembira tentang derajat Bilal yang mulia di surga.

2. Do'a Iftitah

عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: حِيْنَ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ: "اللهُ أَكْبَرْ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً" فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَ تَهُ قَالَ: "مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ الرَجُلُ:أَناَ يَارَسُوْلَ اللهِ, وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُنَّ " قَالَ إِبْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُسَمِعْتُهُنَّ رواه مسلم

Artinya: *Umar ra. berkata; "Seseorang datang pada shalat berjama'ah didirikan, ketika sampai di shaf orang itu membaca; 'Allahu Akbar kabira, wal hamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrotan wa ashila'. Setelah Nabi saw selesai shalat, beliau bertanya; 'Siapa yang membaca kalimat tadi?' Laki laki itu menjawab; 'Saya ya Rasulallah, Demi Allah, saya tidak bermaksud apa-apa dengan kalimat itu kecuali bermaksud baik'. Rasulullah saw. bersabda; 'Sungguh aku melihat pintu-pintu langit terbuka menyambut kalimat itu'. Ibnu Umar ra. berkata; 'Sejak mendengarnya, aku selalu membacanya dan tak pernah meninggalkannya'".* (HR. Muslim).

Hadist ini menjadi dasar adanya *bid'ah* pada masa Nabi dalam perkara ibadah, yang ternyata dilegitimasi oleh Nabi. Padahal Rasulullah sendiri tidak mengajarkan dan tidak

memerintahkannya, tetapi seseorang telah melakukan improfisasi dalam bacaan shalat meskipun tidak termasuk rukun shalat. Sehingga ini jelas termasuk kategori *bid'ah hasanah* dan bukan *dhalalah,* karena disetujui oleh Nabi.

3. Bacaan Makmum ketika I'tidal

عَنْ سَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَ أْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: {سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ } قَالَ رَجُلٌ وَرَائَهُ { رَبَّنَاوَلَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكاً فِيْهِ } فَلَمَّا إنْصَرَفَ قَالَ : مَنِ ٱلْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أنا قَالَ : رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَنَّهُمْ يَكْتُبُوْنَهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Rifa'ah bin Rafi' berkata; "Dahulu aku pernah shalat di belakang Nabi, ketika beliau berdiri dari ruku', lalu membaca sami'allahu liman hamidahu, seseorang yang ada di belakangnya membaca Rabbana wa lakalhamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai shalat beliau bertanya; 'Siapa yang membaca kalimat tadi?' Seseorang menjawabnya; 'saya'. Kemudian beliau bersabda; "Aku melihat lebih 30 makaikat berebut menulis pahalanya"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini juga merupakan amalan baru yang dilakukan oleh shahabat, *yaitu* menambah bacaan dalam shalat. Ternyata Nabi tidak menyanggahnya, tetapi justru memberikan berita bahwa itu sangat baik dengan adanya malaikat berebut untuk mencatat pahalanya. Hadits ini juga sebagai dalil adanya *bid'ah hasanah* pada masa Nabi, bukan bid'ah yang sesat dan tercela.

4. Membaca Al-Qur'an dengan Suara Keras

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُخَافِتُ بِصَوْ تِهِ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ عُمَرُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ وَكَانَ عَمَّارٌ إِذَا قَرَاءَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّوْرَ ةِ وَهَذِهِ السُّوْرَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ : {لِمَ تخُافِتُ ؟} قَالَ : إِنِّيْ أُسْمِعُ مَنْ أُنَاجِيْ وَقَالَ لِعُمَرَ: { لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ؟}قَالَ: أُفْزِعُ

الشَّيْطَانَ وَأُقِظُ الْوَسْنَانَ قَالَ لِعَمَّارٍ: { لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّوْرَ ةِ وَهَذِهِ السُّوْرَةِ ؟} قَالَ: أَتَسْمَعُنِيْ أُخَلِّطُ بِهِ مَالَيْسَ مِنْهُ؟ قَالَ: {لاَ}ثُمَّ قَالَ : {فَكُلُّهُ طَيِّبٌ} رواه أحمد

Artinya: "*Shahabat Ali ra. berkata; 'Abu Bakar jika membaca Al-Qur'an dengan suara lirih. Sedang Umar dengan suara keras, dan Ammar ketika membaca Al-Qur'an mencampur surat ini dengan surat itu, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi saw. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Bakar; 'Mengapa engkau membaca Al-Qur'an dengan suara lirih?' Ia menjawab; "Allah dapat mendengar suaraku meskipun hanya lirih". Dan kemudian beliau bertanya kepada Umar; 'Mengapa engkau membaca Al-Qur'an dengan suara keras?' Umar menjawab; 'Aku mengusir setan dan menghilangkan ngantuk'. Kemudian beliau bertanya kepada Ammar; 'Mengapa engkau mencampur surat ini dengan surat itu?' Ammar menjawab; 'Apakah engkau pernah mendengarku mencampurnya dengan sesuatu yang bukan Al-Qur'an?'. Beliau menjawab; "Tidak". Kemudian beliau bersabda; 'Semuanya baik'*". (HR. Ahmad).

Hadits ini menunjukkan bahwa *bid'ah hasanah* dalam hal agama itu boleh, sebagaimana yang dilakukan tiga orang shahabat yang melakukannya berdasarkan ijtihad masing-masing, sehingga sebagian shahabat melaporkan kepada Nabi saw. Ternyata Nabi saw. membenarkan dan menilai semuanya baik. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam beribadah tidak selamanya yang belum pernah diajarkan, dikerjakan, dan diperintahkan oleh Nabi itu *bid'ah* yang mungkar, buruk, sesat, keliru dan harus ditolak. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ini rupanya diikuti dan dijadikan dalil bagi *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia dalam tradisi *tahlilan* yang mencampur beberapa ayat dan surat Al-Qur'an.

5. Ma'mum Tertinggal Shalat Berjamaah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاجَاءَ الرَّجُلُ وَقَدْ فَاتَهُ شَيْءٌمِنَ الصَّلاَةِ أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى مَافَاتَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ ثُمَّ جَاءَ يَوْماً مُعَاذٌ ابْنُ جَبَلٍ فَأَشَارُوْا إِلَيْهِ فَدَخَلَ ولَمْ يَنْتَظِرْ مَاقَالُوْا فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوْا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ)وَفِىْ رِوَايَةٍ سَيِّدِنَامُعَاذِا بْنِ جَبَلٍ (إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا)

Artinya: *"Abdur Rahman bin Abi Laila berkata; "Pada masa Rasulullah saw. bila seseorang datang terlambat beberapa raka'at mengikuti shalat jama'ah, maka orang-orang yang lebih dulu akan memberi isyarat kepadanya tentang raka'at yang telah dijalani, sehingga orang itu akan menjalani raka'at yang tertinggal lebih dulu, kemudian masuk ke dalam jama'ah bersama mereka. Pada suatu hari Mu'adz bin Jabal datang terlambat, lalu orang orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah raka'at yang telah dilaksanakannya, akan tetapi Mu'adz langsung masuk di dalam shalat berjama'ah tanpa menghiraukan isyarat mereka. Setelah Rasulullah saw. selesai shalat, Mu'adz segera mengganti raka'at yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah saw. selesai shalat, mereka menyampaikan tentang yang dilakukan Mu'adz yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Kemudian Rasulullah saw. menjawab; "Mu'adz telah melakukan cara yang baik buat shalat kalian". Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda; "Mu'adz telah melakukan cara yang baik untuk shalat kalian. Begitulah cara shlat yang harus kalian tunaikan".* (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa shahabat Mu'adz bin Jabal telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para shahabat Nabi pada umumnya, dan juga tak pernah diperintahkan

dan diteladani oleh Nabi. Tindakan Mu'adz merupakan *bid'ah* yang ternyata direstui bahkan dipuji oleh Nabi.

Bid'ah Pada Masa Shahabat

Bid'ah para shahabat pada masa setelah era Nabi, antara lain adalah:

1. Shalat Tarawih Berjama'ah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ ٱلْقَارِيْ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرِّقُوْن يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنِّيْ أَرَى لَوْجَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِيْءٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَل : ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنُ كَعَبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ :{ نِعْمَتِ ٱلْبِدْعَةُ هَذِهِ } وَالَّتِيْ نَامُوْ ا عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ يَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ أَخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّ لَهُ

Artinya: "*Abdur Rahman bin Abd al-Qari berkata; 'Pada suatu malam di bulan Ramadhan aku pergi ke masjid bersama Umar bin Khaththab ra. Ketika itu orang-orang di masjid sedang melakukan shalat dengan terpencar-pencar, ada yang shalat sendirian, ada yang bersama beberapa orang. Melihat hal itu Umar berkata; Menurut pendapatku, seandainya orang-orang ini aku kumpulkan, lalu shalat berjamaa'ah bersama dengan satu imam niscaya akan lebih baik'. Kemudian ia melaksanakannya dan mengumpulkan mereka untuk shalat bersama dengan bermakmum pada Ubaiyubnu Ka'ab ra. Pada malam selanjutnya aku pergi ke masjid lagi bersama Umar bin Khaththab ra. dan aku melihat mereka melaksanakan shalat berjama'ah berma'mun dengan seorang imam. Melihat kenyataan seperti itu Umar bin Khaththab berkata; "Inilah sebaik-baiknya bid'ah". Orang-orang yang sekarang tidur untuk melaksanakan shalat di akhir malam itu lebih baik, dari*

pada yang shalat sekarang. Dan kebanyakan orang mengerjakan shalat tarawih pada awal malam. (HR. Bukhari).

Pernyataan Umar bin Khaththab *"Inilah sebaik baik bid'ah"* menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Hanya bid'ah yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits saja yang sesat. Rasulullah saw. tidak pernah menganjurkan shalat Tarawih secara berjama'ah, tapi beliau melakukannya bersama para shahabat, tetapi beliau tidak melakukannya selama satu bulan penuh. Beliau hanya melakukannya beberapa malam (dua atau tiga malam) bersama para shahabat, karena menghawatirkan apabila Tarawih diwajibkan kepada ummatnya. Disamping itu Rasulullah tidak pernah membaca Al-Qur'an dalam shalat Tarawih secara urut sejak dari Al-Fatihah sampai surat Al-Nas.

Umar bin Khaththab memprakarsai pelaksanaan shalat Tarawih dengan mengumpulkan para shahabat untuk melakukan shalat tarawih secara berjama'ah dan memilih seorang Imam yang hafal dan mahir membaca Al-Qur'an untuk membacanya dari awal sampai khatam. Apa yang beliau lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun rupanya Umar sangat menyadari tindakannya tersebut sebagai bid'ah tetapi tentu beliau sangat paham bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Bahkan beliau menyatakan *"Ni'ma al-bid'ah hadzihi"* (ini sebaik-baiknya bid'ah) karena apa yang beliau lakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, meskipun tidak dilakukan oleh Nabi. Inilah *bid'ah hasanah*.

2. Kodifikasi Al-Qur'an

جَاءَ سَيِّدُ نَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَىَ سَيِّدِنَا أَبُوْبَكْرٍ يقول له : يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى ٱلْقَتْلَ قَدْ إِسْتَحَرَّ فِي ٱلْقُرَاءِ فَلَوْ جَمَعْتَ ٱلْقُرأَنَ فِي مُصْحَفٍ فَيَقُوْلُ ٱلْخَلِيْفَةُ : كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْأً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ

اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُوْلُ عُمَرُ : إِنَّهُ وَاللهِ خَيْرٌ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَبِلَ فَيَعْتَانِ إِلىَ زَيْدِ إِبْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ : كَيْفَ تْفعَلُان شَيْأً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ إنه وَاللهِ خَيْرٌ فَلاَ يَزَالاَنِ بِهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ كَمَاشَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

Artinya: "*Umar ra. datang kepada khalifah Abu Bakar ra. lalu berkata; 'Wahai Khalifah Rasul, aku melihat peperangan Yamamah telah banyak memakan korban jiwa para penghafal Al-Qur'an. Sebaiknya anda menghimpun Al-Qur'an dalam satu Mushhaf'. Khalifah Abu Bakar menjawab; 'Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?' Umar berkata; 'Demi Allah ini pekerjaan yang baik'. Umar terus mendesak Abu Bakar, sehingga akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar. Kemudian keduanya menemui Zaid bin Tsabit ra. dan menyampaikan rencana itu berdua kepadanya. Zaid bin Tsabit menjawab; 'Mengapa anda melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?' Mereka menjawab; 'Demi Allah ini sesuatu yang baik'. Keduanya terus mendesak Zaid bin Tsabit, hingga Allah melapangkan hati Zaid sebagaimana Allah melapangkan hati Abu Bakar dan Umar dalam rencana itu.* (HR. Bukhari).

Usulan untuk pembukuan Al-Qur'an dalam satu *Mushhaf* oleh shahabat Umar kepada Abu Bakar yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, adalah tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Yang membukukan Al-Qur'an dalam Mushhaf adalah Zaid bin Tsabit atas perintah Abu Bakar, karena Zaid adalah penulis wahyu pada masa Nabi. Setiap wahyu turun, Nabi memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menuliskannya di atas pelepah kurma, tulang-tulang, tembikar batu putih, dan lain

lainnya, disamping wahyu tersebut dihapalkan oleh para shahabat. Tindakan pembukuan Al-Quran sebenarnya termasuk bid'ah. Namun para ulama sepakat bahwa menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushhaf hukumnya wajib agar Al-Qur'an terpelihara. Oleh karenanya, menghimpun mushhaf Al Qur'an termasuk *bid'ah hasanah wajibah*, bid'ah yang baik dan wajib.

3. Adzan Jum'at Dua Kali

عَنِ السَائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ ٱلإِمَامُ عَلَى ٱلمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ

Artinya: "*Saib bin Yazid berkata; pada awalnya adzan Jum'at pada masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar, dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar. Ketika masa Utsman dimana masyarakat semakin banyak maka beliau menambahkan adzan yang ketiga di atas Zaura'*. (HR. Bukhari).

Hadits ini menyatakan bahwa pada zaman Nabi, Abu Bakar, dan Umar, adzan Jum'at dilakukan dua kali (adzan dan iqamat) pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Pada masa khalifah Usman bin Affan, ia berijtihad dan memprakarsai adzan yang ketiga. Yang dimaksud adzan yang ketiga adalah adzan yang dilakukan sebelum khathib naik ke atas mimbar. Sedangkan adzan yang pertama adalah adzan setelah khathib naik mimbar dan adzan kedua adalah iqamat. Hal ini tidak pernah terjadi pada masa kenabian, maka adzan ketiga ini termasuk *bid'ah hasanah*, karena ijtihad Utsman ra. tersebut tidak diingkari oleh para shahabat yang lain. Inilah yang disebut dengan *ijma' sukuti*, yaitu konsensus para ulama' (dalam masalah ini adalah para shahabat Nabi saw) dalam suatu kasus hukum, tanpa adanya pengingkaran.

ثُمَّ إِنَّ فِعْلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِجْمَاعًا سُكُوْتِياً ِلأَنَّهُمْ لاَيُنْكِرُوْنَهُ عَلَيْهِ

Artinya: *"Sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh Utsman ra. merupakan ijma' sukuti, karena para shahabat yang lainnya tidak mengingkrinya".*[14]

Dalam *ijma' sukuti*, sikap diam para sahabat berarti setuju pada keputusan hukum. Terhadap kasus hukum semacam ini kita dianjurkan untuk mengikuti ijtihad tersebut, atas dasar hadits Nabi Muhammad,

فَعَلَيْكُمْ بِمَاعَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ اْلخُلَفَاءِالرَّاشِدِيْنَ اْلمَهْدِّيِيْنَ

Artinya: *"Hendaklah kamu berpegang teguh padab sunnahku dan sunnah Khulafa'urrasyidin yang medapat petunjuk".* (Musnad Ahmad bin Hanbali no.16519).

4. Bacaan *Talbiyah*

Talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah saw. ketika *ihram* untuk ibadah haji adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra,

عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فقَالَ: لَبَّيْكَ أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ, وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَ شَرِيْكَ لَكَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ

Artinya: "*Hadits diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw. ketika sampai di dekat masjid Dzilhulaifah, beliau membaca talbiyah "Labbaikallahuma labbaik, labbaika laa syarika laka*

---

[14] Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar al-Khaththib al-Qasthalani, *Mawahib al-Laduniyah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt, juz. II, hlm. 249.

labbaik, innalhamda wan ni'mata laka wal mulka laa syarika laka". (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Umar ra. menambah bacaan talbiyah dengan beberapa kalimat,

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

Hadits tentang talbiyah Nabi dan tambahan Ibnu Umar ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Imam Muslim juga meriwayatkan bacaan tambahan talbiyah dari shahabat Umar dengan beberapa kalimat sebagai berikut,

لَبَّيْكَ مَرْغُوْبٌ إِلَيْكَ ذَاالنَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang shahih. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan bahwa sebagian shahabat menambahkan dengan kalimah yang lain lagi, yaitu "*Dzal ma'arij*". Shahabat Anas bin Malik ra. menambah kalimat talbiyah dengan,

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا

Hadits-hadits tentang talbiyah yang beragam dari para shahabat Nabi ini menurut *Ibnu Hajar al-Ashqalani* mengisyaratkan bahwa menambah bacaan dzikir dan do'a dalam *talbiyah* itu diperbolehkan, karena Nabi saw. membiarkannya. Tambahan dzikir terhadap dzikir yang *ma'tsur* dari Nabi ini termasuk *bid'ah hasanah* menurut pendapat mayoritas ulama, bahkan telah menjadi ijma'.

Bid'ah Pada Masa Setelah Shahabat

Perubahan pola dan dinamika kehidupan umat Islam pasca generasi kedua merupakan sebuah keniscayaan. Umat Islam

bukanlah umat yang statis, tetapi umat kreatif sehingga mereka senantiasa melakukan inovasi-inovasi sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Tuntutan perubahan sosial dan budaya mengharuskan umat Islam membuat terobosan-terobosan baru dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek keagamaan. Hal-hal baru yang diciptakan oleh umat Islam generasi pasca sahabat pada prinsipnya sebatas *wasail* dan teknis-teknis untuk menuju tujuan (*maqashid*), dimana syari'ah tidak mengaturnya secara detail. Terkecuali ibadah *mahdhah* yang segala sesuatunya telah diatur oleh *syari'ah*, misalnya shalat. Umat Islam tidak boleh ikut campur menyangkut tatacara beribadah. Lain halnya dengan ibadah ibadah sosial, misalnya sedekah, tolong-menolong, silturrahmi, mencari ilmu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak ada aturan baku dan petunjuk teknis untuk melaksanakannya. Berikut ini beberapa contoh *bid'ah hasanah* yang menjadi kebutuhan mutlak bagi ummat Islam:

1. Pemberian Tanda Baca pada Mushhaf

Titik (*nuqthah*) dan harakat (*syakl*) sebagai tanda baca pada ayat ayat Al-Qur'an pada hakikatnya adalah bid'ah, karena tidak pernah dikenal pada masa Nabi. Tetapi termasuk kategori *bid'ah hasanah*, karena merupakan upaya untuk menjaga kitab suci agar jangan sampai dibaca secara salah. Al-Qur'an pada masa Nabi dan *khulafa' al-rasyidin* tidak ada tanda bacanya. Ketika masa khalifah Utsman bin Affan ra. menyalin *mushhaf* menjadi 6 salinan, 5 salinan diantaranya dikirim ke berbagai kota negara Islam, seperti Bashrah, Mekah dan lain-lain, sedangkan satu naskah salinan mashhaf disimpan untuk Utsman. Seluruh salinan itu tanpa tanda baca, baik *nuqthah* maupun *syakl*.

Pemberian tanda baca pada mushhaf Al-Qur'an tersebut terjadi pada masa generasi *tabi'in*. Yang memberi tanda baca adalah

Yahya bin Ya'mur. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Daud Al-Sijistani dalam riwayatnya,

عَنْ هَارُوْنَ بْنِ مُوْسَى قَالَ : أَوَّلُ مَنْ نَقَطَ ٱلْمَصَاحِفَ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ

Artinya: "*Harun bin Musa berkata; 'Orang yang pertama kali memberi titik pada mushhaf adalah Yahya bin Ya'mur*".[15]

Dengan adanya titik dan tanda baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka Al-Qur'an terhindar dari bacaan yang salah dan kacau. Demikian juga terhindar dari makna yang menyimpang. Seluruh ummat Islam sejak dahulu hingga sekarang dan para imam mujtahidin menerima upaya inovatif *titik* dan *syakl* dalam mushhaf Al-Qur'an, meskipun tidak pernah ada pada masa Nabi saw. Penerimaan umat Islam ini sudah menjadi kesepakatan bersama (*Ijma'*), meskipun inovasi tanda baca merupakan *bid'ah*. Demikian pula ilmu nahwu yang tidak pernah ditemukan pada masa Nabi. Ilmu nahwu baru muncul pada generasi *tabi'in* ketika ada seseorang yang membaca ayat Al-Qur'an dengan kesalahan yang fatal, sehingga ilmu nahwu diciptakan untuk mengatur gramatika al-Quran. Dengan demikian ilmu nahwu juga merupakan *bid'ah*. Namun bid'ah dalam masalah-masalah tersebut adalah *bid'ah hasanah*.

2. Berdo'a dalam Shalat

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, meriwayatkan bahwa Fadzl bin 'Iyadh berkata; "*Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, 'aku mampu menghatamkan Al-Qur'an di dalam shalat, lebih baik mana kubaca dalam shalat atau di luar shalat?'*" Ahmad bin Hanbal menjawab; *"Bacalah dalam shalat tarawih sehingga dapat berdo'a diantara dua raka'at"*. Aku bertanya lagi;

---

[15] Abu Daud al-Sijistani, *al-Mashahif*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm. 158.

"Bagaimana caranya?" Ia menjawab; *"Bila kamu selesai dari akhir bacaan Al-Qur'an, angkatlah kedua tanganmu sebelum ruku' , lalu berdo'alah bersama kami sebelum ruku' berdo'alah bersama kami dalam shalat dan panjangkalah berdirinya"*. Aku pun bertanya lagi; *"Do'a apa yang harus aku baca ?"* Ia menjawab; *"Apa saja yang kau mau"*. Fadzl bin 'Iyadh berkata; *"Lalu aku lakukan apa yang ia anjurkan, sedang ia berdo'a sambil berdiri di belakangku sambil mengangkat kedua tangannya"*.

Hanbal berkata; "*Aku mendengar Ahmad berkata tentang khatmil Qur'an; "Ketika kamu selesai membaca Al-Qur'an dan telah sampai surat Al-Nas, maka angkatlah kedua tanganmu dalam berdo'a sebelum ruku'*." Aku bertanya; *"Apa dasarnya melakukan hal ini?"* Ia menjawab; *"Aku melihat penduduk Makkah melakukannya, dan Sufyan bin 'Uyainah melakukannya bersama mereka"*.[16]

Amalan-amalan yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut merupakan bid'ah. Imam Ahmad melakukan dan menfatwakan kepada muridnya tentang amalan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Sufyan bin 'Uyainah bersama penduduk Makkah. Amalan tersebut tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun beliau adalah seorang Imam madzhab yang sangat memahami kaidah-kaidah syari'ah sehingga ia dapat menerima cara berdo'a seperti itu karena dipandang selaras dengan spirit syariat. Ahmad bin Hanbal juga melakukan improfisasi dalam shalat dengan berdo'a di dalamnya untuk gurunya; al-Syafi'i. Hal ini diriwayatkan oleh al-Bayhaqi,

---

[16] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Jala' al-Afham fi al-Shalat wa al-Salami 'ala Khair al-Anam*, Cairo: Dar al-Hadits, tt, hlm. 226.

قَالَ ٱلإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ ٱلحَنْبَلِ: إِنِّيْ لَأَدْعُوْ اللهَ لِلشَّافِعِيِّ فِي صَلَاتِيْ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً أَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيِّ

Artinya: *Imam Ahmad bin Hanbal berkata; Saya mendo'akan Imam Al-Syafi'i dalam shalatku sejak empat puluh tahun. Aku berdo'a; "Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku dan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i".*[17]

3. Bershalawat

Hal ini termasuk *bid'ah hasanah* yang sangat merata dilakukan oleh segenap umat Islam di belahan dunia ini. Menuliskan shalawat ketika menulis nama Nabi dalam kitab-kitab, surat, dan segala macam tulisan, merupakan sesuaatu yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi saw. Dalam surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan kepala suku Arab pun tidak terdapat tulisan *Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam surat yang beliau kirimkan hanya tertulis "*dari Muhammad Rasulullah kepada si fulan*"

4. Dzikir dan Do'a Bersama setelah Shalat Shubuh

Umar bin Ali bin al-Bazzar, ketika mengulas biografi gurunya, yakni Ibnu Taimiyah, menulis:

"Ketika Ibnu Timiyah selesai shalat subuh, ia berdzikir kepada Allah bersama jama'ah dengan bacaan yang diwarisi dari *Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam, Allahumma Antas Salam. . . . dst.* Kemudian ia menghadap kepada jama'ah lalu membaca tahlil dengan tahlil yang diriwayatkan dari Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir, masing masing 33 kali lalu diakhiri dengan tahlil sebagai bacaan

---

[17] Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Cairo: Maktabah Dar al-Turaits, tt, juz. II, hlm. 254.

keseratus. Ia membaca bersama jama'ah yang hadir. Kemudian ia berdo'a kepada Allah Ta'ala untuk dirinya, jama'ah, dan seluruh kaum muslimin. Ini telah menjadi tradisi baginya dan telah maklum bahwa ia sulit diajak bicara setelah shalat subuh kecuali darurat. Ia berdzikir dengan suara cukup pelan tetapi dapat didengar oleh jama'ah. Di tengah-tengah dzikir itu sering kali ia terlihat menengadahkan muka menatap kearah langit. Ini telah menjadi kebiasaannya sampai matahari naik dan waktu larangan shalat habis. Selama di Damaskus aku selalu bersamanya siang dan malam. Ia sering mendekatiku sehingga aku duduk berdampingan dengannya. Aku senantiasa memperhatikan apa yang dibacanya, baik dzikir mupun do'anya. Aku perhatikan ia membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang dan menghabiskan waktunya dengan memperbanyak membaca Al-Fatihah, sejak selesai shalat shubuh sampai matahari naik. Aku sempat bertanya-tanya mengapa ia senantiasa hanya membaca Al-Fatihah dan bukan yang lain? Akhirnya aku mendapatkan jawabannya, *"wallahu a'lam"* bahwa ia bermaksud mengkompromikan antara keterangan dalam hadits-hadits dan apa yang dituturkan para ulama; yaitu tentang manakah yang harus didahulukan antara dzikir dari Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* atau membaca Al-Qur'an. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa bacaan Al-Fatihah yang diulang-ulang itu merupakan penggabungan antara dua pendapat dengan harapan mendapat dua keutamaan". Hal ini termasuk bukti kecerdasan dan ketajaman pandangan hatinya".[18]

Amalan yang menjadi kebiasaan Ibnu Taimiyah dalam riwayat tersebut, yakni berdzikir dan berdo'a secara berjama'ah, ternyata tidak berbeda dengan kebiasaan kaum muslimin di Indonesia pada

---

[18] Umar bin Ali bin al-Bazzar, *al-A'lam al-'Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah*, hlm. 37-39.

umumnya. Amalan tersebut tidak ada pada masa Nabi, sehingga termasuk *bid'ah*, namun *bid'ah hasanah*. Ibnu Taimiyah menentukan suatu bacaan, yaitu surat Al-Fatihah, tanpa ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadits secara eksplisit. Amalan ini dilakukan oleh Ibnu Taimiyah secara rutin setelah shalat Subuh sampai matahari naik, tanpa ada keterangan dari Nabi. Kendatipun apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah tidak memiliki dalil, kecuali ijtihadnya sendiri, namun tetap bisa diikuti oleh para pendukung fanatiknya. Umar bin Ali al-Bazar dan orang-orang Wahhabi mengklaim bahwa hal itu sebagai bukti kecerdasan dan kekuatan hati Ibnu Taimiyah. Hal ini menunjukkan bahwa kaum Wahabi yang anti *bid'ah*, yang selalu mengkritik amalan-amalan kaum tradisional, ternyata juga melakukan bid'ah. Kaum Wahabi, dalam hal ini, terkesan tidak tidak konsisten. Di satu sisi, mereka menyesatkan pelaku bid'ah, tetapi di sisi lain mereka juga melakukan bid'ah.

5. Perkembangan Ilmu Hadits

Diantara *bid'ah hasanah* yang disepakati oleh kaum Muslimin, termasuk kaum Wahhabi, adalah istilah-istilah dalam berbagai disiplin ilmu dalam Islam, termasuk ilmu hadits. Pada masa Nabi saw. dan sahabat belum pernah diperkenalkan ilmu pengetahuan tentang hadits, seperti tentang *rijalul hadits, jarh wa al-ta'dil, ruwwat al-hadits*, si fulan ini perawi yang *tsiqah, dhabith, 'adil, shaduq, hafidz, dha'if* dan sebaginya. Belum muncul pula istilah-istilah hadits seperti *shahih, hasan, dla'if, maudlu', munkar, marfu', mauquf, maqthu', ahad, mutawattir, gharib, masyhur,* dan lain sebagainya. Meskipun istilah-istilah itu belum pernah muncul pada masa Rasulullah saw. dan masa sahabat, tetapi tak ada satu pun ulama yang menolaknya, atau menganggapnya *bid'ah dhalalah*, termasuk kalangan yang menolak *bid'ah hasanah*

sekalipun. Bahkan pembukuan ilmu hadits pun baru dimulai pada abad ke-2 Hijriyah oleh Imam Shihab Al-Zuhri (124H/172M) atas instruksi Khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Pembukuan ilmu *Jarh wa al-Ta'dil* dimulai oleh Imam Yahya bin Said al-Qaththan al-Tamimi (w. 198 H/813 M). Ilmu *Mushthalah al-hadits* oleh Hasan bin Abdurrahman bin al-Khallad al-Ramahurmuzi (w. 360 H/970 M).

BAB II : TRADISI DAN ADAT ISTIADAT

Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang secara disengaja. Seorang ulama Wahhabi dari Timur Tengah, Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan mengutip dari kitab *Majallat al-Ahkam*,

اَلْعَادَةُ هِيَ اَلاَمْرُ الَّذِيْ يَتَقَرَّرُ فِي اَلنُّفُوْسِ يَكُوْنُ مَقْبُوْلاًعِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيْمَةِ

Artinya: *"Tradisi atau adat istiadat adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang normal"*.[19]

Prinsip Dasar Tradisi

Kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari budaya yang telah mentradisi, atau tradisi yang telah membudaya. Kehidupan beragama tanpa budaya juga akan terasa kering, karena budaya adalah kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidup. Dan salah satu karakter dari setiap budaya adalah perubahan terus menerus sebagaimana kehidupan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena tradisi diciptakan manusia, maka tradisi dan budaya memiliki keragaman sebagaimana keragaman manusia.

---

[19] Shalih bin Ghanim al-Sadhan, *Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra*, Riyadh: Dar al-Bahansiyah, tt, hlm. 333.

Diantara ciri utama kaum *Sunni* dalam menyikapi tradisi adalah moderat (*tawassut*). Prinsip ini bukan saja mampu menjaga para pengikut faham ini dari keterperosokan pada perilaku keagamaan yang *ekstrem* dan berlebihan, tetapi juga mampu melihat dan menilai fenomena kehidupan secara proporsional dan bijaksana. Dalam menghadapi keberagaman tradisi dalam komunitas tertentu, kaum Nahdhiyyin mengacu pada prinsip:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِجَدِيْدِ الْأَصْلَحِ

"Mengkonservasi tradisi lama yang baik, dan mengapresiasi serta mengkreasi tradisi baru yang lebih baik"

Kaidah ini mengajarkan bagaimana menyikapi fenomena kehidupan secara bijak dan proporsional. Kesediaan untuk mengkonservasi dan melestarikan tradisi hasil kreasi yang diwariskan oleh pendahulu kita, serta kesiapan mengapresiasi kreativitas menciptakan tradisi baru yang lebih baik merupakan prinsip perilaku kaum santri. Prinsip seperti ini memacu untuk tetap bergerak ke depan dengan semangat inovatif tanpa harus tercerabut dari akar tradisinya. Maka kaum Sunni tidak *a priori* terhadap tradisi, bahkan fiqh Sunni menjadikan tradisi sebagai salah satu faktor dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan hukum. Sikap yang akomodatif terhadap tradisi dengan tidak *a priori* memungkinkan untuk bertindak selektif terhadap tradisi-tradisi baru.

Menyikapi Tradisi

Tidak sedikit kelompok Islam mempertentangkan antara tradisi produk budaya dan agama. Hal ini karena agama berasal dari Tuhan yang bersifat sakral *samawi,* sementara budaya adalah kreasi manusia yang bersifat profan. Akan tetapi agama sejak diturunkan dan diterima oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari

budaya sebagai perangkat untuk mengekpresikannya. Ahl al-Sunnah sebagai faham keagamaan yang bersifat moderat memandang dan menempatkan tradisi secara proporsional. Sebagai hasil kreasi manusia untuk memenuhi hajat hidup, tradisi tentu memiliki nilai-nilai positif yang layak dipelihara dan dijaga sejauh tidak berseberangan dengan syari'ah agama, apalagi jika memang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia, baik secara individual maupun komunal. Kaidah *"Al-Muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah"* sangat tepat sebagai pegangan dalam menyikapi tradisi. Bukan sekedar tradisi dan budayanya yang dijaga dan dibela, tetapi nilai-nilai historis dan edukatif yang terkandung serta sebagai bentuk penghormatan kita kepada generasi pendahulu. Kaum Nahdhiyyin sangat menghargai tradisi agar kesinambungan dan estafet perjuangan amal jariyah para pendahulu tidak terputus. Hal ini selaras dengan ungkapan Imam Malik, ulama besar dari Andalusia pengarang bait Alfiyah,

وَهْوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيْلاَ * مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيْلاَ

Pendahulu berhak mendapatkan apresiasi
Dan ia berhak mendapatkan pujian yang baik

Sikap bijak ini memungkinkan komunitas santri melakukan dialog kreatif dengan budaya yang ada yang diwariskan oleh para pendahulu. Dengan media dialog, manusia dapat saling memperkaya, mengisi, dan mengevaluasi kelemahan masing-masing. Dari proses pendekatan kultural, tujuan penyampaian misi dan pesan agama dapat dilakukan secara efisien. Proses dakwah kultural ini tentu menuntut upaya akulturasi dengan unsur-unsur budaya lokal. Dengan proses ini, dakwah Islam secara efisien dapat meluruskan tradisi-tradisi yang dianggap menyimpang dari prinsip pokok Islam tanpa merubah bentuknya.

Dengan pendekatan ini, dakwah Islam selaras dengan nilai-nilai pribumi. Hal ini berbeda dengan gerakan Arabisasi yang secara tak berbudaya memberangus nilai-nilai adiluhung lokal.

Tradisi mungkin telah ada lebih dulu sebelum Islam datang, sehingga mungkin ditemui adanya tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi di dalamnya mungkin terkandung nilai-nilai kebaikan yang secara substantif tentu menjadi tujuan pokok dari setiap ajaran agama. Menghadapi hal semacam ini, dibutuhkan kearifan. Jika tidak arif maka proses penyampaian dakwah Islam akan mengalami kegagalan. Ibarat orang Jawa bilang, *"keruh airnya tapi tak tertangkap ikannya"*.

Unsur-unsur kebaikan yang ada dalam tradisi harus dipertahankan dan diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Inilah substansi dan makna kaidah,

مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ

"Sesuatu yang tak terjangkau secara keseluruhan,
tak boleh ditinggalkan secara keseluruhan".

Gambaran tradisi yang tetap eksis di masyarakat Jawa sejak sebelum Islam datang, antara lain adalah *slametan* dan *kendurenan*. Ada kelompok yang memandang hal itu sebagai bid'ah yang harus dikikis, tetapi kaum santri memandangnya secara proporsional. Harus dipandang secara obyektif bahwa dalam tradisi *kenduren* terdapat unsur-unsur kebaikan yang substansinya juga merupakan ajaran Islam, meskipun juga mengandung hal-hal yang dilarang agama. Unsur kebaikan dalam tradisi *kenduren* antara lain merekatkan persaudaraan dan persatuan dalam masyarakat, bersedekah yang sangat dianjurkan oleh agama sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah, dan mendo'akan orang-orang yang sudah meninggal agar mendapatkan

ampunan Allah swt. Sementara hal-hal yang bertentangan dengan Islam, misalnya sesaji, harus diluruskan secara perlahan-lahan penuh dengan kearifan.

Sikap tersebut adalah yang diteladani oleh para Walisanga dalam berda'wah menyebarkan Islam di Nusantara. Walisanga melakukan dakwah dengan pedoman yang jelas, terutama dalam menyikapi tradisi lokal yang sangat lekat di masyarakat. Walisanga diilhami oleh Nabi saw. sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tatacara berdakwah menyampaikan risalahnya. Sebagai contoh, ibadah haji. Semenjak Nabi belum dilahirkan, suku Quraisy telah melakukan ritual semacam haji di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad saw. tidak menghilangkan ritual haji, tetapi melestarikannya dengan diisi ruh tauhid dan dibersihkan dari kemusyrikan yang mengotori kesucian Ka'bah. Sikap semacam inilah yang kemudian diwarisi oleh para sahabat dan para pengikutnya, sampai pada para Walisanga dalam menyebarkan tauhid di Jawa.

Maka tidak mengherankan jika dakwah kaum santri sangat berbeda dengan dakwah kaum Wahabi. Kaum santri melakukan dakwah dengan penuh kearifan, hikmah, santun, dan dialogis. Kaum santri tidak pernah berdakwah dengan cara-cara destruktif yang sering menimbulkan kekacauan sosial, kekerasan, dan klaim penyesatan-penyesatan.

Bacaan Tahlil Mengiringi Jenazah

Sudah mentradisi sejak lama kebiasaan masyarakat mengiringi jenazah dengan membaca tahlil dan amalan ini tidak dilarang oleh agama. Berdzikir kepada Allah tentu lebih baik dari pada berbicara tentang masalah-masalah keduniaan dalam suasana berkabung.

Tahlil mengiringi jenazah berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw.,

عَنِ إبْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ نَكُنْ نَسْمَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ وَهُوَ يَمْشِيْ خَلْفَ الْجَنَازَةِ إلاَّ قَوْلُ:"لاَإِلَهَ إلاَّاللهُ " مُبْدِيًا وَرَاجِعًا أخرجه الذهبي

Artinya: *Ibnu Umar berkata, Tidak pernah kami mendengar dari Rasulullah ketika beliau mengantar jenazah kecuali beliau membaca kalimah "Laa ilaha illallah", baik ketika berangkat maupun ketika pulangnya.*[20]

Hadits ini tidak memberikan kejelasan tentang bacaan Nabi, apakah beliau membaca tahlil itu pelan atau dikeraskan. Tetapi apabila sahabat mendengar dzikir yang beliau baca, berarti Nabi membacanya dengan suara keras, bukan sekedar berbisik. Kesimpulannya bahwa membaca dzikir ketika mengiringi janazah adalah termasuk perbuatan yang dianjurkan. Adapun yang lebih utama dibaca adalah kalimat *"la ilaha illallah"*. Dalam *al-Futuhat al-Rabaniyyah* tertulis sebuah keterangan,

فَالَّذِيْ أَخْتَارُهُ أَنَّ شُغْلَ أَسْمَاعِهِمْ بِالذِّكْرِ الْمُؤَدِّيْ إِلَى تَرْكِ الْكَلاَمِ وَتَقْلِيْلِهِ أَوْلَى مِنِ اسْتِرْسَالِهِمْ فِي الْكَلاَمِ الدُّنْيَوِيِّ إِرْتِكَابًابِأَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ كَمَاهُوَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَسَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالتَّهْلِيْلُ وَغَيْرُهَا مِنْ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ وَاللهُ أَعْلَمُ

Artinya: *"Menurut pendapat kami, mengisi pendengaran mereka dengan dzikir yang menyebabkan mereka tak berbicara atau meminimalisir pembicaraan adalah lebih utama dari pada membiarkan mereka bebas membicarakan masalah keduniaan. Ini sesuai dengan kaidah "memilih yang lebih kecil mafsadahnya" (al-akhdzu bi akhaf al-dhararayn) yang merupakan salah satu*

---

[20] Abu Abdillah bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Beirut: Dar al-Ma'rifah,1993, juz. II, hlm. 572.

kaidah syar'iyyah. Dzikir atau tahlil ataupun kalimah dzikir yang lain semuanya sama saja. Wallahu a'lam".[21]

Tabur Bunga dan Meletakan Kerikil di atas Kuburan

Tradisi masyarakat Jawa pada umumnya setelah selesai penguburan jenazah menaburkan bunga di atas kuburan. Ini merupakan suatu fenomena yang sebenarnya bukan hal baru, karena telah terjadi sejak lama bahkan secara turun-temurun. Boleh jadi masyarakat melakukan tanpa motivasi tertentu kecuali sebatas naluri untuk menghormati leluhur. Tetapi belakangan ternyata perkembangannya justru semakin pesat menjadi budaya. Terlebih jika yang meninggal adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki banyak relasi dari berbagai kalangan masyarakat, tentu akan datang dengan sendirinya ucapan bela sungkawa dalam bentuk karangan bunga yang beraneka warna. Demikian pula di masyarakat kelas menengeh ke bawah, hal serupa juga terjadi dengan bentuk yang lebih sederhana seperti sekedar menaburkan bunga atau menyiram air kembang di atas kuburan. Hal itu dilakukan bukan karena tujuan tertentu yang beraroma mistik, sebagaimana diasumsikan oleh kalangan tertentu yang menuding bahwa tradisi semacam itu adalah warisan Hinduisme.

Lalu apa hukum tradisi menabur bunga di atas kuburan? Menaburkan bunga yang masih segar di atas kuburan hukumnya diperbolehkan (*mubah*), bahkan dianjurkan (*mustashab*), karena setiap benda yang masih basah akan bertasbih kepada Allah, sebagaimana hadits Nabi saw,

---

[21] Muhammad bin Allan Ash Shiddiqi, *al-Futuhat al-Rabbaniyyah 'ala Adzkar al-Nawawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, juz. IV, hlm. 183.

عَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَايُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرَ مِنَ الْبَوْلِ, وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَفِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً, قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَامَالَمْ يَيْبَسَا (رواه البخاري)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Ia berakata; Suatu ketika Nabi saw. pernah pergi melewati dua pemakaman, beliau lalu bersabda; "Kedua orang yang ada dalam dua kubur ini sedang disiksa, mereka disiksa bukan lantaran dosa besar yang telah dilakukan. Yang satu adalah orang yang dahulu buang air kecil tidak menutup auratnya, sedang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba". Nabi kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua, dan menancapkannya masing-masing di atas kedua kuburan itu. Para sahabat bertanya mengapa Rasulullah melakukan itu? Beliau menjawab; "Semoga siksa mereka berdua diringankan selama kedua pelepah kurma ini belum kering"*. (HR. Bukhari no. 218).

Hadits lain yang senada dan sama-sama berstatus hadits shahih adalah sebagai berikut,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَاعَلَى قَبْرَيْنِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُ قَمِيْصِهِ فَقُلْنَامَا لَكَ يَا رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ أَمَّا تَسْمَعُوْنَ مَا أَسْمَعُ ؟ فَقُلْنَا وَمَا ذَاكَ يَانَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ هَذَانِ رَجُلاَنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا عَذَابًا شَدِيْدًافِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ قُلْنَا فِيْمَ ذَاكَ ؟ قَالَ كَانَ أَحَدُهُمَا لاَيَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ, وَكَانَ الْأَخَرُ يُؤْذِيْ النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِى بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيْمَةِ فَدَعَا بِجَرِيْدَتَيْنِ مِنْ

جَرَائِدِالنَّخْلِ فَجَعَلَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قُلْتَا وَهَلْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَامَادَامَتَا رَطْبَتَيْنِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata; "Kami berjalan bersama Nabi saw. melewati dua kuburan, kemudian Rasulullah berhenti, kita juga berhenti bersama beliau, mendadak raut muka beliau berubah, sehingga lengan gamisnya gemetar. Kami pun bertanya; 'Kenapa wahai Rasulullah?' Beliau balik bertanya; 'Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?' Kami bertanya lagi; 'Apa itu wahai Nabi?' Rasulullah menjawab; 'Dua orang yang ada di kubur ini sedang disiksa dengan siksaan berat sebab dosa yang nampaknya sepele'. Kami bertanya; 'Apa dosanya?' Rasul menjawab; 'Dulu dua orang ini yang satu tidak pernah membersihkan ketika buang air kecil, sedang yang lainnya suka menyakiti orang lain dengan ucapannya, kesana kemari mengadu domba'. Kemudian beliau minta agar diambilkan dua pelepah kurma, lalu diletakkan masing-masing di atas dua kuburan itu. Kita bertanya: 'Apakah itu berguna bagi yang didalam kubur?' Beliau bersabda; 'Benar, siksaannya akan ringankan dari kedua orang itu, salama dua pelepah ini masih basah.* (HR. Ibnu Hibban dan Bukhari).

Berikut ini komentar para ulama atas hadits tersebut, sebagaimana dikutib oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, ulama Sunni di Makkah al-Mukarramah, dalam kitabnya *Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa'u al-Mayyita min al-A'mal*,

Ibnu Hajar mengatakan; "Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits dalam kitab Shahihnya, dari Abi Hurairah ra. bahwa Nabi saw. melewati kuburan kemudian berhenti, dan beliau bersabda; *"Ambillah dua pelepah kurma bawalah kemari, lalu beliau menjadikan disebelah kepala kubur itu, sedang yang lain*

diletakkan di dekat kedua kakinya". Di dalam hadits ini ada keterangan; *"Nabi membelah pelepah korma itu menjadi dua bagian, separonya ditaruh didekat kepala kemudian yang separonya lagi di dekat kedua kakinya"*. Dalam suatu kisah yang lain; *"Nabi menjadikan separo pelepah itu di dekat kepala kuburan itu, kemudian yang separonya lagi di dekat kedua kakinya"*. Dalam kisah yang kedua; *"Nabi menjadikan setiap pelepah kurma untuk masing masing kubur"*.[22]

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa Nabi saw. memilih pelepah kurma yang masih basah dan bukan pelepah kurma yang telah kering. Hal ini karena pelepah kurma yang masih basah akan selalu bertasbih selama masih basah. Tetapi pelepah kurma yang kering itu tidak pernah bertasbih. Inilah pendapat yang dipilih kebanyakan ulama ahli tafsir dalam memberikan tafsir terhadap ayat,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

Artinya: *"Tiada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memuji Allah"*. Para ulama ahli tafsir mengatakan, *kehidupan sesuatu barang sesuai dengan keadaannya; hidupnya sebatang pohon selama pohon itu belum kering, sedang hidupnya bebatuan selama belum terpecah"*.

Al-Nawawi mengatakan, berdasarkan hadits ini, para ulama menganggap sunnah membaca Al-Qur'an di sisi kubur. Alasannya, pelepah kurma pun dapat diharapkan meringanan siksa kubur berkat bacaan tasbihnya, maka bacaan Al-Qur'an jauh lebih bisa

---

[22] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari,* Beirut: Darul Ma'rifah, tt, juz. I, hlm. 382.

meringankan siksa kubur. Pendapat serupa disampaikan oleh al-Thayyibi dan al-Qurthubi.[23]

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menanam pepohonan dan membaca Al-Qur'an dapat bermanfaat bagi orang yang ada di alam kubur. Manakala siksa kubur diringankan lantaran pelepah pohon, bagaimana tidak diringankan sebab bacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh seorang mukmin? Al-Nawawi mengatakan, "Sebagian ulama kita mengambil dalil sunnahnya membaca Al-Qur'an di atas kubur, dengan hadits Nabi tentang pelepah kurma yang dibelah menjadi dua oleh Nabi saw, lalu masing-masing diletakkan di atas dua kuburan".

Imam al-Syafi'i meriwayatkan bahwa selain meletakan *jaridah* (pelepah kurma) di atas kuburan, juga diperbolehkan menyiram air atau meletakkan kerikil di atas kuburan, sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ (رواه الشافعي)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. menyiram kuburan putra beliau, Ibrahim, dan beliau meletakkan kerikil di atas kuburannya*" (HR. Al-Syafi'i).[24]

Jaridah (*pelepah kurma*) sulit didapatkan di Indonesia, maka dapat digantikan dengan pelepah yang lain atau ranting maupun dahan pepohonan yang mudah didapatkan di sekitar kita, yang penting masih basah dan segar. Lalu mengapa masyarakat kita

---

[23] Al-Qurthubi, *al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, tt, hlm. 100. Bandingkan dengan Al-Thayyibi, *Syarh al-Misykat*, Makkah: Maktabah Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H, juz. hlm. 38.

[24] Muhmmad bin Ali al-Saukani, *Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Abrar*, Beirut: Dar al-Qalam,1998, juz. IV, hlm. 84.

menggunakan bunga-bunga untuk ditaburkan di atas kuburan? Hal itu tidak perlu dipermasahkan karena yang penting bunga tersebut masih segar. Bunga yang lebih bertahan lama dan beraroma harum tentu lebih baik untuk ditaburkan. Seperti dikatakan oleh Imam al-Nawawi al-Bantani, dalam *Nihayah al-Zain*,

وَيُنْدَبُ رَشُّ الْقَبرِ بِمَاءٍ بَارِدٍ تَفَاؤُلاً بِبُرُوْدَةِ الْمَضْجَعِ وَلاَ بَأْسَ بِقَلِيْلٍ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ لأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَ

Artinya: *"Disunnahkan menyiram kuburan dengan air yang dingin karena sesuai dengan dinginnya tempat pembaringan. Diperbolehkan juga dengan sedikit air mawar, karena malaikat menyukai aroma yang harum".*[25]

Demikianlah tradisi tabur bunga atau menyiram kuburan dengan air kembang atau meletakkan batu kerikil di atas kuburan. Hal itu ternyata ada dasar hukumnya dan selaras dengan ajaran Rasulullah saw. Pada dasarnya tradisi ini bukan termasuk *bid'ah* tetapi justru *sunnah*, sehingga sudah selayaknya diamalkan dan dilestarikan.

Tọalqin Mayit

Talqin untuk mayit termasuk masalah yang mengundang banyak perdebatan. Perbedaan pendapat dalam masalah talqin berkisar tentang apakah talqin dilakukan sebelum meninggal ketika pada masa kritis (*sakarat al-maut*) atau setelah dikuburkan? Demikian pula tentang dasar hukum; adakah dasar *qath'i* yang melandasi talqin ini? Talqin menurut para ulama memang ada dua macam, yaitu talqin yang dilakukan pada saat *sakaratul maut,* dan yang kedua adalah talqin yang dilakukan setelah jenazah selesai dimakamkan. Kedua talqin ini tidak bertentangan dengan syari'at

---

[25] Muhammad bin Umar bin Ali al-Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, Bandung: al-Ma'arif, tt, hlm. 145.

Islam, bahkan sangat dianjurkan oleh Nabi. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Talqin Pada Saat Sekarat

Yang dimaksud dengan talqin adalah bimbingan untuk mengucapkan kalimat *laa ilaha illallah*, yang diberikan kepada seorang mukmin dalam kondisi sekarat. Tujuannya adalah mengingatkannya agar akhir ucapan yang keluar dari muludnya adalah kalimat tauhid.[26] Hal ini sebagaimana pernyataan Imam Al-Nawawi,

تَلْقِيْنُ ٱلْمُحْتَضِرِ قَبْلَ ٱلْغَرْغَرَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ سُنَّةٌ لِلْحَدِيْثِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ{لَقِّنُوْا مَوْتَكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ} وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَامَعَهَامُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ ٱلْجُمْهُوْرُ

Artinya: *"Mentalqin orang yang akan meninggal sebelum nafas penghabisan sampai di tenggorokan dengan kalimat tauhid hukumnya sunnah, berdasarkan hadits shahih riwayat Imam Muslim. Ulama lain menyatakan, "Talqinlah orang yang akan meninggal diantara kamu dengan kalimat Lailaha illallah". Para penganut Syafi'iyyah menganjurkan agar disertai dengan bacaan kalimat "Muhammad Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam", tetapi mayoritas ulama menyatakan tidak perlu disertai dengan kalimat itu".*[27]

Al-Nasai dan ulama lain meriwayatkan hadits dari Ma'qil bin Yassar al-Muzni dari Nabi saw. Beliau bersabda,

إِقْرَءُوْا يَسِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ

---

[26] Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Van Doeve, 1993, hlm. 61-62.

[27] *Fatawa al-Nawawi*, hlm. 83.

Artinya: *"Bacalah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal diantara kamu"*.

Yang dimaksudkan bacaan surat Yasin di sini adalah ketika seseorang mendekati ajalnya. Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda,

لَقِّنُوْا أَمْـوَاتَكُمْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّاللهُ

Artinya: *"Talqinlah orang-orang mati diantara kamu dengan kalimat Lailaha illallah"*. (HR.Muslim).

Mentalqin orang mati maksudnya adalah menuntun orang yang hampir mati (*muhtadlir*) untuk melafalkan kaimat la ilaha illallah. Talqin ini hukumnya *sunnat* dan diperintahkan dengan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Hadits tentang anjuran membacakan surat Yasin dan membacakan *laa ilaaha illallah* untuk orang yang sedang sekarat.
2. Orang yang hendak meninggal *(muhtadlir)* dapat mengambil manfa'at dari surat Yasin karena kandungan di dalamnya berisi tauhid, akhirat, berita gembira berupa surga bagi orang orang yang bertauhid, dan kegembiraan bagi orang yang meninggal saat membaca firman,

   يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

   Artinya: *"Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan"*. (QS. Yasin : 26-27).

   Ruh akan merasa senang dengan bacaan ini dan ingin segera bertemu dengan Allah, dan Allah senang bertemu dengan ruh itu. Oleh karennya, surat Yasin mempunyai pengaruh khusus

dan mengagumkan jika dibaca di dekat orang yang mendekati ajal.

Abu al-Faraj bin al-Jauzi berkata, Dulu aku di dekat Guruku Abi al-Waqt Abd al-Auwal saat mendekati ajalnya. Pada saat terakhir dia memandang ke arah langit seraya tersenyum dan membaca ayat,

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

3. Sesungguhnya amalan ini telah dilakukan oleh orang-orang dahulu dan sekarang. Mereka membaca surat *Yasin* di sisi orang yang mendekati ajal *(muhtadlir)*.[28]

Talqin Mayit Setelah Dimakamkan

Talqin mayit setelah dimakamkan adalah untuk menuntun ruh mayit menirukan kata-kata tertentu yang dibacakan oleh pentalqin. Landasan masalah talqin ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Thabrani dan Abd al-Aziz al-Hanbali dalam kitab al-Syafi'i dengan kedua sanadnya yang masing-masing sampai pada Abu Umamah. Abu Umamah berkata,

إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوْا بِيْ كَمَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ , ثُمَّ لِيَقُلْ :يَافُلاَنَ إِبْنِ فُلاَنَةٍ , فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلاَ يُجِيْبُ ثُمَّ يَقُوْلُ : يَافُلاَنَ إِبْنِ فُلاَنَةٍ فَإِنَّهُ يَقُوْلُ : أَرْشَدَنَا يَرْحَمُكَ اللهُ , وَلَكِنْ لاَتَشْعُرُوْنَ , فَلْيَقُلْ: أُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ , وَإِنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍنَبِيًّا وَبِالْقُرْأَنِ إِمَامًا ,فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُوْلُ إِنْطَلِقْ بِنَا مَا يَقْعُدُنَا عِنْدَمَنْ لَقَّنَ حُجَّتَهُ ,

---

[28] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Ruh*, Beirut: Dar al-Wathan, 1417 H, hlm. 24.

فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ ؟ قَالَ : يَنْسِبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ , يَا فُلاَنَ ابْنِ حَوَاءَ

Artinya: *"Ketika kelak aku meninggal, perlakukanlah aku sebagaimana Rasulullah ra. memerintahkan agar kita memperlakukan orang meninggal diantara kita. Rasulullah ra. memerintahkan kita seraya bersabda; 'Apabila meninggal seseorang dari saudara-saudaramu, setelah kau ratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaknya salah seorang diantara kamu berdiri pada bagian kepala kuburan, lalu hendaklah bertanya; 'Hai Fulan bin Fulanah'. Sesungguhya mayit mendengar panggilan itu, tetapi tidak mampu menjawabnya. Kemudian orang yang mentalqin memanggil lagi; 'Hai Fulan bin Fulanah', sungguh ketika itu mayit bangkit dan duduk. Dan ia memanggil lagi' 'Hai Fulan bin Fulanah' kemudian mayit berkata; 'Tunjukanlah aku semoga Allah memberikan rahmat kepadamu'. Tetapi kamu sekalian tidak merasakan. Selanjutnya hendaklah ia mengatakan; 'Ingatlah ketika kamu keluar meninggalkan dunia ini, engkau telah bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan sesungguhnya engkau telah rela bahwa Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai Agamamu, Muhammad adalah nabimu, dan Al-Qur'an adalah imammu. Dan sesungguhnya malaikat Mungkar dan Nakir saling bergandengan tangan, seraya berkata; Marilah kita pergi meninggalkannya, buat apa kita duduk di sini di depan orang yang telah dituntun dibacakan talqin'. Abu Umamah berkata; 'Setelah itu ada seseorang bertanya kepada Nabi; 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak mengenal ibunya?' Rasulullah menjawab; 'Dinisbatkan kepada Ibu Hawa. "Hai Fulan bin Hawa'".* (HR. Al-Thabrani).

Al-Atsram berkata, "Aku katakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal; 'Demikian itulah yang dilakukan oleh banyak orang ketika mereka menguburkan mayit, seseorang berdiri di dekat kuburnya dan berkata *'Hai Fulan bin Fulanah'*. Imam Ahmad mengatakan; 'Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukannya kecuali orang-orang di negeri Syam ketika Abu al-Mughirah meninggal".

Talqin juga diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari guru-gurunya, bahwa mereka melakukan talqin. Isma'il bin Iyasy juga menyinggung hadits Abi Umamah ini. Dalam kitab *Al-Talkhis*, al-Hafidz memberi kesaksian hadits Abi Umamah ini dengan hadits atsar yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad dari Rasyid bin Sa'ad, Dlamrah bin Habib, dan Hakim bin Umair. Mereka mengatakan,

إِذَا سُوِيَ عَلَى ٱلْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوْا يُسْتَحَبُّوْنَ أَنْ يُقَالَ : لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ : يَافُلاَ نُ: قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ, ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَافُلاَنُ : قُلْ رَبِّيَ اللهُ وَدِنِيْ ٱلإِسْلاَمُ , وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

Artinya: *"Ketika telah diratakan tanah di atas kuburan, dan orang-orang telah pergi meninggalkannya, mereka (para shahabat) menganggap baik bila diucapkan di dekat kuburnya kalimat: 'Hai Fulan, katakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiga kali. 'Hai Fulan, katakan; Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wa sallam, kemudian bubar"*. (HR. Sa'id dalam kitab *Al- Sunan*).

Dasar lainnya adalah hadits dari Utsman,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّـهُ الْأَنَ يُسْأَلُ

Artinya: "*Ketika Nabi saw. selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekat kubur itu dan bersabda; "Hendaklah kamu mohonkan ampunan untuk saudaramu, dan mohonlah agar dia mendapat keteguhan iman karena sekarang ia sedang ditanya oleh malaikat*". (HR. Abu Daud).

Dalam kitab *al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah disebutkan apakah hadits tentang talqin ini shahih? Apakah talqin boleh dilakukan apabila tidak ditemukan dalilnya? Ibnu Taimiyah menjawab; "Persoalan talqin yang berlaku di masyarakat ini memang ada dasarnya dari kalangan shahabat. Para shahabat memerintahkan talqin, seperti Abi Umamah al-Bahili dan yang lain. Hadits tentang talqin yang diriwayatkan dari Nabi saw. adalah hadits yang tidak shahih. Oleh karena itu Imam Ahmad dan ulama lain mengatakan; *"Talqin ini boleh saja dilakukan, mereka para ulama memberikan toleransi dalam masalah ini, tetapi juga tidak memerintahkannya".*

Para ulama pengikut Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap baik pelaksanaan talqin. Tetapi sebagian ulama pengikut Imam Malik dan lainnya menganggap makruh dan tidak menyukainya. Adapun hadits tentang talqin dapat ditemukan dalam kitab *Al-Sunan* dari Nabi.

أَنَّـهُ كَانَ يَقُوْمُ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا دُفِنَ وَيَقُوْلُ : سَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّـهُ الْأَنَ يُسْأَلُ

Artinya: "*Nabi berdiri di dekat kubur seseorang dari shahabatnya ketika selesai penguburannya, lalu beliau bersabda; "Hendaklah kamu mohonkan untuk saudaramu, agar dia mendapat keteguhan iman karena sekarang ia sedang ditanya*". (HR. Al-Hakim).

Telah jelas diketahui bahwa mayit yang telah dikubur akan ditanya oleh malaikat, maka diperintahkan agar ia dido'akan. Berdasarkan perintah ini, maka talqin bermanfa'at bagi mayit, karena mayit dapat mendengar suatu panggilan sebagaimana keterangan dalam hadits shahih,

إِنَّـهُ لَيَسْـمَعُ قَـرْعَ نِعَـالِهِمْ

Artinya: *"Sesungguhnya mayit itu dapat mendengar suara sandal mereka"* (HR. Bukhari).

Nabi saw. juga bersabda,

مَا أَنْـتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَـا أَقُـوْلُ مِنْهُمْ

Artinya: *"Kamu bukanlah orang yang lebih mendengar apa yang aku katakan dari pada mereka."* (HR. Bukhari).

Nabi juga memerintahkan kita agar mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

Artinya: *"Tiada seseorang melewati kuburan saudaranya yang dikenalnya di dunia, lalu dia mengucapkan salam untuknya, melainkan Allah akan mengembalikan ruhnya sehingga dia membalas salamnya"* (HR. Ibnu Abd al-Barr).

Ibnu Taimiyah ditanya apakah wajib mentalqin mayit setelah penguburannya? Beliau menjawab; "Mentalqin mayit setelah mati itu tidak wajib berdasarkan ijma' para ulama. Talqin juga tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang terkenal pada masa Nabi dan para khalifahnya. Tetapi terdapat riwayat tentang talqin dari sekelompok shahabat seperti Abu Umamah dan Watsilah bin al-Asqa'. Ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Al-Thabari. Di

kalangan ulama ada yang memperbolehkan talqin, seperti Imam Ahmad dan para pengikutnya dan para pengikut Imam al-Syafi'i. Sebagian ulama yang lain memandang makruh terhadap talqin ini karena berkeyakinan bahwa talqin ini adalah *bid'ah*. Dengan demikian pendapat ulama tentang talqin ada tiga: 1) Dianjurkan dan sidunahkan; 2) dibenci (*makruh*), dan 3) boleh. Pendapat ketiga dipandang yang lebih moderat. Yang jelas-jelas disunnatkan dan diperintahkan oleh Nabi saw. hanya mendo'akan mayit.

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa meskipun hadits tentang talqin riwayat Abu Umamah adalah *dla'if* dan lemah, tetapi keterkaitan amal dengan orang yang telah meninggal dunia kapan pun dan dimanapun tetap terjalin dan tak dapat diingkari, sehingga baik untuk diamalkan. Allah tidak menganggap talqin hanya sebagai tradisi di tengah masyarakat Islam yang tersebar di muka bumi mana pun, di Barat maupun di Timur. Umat yang sempurna akalnya tidak mungkin memanggil orang yang tidak bisa mendengar dan tidak mengetahui. Talqin telah dianggap sebagai perbuatan yang baik dan tidak diingkari oleh siapa pun. Bahkan disunnahkan oleh orang-orang terdahulu untuk diikuti. Sekiranya orang yang dipanggil tidak mendengar, tentunya panggilan itu seperti ucapan yang ditujukan kepada tanah, batu, pohon atau sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Abu Daud meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*-nya dengan sanad yang tidak ada cacatnya, bahwa Nabi saw. pernah menghadiri jenazah setelah dikubur. Beliau bersabda,

إِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا اللهَ التَّسْبِيْتَ فَإِنَّهُ اْلأَنَ يُسْأَلُ

Artinya: *"Hendaklah kamu mohonkan ampunan untuk saudaramu, dan mohonlah agar dia mendapat keteguhan iman karena sekarang ia sedang ditanya"*. (HR. Abu Daud).

Beliau menyatakan bahwa pada saat mayit ditanya oleh malaikat berarti dia juga dapat mendengarkan talqin. Di dalam riwayat yang shahih Nabi saw bersabda, *"Sesungguhnya mayit itu bisa mendengar suara sandal orang orang yang mengiringnya saat mereka bubaran meninggalkannya"*. (HR. Hakim).

Membaca Al-Qur'an di Dekat Kubur

Bacaan al-Qur'an yang dilakukan di samping kubur termasuk masalah kontroversial yang banyak diperdebatkan, sehingga tak jarang menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Sebagian berpendapat bahwa amalan itu bid'ah, dan ulama yang lain mengharamkan. Sesungguhnya persoalan ini tidak perlu disikapi secara esktrem dan pengingkaran yang berlebihan, namun sebaiknya masalah ini dikembalikan pada pendapat para imam dan ulama' salaf. Ibnu al-Qayyim berkata; "Diceritakan dari ulama salaf bahwa mereka selalu berwasiat agar dibacakan al-Qur'an di samping kuburan mereka saat proses pemakaman".

Abd al-Haq al-Isybili berkata; "Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar meminta untuk dibacakan surat al-Baqarah di samping kuburnya". Imam Ahmad pada awalnya mengingkari amalan itu ketika belum mendapatkan hadits atsar yang menjelaskannya, tetapi kemudian dia mencabut pendapatnya. Jalaluddin al-Suyuthi berkata, al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *al-Syu'b*, dan al-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. Beliau bersabda,

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ وَأَسْرِعُوْ ا بِـهِ إِلىَ قَـبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَرَأْسِهِ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَـابِ

Artinya: *"Apabila salah seorang diantara kamu mati janganlah kau tahan, tetapi segeralah dikuburkan, dan hendaklah dibacakan surat al-Fatihah di dekat kepalanya"*.

Al-Baihaqi meriwayatkan,

فَاتِحَةَ ٱلْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُوْرَةِ ٱلْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ

Artinya: *". . . dibacakan permulaan surat Al-Baqarah, dan di dekat kedua kakinya dibacakan akhir surat Al-Baqarah di kuburnya".*

Hadits ini berlaku di kalangan shahabat dan mereka mengamalkannya. Al-Khilal, dalam kitabnya *Al-Jami'* bab "*Al-Qira'ah 'inda al-Qubr*", menulis bahwa Abbas bin Muhammad al-Duri, Yahya bin Ma'in, dan Mubasysyir al-Halabi telah bercerita kepadanya bahwa Abdur Rahman bin 'Ala' bin al-Lajlaj meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, *"Ketika aku mati, letakkan aku di liang lahad dan bacalah; "Bismillah wa'ala sunnati Rasulillah". Ratakanlah tanah di atasku, bacalah di dekat kepalaku permulaan surat Al-Baqarah. Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu".*

Abbas Al-Duri pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal; *"Apakah engkau membaca sesuatu di atas kuburan?"*. Dia menjawab; *"tidak"*. Kemudian aku bertanya kepada Yahya bin Mu'in. Maka dia menjawab dengan menyebutkan hadits riwayat di atas. Al-Khilal meriwayatkan dari al-Hasan bin Ahmad al-Waraq dari Ali bin Musa al-Haddad. Dia berkata; "Aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Quddamah al-Jauhari menghadiri jenazah. Ketika mayit telah dikubur, ada orang buta yang duduk di sisi kuburan dan membaca Al-Qur'an. Lalu Imam Ahmad berkata; *"Bacaan Al-Qur'an di atas kubur itu bid'ah"*. Ketika kami telah keluar dari area pemakaman, Muhammad bin Quddamah bertanya kepada Imam Ahmad, *"Wahai Abu Abdillah apa komentarmu tentang Mubasysyir al-Halabi?"* Jawabnya; *"Dia adalah orang yang dapat dipercaya"*. Muhammad bin Quddamah bertanya;

"*Apakah engkau pernah menulis hadits darinya*?" Ahman bin Hanbal menjawab; "Aku pernah diberi tahu Mubasysyir dari Abd al-Rahman bin 'Ala' bin al-Lajlaj, dari ayahnya, ia berkata; "*Ayahku telah berpesan 'Bacalah di dekat kepalaku permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya"*. Muhammad bin Quddamah berkata; *"Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu"*. Maka Imam Ahmad berkata; *"Kalau begitu kembalilah dan katakan kepada orang buta itu, bahwa dia boleh membacanya"*.

Al-Hasan bin Shabah Al-Za'farani berkata; "Aku pernah bertanya kepada Imam Al- Syafi'i tentang membaca Al-Qur'an di dekat kuburan, maka Imam Syafi'i memperbolehkannya". Al-Khilal meriwayatkan dari Al-Syi'bi. Ia berkata; *"Ketika ada orang-orang Anshar yang meninggal dunia, maka mereka saling berebut untuk membacakan Al-Qur'an di dekatnya"*.[29]

Asy Syi'bi juga berkata; "Aku diberitahu Abu Yahya Al-Naqid. Dia berkata; Aku mendengar Hasan bin al-Jarawi berkata; Aku melewati kuburan saudaraku, lalu aku membaca surat Al-Mulk karena aku ingat dirinya. Kemudian ada seseorang mendekatiku seraya berkata; aku bermimpi bertemu dengan saudarimu, ia berkata kepadaku bahwa Allah menganugerahkan pahala kebaikan kepada Abu Ali karena aku bisa mendapat manfa'at dari apa yang dibacanya untuku".

Al-Hasan bin Haitsam telah mengkhabarkan padaku. Ia berkata; Aku mendengar dari Abu Bakar bin Uthrus bin Binti Abi Nashr bin al-Tamar. Ia berkata; "Ada seseorang datang ke kubur ibunya pada hari Jum'ah, lalu ia membaca surat Yasin, lalu ia datang lagi pada hari yang lain dan membaca surat Yasin lagi. Kemudian ia

---

[29] Ibid, hlm. 133.

berdo'a; *"Ya Allah apabila Engkau membagi pahala surat Yasin ini, maka bagilah untuk ahli kubur ini"*. Ketika datang hari Jum'at berikutnya, datanglah seorang wanita padanya lalu ia bertanya; *"Apakah anda si Fulan bin Fulanah?"* Ia menjawab; *"Iya"*. Lalu wanita itu bercerita; *"Aku mempunyai anak perempuan yang telah meninggal, aku bermimpi bertemu dia sedang duduk di pinggir kuburnya.* Aku bertanya; *Mengapa kamu duduk di sini?* Ia menjawab; *Sesungguhnya si Fulan bin Fulanah telah datang ke kubur ibunya lalu membaca surat Yasin dan membagi pahalanya untuk ahli kubur, maka aku mendapat pahala dan mendapat ampunan.*

Al-Hafidz Abu Muhammad Abd al-Haq al-Isybili berkata, "Diceritakan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dapat mengerti perkataan orang-orang yang masih hidup. Abu Umar bin Abd al-Barr meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas dari Nabi saw,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ ٱلْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

Artinya: *"Tiada seseorang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dikenalnya lalu dia mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahui dan membalas salamnya"*. (HR. Ibnu Abd al-Barr).

Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Dia berkata, *"Apabila orang yang lewat itu tidak mengenal orang yang ada di dalam kubur itu dan hanya mengucapkan salam kepadanya, maka ia juga hanya menjawab salam"*. (HR. Ibnu Abid Dunya dan al-Baihaqi).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَامِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ أَخِيْهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلاَّ إِسْتَأْنَسَ بِهِ حَتَّى يَقُوْمَ

Artinya: *"Tiada seseorang menziyarahi kuburan saudaranya lalu duduk di sisinya, kecuali ia senang atas kedatangannya hingga ia bangkit dari duduknya"*. (HR. Ibnu Abi Dunya).

Sulaiman bin Nu'aim berkata; Aku bermimpi ketemu Nabi saw. dalam tidurku. Aku bertanya; *"Wahai Rasulullah mereka datang kepadamu dan membaca salam untukmu, apakah paduka paham?"* Rasulullah menjawab; *"ya, dan aku membalas salam mereka"*. Dia juga berkata bahwa Nabi saw. mengajarkan pada para sahabat tentang apa yang harus diucapkan ketika memasuki area pemakaman, yaitu ucapan salam,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ . . .الحديث

Artinya: *"Salam sejahtera semoga terlimpah untuk kalian wahai penduduk kubur . . dst"*. (HR. Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat mengetahui orang yang menyampaikan salam dan membaca do'a untuknya. Abu Muhammad bercerita dari al-Fadhl bin al-Muwaffiq. Dia berkata; Aku cukup sering menziyarahi kuburan ayahku. Suatu hari aku mendatangi jenazah yang dimakamkan di pemakaman itu, lalu aku tergesa-gesa untuk keperluanku sehingga tidak sempat datang ke kuburan ayahku. Pada malam harinya aku bermimpi bertemu dengan ayahku dan dia bertanya kepadaku: *"Wahai anakku, mengapa engkau tak menghampiriku?"* Maka aku bertanya; *"Wahai ayahku, Apakah ayah tahu ketika aku menziyarahi kubur ayah?"* Ayahku berkata; *"Wahai anakku, demi Allah, aku selalu melihat kamu, saat kamu muncul dari jembatan itu sampai kamu tiba di sisi kuburku, saat kamu duduk kemudian bangkit, aku selalu melihatmu hingga kamu melewati jebatan itu"*.

Ada juga riwayat shahih dari Amr bin Dinar. Ia berkata; *"Tiada seseorang yang meninggal dunia kecuali dia mengetahui apa yang terjadi di tengah keluarganya setelah dia tinggalkan, saat mereka memandikan dan mengkafaninya, dia melihat mereka".*

Diriwayatkan dari Mujahid dengan riwayat yang shahih, dia berkata; *"Sesungguhnya seseorang itu merasakan kegembiraan di dalam kuburnya lantaran keshalihan anak yang ditinggalkannya".*

Al-Nawawi dalam *Syarah al-Muhadzdzab* berkata; Disunnatkan bagi orang yang berziyarah membaca al-Qur'an yang mudah dan sesudahnya berdo'a untuk ahli kubur. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Imam Al-Syafi'i dan disepakati oleh para murid dan pengikutnya. Ada redaksi riwayat lain; "*Apabila mereka mengkhatamkan Al-Qur'an maka hal itu lebih utama.*[30]

Ibnu Muflih dalam kitab *Al-Furu'* berkata bahwa tidak dimakruhkan membaca al-Qur'an di dekat kubur. Ini pendapat yang ditetapkan dan dipilih oleh Abu Bakar dan sekelompok ulama. Dalam *Syarh Muslim* disebutkan bahwa para ulama memandang baik membaca Al-Qur'an di dekat kubur, berdasarkan dalil hadits tentang *jaridah* (pelepah kurma) dan dalil bahwa jika keringanan siksa dapat diperoleh sebab bacaan tasbih dari *jaridah*, maka membaca Al-Qur'an tentu lebih bisa meringankan siksa.

Imam Abu Muhammad bin Quddamah al-Maqdisi berkata pada bagian akhir kitab al-*Jana'iz* dalam *al-Mughi,* "*Tidak dilarang membaca Al-Qur'an di dekat kubur, karena telah diriwayatkan dari Imam Ahmad ia berkata :*

إِذَا دَخَلْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا أَيَةَ ٱلْكُرْسِيْ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنَّ فَضْلَهُ لِأَهْلِ ٱلْمَقَابِرِ

---

[30] Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Darul Fikr, juz. V, hlm. 268.

Artinya: "*Ketika kamu memasuki kuburan, maka bacalah ayat Kursi, dan surat Qul Huwallahu Ahad tiga kali, kemudian berdoalah; 'Ya Allah jadikanlah keutamaan amal ini untuk ahli kubur'*".

Menurut Imam Al-Suyuthi, hadist ini dinisbatkan pada al-Muhib Al-Thabari dan al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* dan *al-'Aqibah* karya Abdal-Haqq dari Imam Ahmad bin Hanbal, dengan redaksi,

إِذَا دَخَلْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُعَوِذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوْا ذَلِكَ لِأَهْلِ ٱلْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ

Artinya: *"Ketika kamu memasuki kuburan, maka bacalah surat al-Fatihah, Mu'awidzatain dan surat Qul huwallahu Ahad, kemudian jadikanlah pahala bacaannya untuk ahli kubur niscaya pahala itu akan sampai pada mereka"*.

Imam al-Suyuthi menulis dalam *Nafs al-Mashdar* dan dalam kitab *al-Fawa'id al-Zanjani* sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi,

مَنْ دَخَلَ مَقَابِرَ ثُمَّ قَرَءَ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَأَ لْـهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّـيْ قَدْجَعَلْتُ . . . اَلْحَدِيْثَ

Artinya: *"Barang siapa masuk ke makam kemudian membaca surat al-Fatihah, Qulhuwallahu Ahad, dan Alhakumut takatsur kemudian berdoa "Ya Allah sungguh aku jadikan pahala . . . dst"*.

Dalam kitab *Nafs al-Mashdar* tertulis sebuah hadits *marfu'* tentang keutamaan *Qulhuwallahu ahad* yang diriwayatkan oleh al-Samarkandi dari Shahabat Ali dengan redaksi,

وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً . . . اَلْحَدِيْثَ

Artinya: "(*membaca surat Qulhuwallahu ahad 11 kali . . dst*).

Al-Khilal menyatakan bahwa Abu Ali al-Hasan bin al-Haitsam al-Bazar pernah berkata; *"Aku pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal shalat di belakang imam yang buta yang membaca Al-Qur'an di sisi kubur"*. Dan telah diriwayatkan sebuah hadits,

مَنْ دَخَلَ ٱلْمَقَابِرَ فَقَرَءَ سُوْرَ ةَ يَسٍ خُفِّفَ عَنْـهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِمَنْ فِيْهَـا حَسَنَاتٌ

Artinya: *"Barang siapa datang ke pemakaman lalu membaca surat Yasin, maka para ahli kubur akan diringankan pada hari itu, đan bagi orang yang membaca akan mendapat kebaikan sejumlah orang yang ada di kubur itu"*. (HR. Al-Thabrani dan Al-Nasai).

Diriwayatkan pula hadits Nabi saw,

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْأَحَدِهِمَـافَقَرَأَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمَـايَسٍ غُفِرَ لَهُ

Artinya: *"Barang siapa yang ziyarah ke makam kedua orang tuanya, atau salah satunya, kemudian ia membaca surat Yasin di sampingnya maka niscaya akan diampuni dosanya"*. (HR. Al-Thabrani).

Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, dalam kitab *al-Furu'*, mengatakan bahwa tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an di dekat kubur dan di pemakaman. Ini merupakan ketentuan yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Qadli dan kalangan ulama' dari berbagai madzhab. Al-Maqdisi berkata bahwa ada hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berwasiat agar dibacakan permulaan dan akhir surat *Al-Baqarah* di dekat kuburnya. Oleh karena riwayat inilah Imam Ahmad mencabut pernyataannya yang menyatakan makruh.

Imam A-Nawawi menulis dalam kitab *Riyadl al-Shalihin,*

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمُوْا الْقُرْآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَناً

Artinya: *Imam Al-Syafi'i mengatakan disunnatkan membaca Al-Qur'an di sisi kuburnya, Apabila Al-Qur'an dibaca sampai khatam di sisi kuburnya maka hal itu sangat baik".*[31]

Jamuan Makan untuk Penta'ziyah

Pada setiap acara *hajatan* orang-orang Jawa biasanya menyediakan jamuan untuk para tamu, termasuk saat upacara kematian. Tradisi ini berdasarkan hadits Nabi saw. "*Falyukrim dhaifahu"*, yakni anjuran memuliakan tamu. Tradisi yang tumbuh di masyarakat ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena berdasarkan kaidah fiqh,

الْعَادَةُ الْمَطَّرِدَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ

Artinya: *"Tradisi yang telah berlaku dan mapan di tengah masyarakat itu kedudukannya seperti hukum".*

Jamuan makanan, yang berasal dari harta milik anggota keluarga yang ditinggalkan dan dari para tamu, dapat dikategorikan sebagai sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi :

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ أُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

(رواه مسلم)

---

[31] Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt. hlm. 947.

Artinya: "*Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. bahwa seseorang datang pada Nabi Muhammad saw, kemudian bertanya; "Wahai Rasulullah, Ibu saya meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ibu saya dapat bicara, niscaya ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala apabila saya bersedekah untuknya?". Nabi menjawab; "ya, ibumu akan mendapat pahala atas sedekahmu untuknya".* (HR. Muslim).

Hadits riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwa jamuan dari keluarga yang sedang berduka untuk para tamu hukumnya diperbolehkan. Hadits ini selengkapnya sebagai berikut,

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِسْتَقْبَلَهُ دَاعِي إِمْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيْءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَه ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوْا فَنَظَرَ أَبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْكُ لُقْمَةً فِى فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَافَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّى أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيْعِ يَشْتَرِيْ لِيْ شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدْ إِشْتَرَى شَاةً أَنْ أُرْسِلَ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى إِمْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِيْهِ الْأُسَارَى (رواه أبوداود)

Artinya: "*Diriwayatkan oleh 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari seorang sahabat Anshar. Ia berkata; 'Saya pernah melayat bersama Rasulullah saw. Saya melihat beliau menasehati penggali kubur, seraya bersabda; Luaskan arah kedua kaki dan kepalanya'. Setelah beliau pulang, beliau diundang oleh seorang perempuan. Rasulullah memenuhi undangan itu. Ketika beliau datang,*

makanan pun dihidangkan. Rasulullah saw. mulai makan diikuti oleh para undangan. Pada saat beliau akan mengunyah hidangan itu beliau bersabda; "Aku merasa daging kambing ini diambil tanpa idzin pemiliknya". Kemudian perempuan itu bergegas menemui Rasulullah, dan berkata; "Wahai Rasulullah saya telah menyuruh orang pergi ke Baqi' untuk membeli kambing, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing, agar kambing itu dijual kepada saya dengan harga yang layak. Tetapi ia tidak ada, saya menyuruh menemui istrinya, dan ia pun mengirimkan kambingnya kepada saya". Rasulullah kemudian bersabda; "Berikan pula makanan ini pada para tawanan". (HR. Abu Dawud).

Menyediakan jamuan oleh keluarga yang sedang berkabung hukumnya adalah boleh apabila jamuan tersebut tidak berasal dari harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris yang masih yatim. Tetapi jika diambil dari harta anak yatim maka hukumnya haram. Hal itu sebagaimana keterangan berikut,

وَأَمَّا الطَّعَامُ ٱلذِيْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ لَيْلَةَ دَفْنِ ٱلْمَيِّتِ ٱلْمُسَمَّى بِٱلْوَحْشَةِ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ مَالَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ ٱلأَيْتَامِ وَإِلاَّ فَيَحْرُمُ كَذَافِي كَشْفِ ٱللِّثَامِ, وَالدُّعَاءُقَالَ النَّوَوِيْ فِي ٱلأَذْكَار اَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُعَلَىَ أَنَّ الدُّعَاءَ لِلأَمْوَاتِ يَنْفَعُهُمْ وَيَصِلُهُمْ ثَوَابُهُ

Artinya: "*Jamuan bagi para penta'ziyah pada malam hari mayit dikuburkan, yang disebut sebagai hari kegelisahan, hukumnya makruh apabila bukan dari harta anak yatim. Adapun jika diambil dari harta anak yatim maka haram hukumnya. Demikian sebagaimana keterangan dari kitab "Kasyf al-Litsam". Imam al-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adzkar bahwa ulama sepakat*

bahwa do'a untuk mayit dapat bermanfa'at bagi mayit dan pahalanya akan sampai kepadanya".[32]

Jika jamaun tersebut berasal dari harta peninggalan yang bukan milik anak yatim maka hukumnya makruh, tetapi status kemakruhannya tidak menafikan pahala sedekah. Demikian pula jika jamuan itu tidak diambil dari *tirkah*, hukumnya tentu tidak makruh lagi tetapi menjadi *mubah*, sebagaimana keterangan dari kitab *Al-Bajuri,*

وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَيَنْفَعَهُمْ ذَٰلِكَ فَيَصِيْلُ ثَوَابُهُ لَهُمْ

Artinya: "*Hendaknya bersedekah untuk ahli kubur, dan itu akan bermanfa'at bagi mereka, pahalanya juga akan sampai pada mereka*".[33]

Hukum ini didasarkan pada hadits *mauquf* (hadits yang bersandar pada sahabat, bukan pada Nabi. Dalam terminologi ilmu hadits disebut *Atsar*) yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Umar, sebagai berikut:

عَنِ ٱلأَحْنَفِ ٱبْنِ قَيْسٍ قَالَ: طُعِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَ صُهَيْبًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلاَثاً وَأَمَرَ أَنْ يَّجْعَلَ لِلنَّاسِ طَعَامًا (رواه أحمد)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais. Ia berkata; Umar ra. ditikam. Beliau berwasiat kepada Shuhaib agar menjadi imam shalat selama tiga hari, dan agar menjamu makan kepada orang orang yang ta'ziyah*".[34]

---

[32] Muhammad bin Umar bin Ali al-Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, hlm. 281.
[33] Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Semarang: Thaha Putra, 1990, juz. I, hlm. 255.
[34] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *al-Mathalib al-'Aliyah*, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, tt, juz. V, hlm. 328.

Selamatan Tujuh Hari

Penentuan hari-hari tertentu untuk membaca kalimat thayyibah, dzikir, doa, dan bersedekah untuk memohonkan ampuan bagi orang yang telah meninggal adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang telah menjadi tradisi. Syaikh al-Nawawi al-Bantani mengutip pernyataan Syaikh Ahmad Dahlan dalam kitabnya *Nihayah al-Zain,*

وَالتَّصَدُّقُ عَنِ الْمَيِّتِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ مَطْلُوْبٌ وَلاَ يُتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ في سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَتَقْيِيْدُهُ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ مِنَ الْعَوَائِدِ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ السَّيِّدُ أَحْمَدَ دَخْلاَنَ : وَقَدْ جَرَّتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّصَدِّقِ عَنِ الْمَيِّتِ في ثَالِثٍ مِنْ مَوْتِهِ وَفي سَابِعٍ وَفي تَمَامِ الْعِشْرِيْنَ وَفي الْأَرْبَعِيْنَ وَفي الْمِائَةِ وَ بَعْدَ ذَلِكَ يَفْعَلُ كُلَّ سَنَّةٍ حَوْلاً في يَوْمِ الْمَوْتِ كَمَا أَفَادَ هُ شَيْخُنا يُوْسُفُ السُّنْبُلاَ وِ يْنِيْ

Artinya: *"Bersedekah untuk mayit yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan hal yang dianjurkan. Hal itu tanpa tidak dibatasi harus pada saat tujuh hari kematian atau lebih atau kurang. Pembatasan pada hari tertentu merupakan adat istiadat saja, sebagaimana fatwa Syaikh Ahmad Dahlan. Fatwa tersebut berbunyi; "Sungguh telah berlaku di masyarakat kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga dari kematian, hari ketujuh, dua puluh, ketika genap empat puluh hari, dan kemudian seratus hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Yusuf al-Sunbulawini".*[35]

Imam Ahmad bin Hanbal dalam *al-Zuhd* menyatakaan bahwa bersedekah selama tujuh hari setelah kematian adalah perbuatan sunnah, karena merupakan salah satu bentuk doa untuk mayit yang

---

[35] Muhammad bin Umar bin Ali al-Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, hlm. 281.

sedang diuji di dalam kubur selama tujuh hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam al-Suyuti dalam kitab al-Hawi li al-Fatawa,

قَالَ طَاوُسُ: إِنَّ ٱلْمَوْتَىَ يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يُسْتَحَبُّوْنَ أَنْ يُطْعِمُوْا عَنْهُمْ تِلْكَ ٱلأَيَّامَ

Artinya: "*Imam Thawus berkata; 'Orang orang yang meninggal akan mendapatkan ujian dari Allah dalam kuburnya selama tujuh hari. Oleh karenanya disunnatkan bagi kelurganya agar bersedekah makanan untuk orang yang meninggal selama tujuh hari tersebut*".[36]

Imam al-Suyuti, dalam kitab *al-Hawi*, menilai peringatan tujuh hari merupakan sunnah yang telah dilakukan secara turun temurun sejak masa sahabat. Beliau menyatakan,

أَنَّ سُنَّةَ ٱلإِطْعَامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَلَغَنِيْ أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَىَ ٱلأَنَ بِمَكَّةَ وَٱلْمَدِيْنَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَالَمْ تُتْرَكْ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَىَ ٱلأَنَ وَأَنَّهُمْ أَخَذُوْهَا خَلَفاً عَنْ سَلَفٍ إِلَىَ الصَّدْرِ ٱلأَوَّلِ

Artinya: "*Sesungguhnya kesunnatan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang terus terjadi sampai sekarang (masa al-Suyuti abad X H) di Makkah dan di Madinah. Yang jelas kebiasan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa shahabat Nabi sampai sekarang. Tradisi ini diwarisi oleh ulama belakangan dari ulama salaf generasi pertama*".[37]

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh panutan madzhab Hanabilah, menyatakan,

---

[36] Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, Beirut: Dar al-Kutub al Arabi, tt, vol. II, hlm. 178.
[37] Ibid, hlm. 194.

أَفْضَلُ مَا يُهْدَى إِلَى ٱلْمَيِّتِ ٱلعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَٱلإِسْتِغْفَارُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْهُ وَأَمَّا قِرَاءَةُ ٱلْقُرْاَنِ وَإِهْدَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهَذَ يَصِلُ إِلَيْهِ كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّوْمِ وَٱلْحَجِّ

Artinya: *"Amal perbuatan yang paling utama dihadiahkan pahalanya kepada mayit adalah membebaskan budak, bersedekah, beristighfar untuk mayit dan haji untuknya. Adapun bacaan Al-Qur'an dan menghadiahkannya untuk mayit secara suma-cuma, maka pahalanya akan sampai kepada mayit, sebagaimana sampainya pahala puasa dan ibadah haji".*[38]

Bersedekah selama tujuh hari dan pahalanya untuk mayit hukumnya diperbolehkan. Bahkan banyak ulama yang menghukumi sunnah. Berikut ini hadits dari Ibnu Abbas,

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِيْ مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا (رواه الترمذي)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seseorang telah bertanya kepada Nabi; Wahai Rasulullah saw., sungguh Ibuku telah meninggal lalu apakah bermanfa'at baginya jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab; 'Iya'. Lalu seseorang itu berkata: Aku mempunyai kebun, maka aku mohon kesaksianmu, bahwa aku sedekahkan kebun itu atas nama Ibuku".* (HR. ٩Al-Turmudzi)

Sedekah untuk Mayit

Tradisi *sedekahan, slametan, kenduri, bancakan,* dan lain sebagainya sebenarnya selaras dengan ajaran agama. Hanya saja istilahnya dan teknis pelaksanaannya sangat lekat dengan budaya

---

[38] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Ruh*, hlm. 167.

lokal Jawa. Al-Qur'an dan hadits sangat menganjurkan bersedekah, sementara *slametan, kenduri, dan bancakan* sebenarnya adalah sedekah.

Ketika ada kematian, tradisi yang ada di masyarakat antara lain adalah membaca surat *yasin*, *al-ikhlas*, *kalimat thayibah*, *dzikir*, *tasbih, tahmid*, *takbir,* dan doa. Jamuan makanan pun dihidangkan sebagai sedekah yang berasal dari harta milik anggota keluarga yang ditinggalkan dan dari para tamu. Demikian itu diniatkan sebagai jamuan tamu (*dhiyafah*), yang pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi,

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ أُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

(رواه مسلم)

Artinya: "*Diriwayatkan dari 'Aisyah ra.; Seseorang datang pada Nabi Muhammad saw, kemudian bertanya; 'Wahai Rasulullah, Ibu saya meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ibu saya dapat bicara, niscaya ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala apabila saya bersedekah untuknya?'. Nabi menjawab; 'ya, ibumu akan mendapat pahala atas sedekahmu untuknya*". (HR. Muslim).

Imam Al-Saukani, dalam *Nail al-Authar*, mengutip sebuah pernyataan dari *Syarh al-Kanzu*,

أَنَّ لِلأُوْ نْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلاَ ةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَأَةَ قُرْأَنٍ أَوْغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ

Artinya: *"Sesungguhnya seseorang boleh menghadiahkan pahala perbuatan baik yang ia kerjakan kepada orang lain, baik berupa shalat, puasa, haji, sedekah, bacaan Al-Qur'an atau segala macam amal kebajikan lainnya. Pahala amal perbuatan tersebut akan sampai kepada mayit, dan memberi manfaat kepadanya. Ini menurut ulama Ahl al-Sunnah".*[39]

Imam Al-Sya'rani memperkuatnya dengan menyatakan bahwa melakukan amalan tersebut hukumnya disunnatkan,

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ ألإِسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ وَالصَّدَقَةَ وَالْحَجَّ وَالْعِتْقَ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْأَنِ عِنْدَ الْقَبْرِ مُسْتَحَبَّةٌ (رحمة الأمة:90)

Artinya: *"Para ulama sepakat bahwa membaca istighfar, doa, sedekah, haji, dan memerdekakan budak, yang pahalanya untuk mayit akan bermanfaat bagi mayit. Membaca Al-Qur'an di dekat kubur disunnatkan".*

وَيَنْبَغِى إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ أَنْ يَقُوْلَ اَللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ لِفُلاَنٍ فَيَجْعَلُهُ دُعَاءً وَلاَ خِلاَفَ فِى نَفْعِ الدُّعَاءِ وَوُصُوْلِهِ

Artinya: "*Dan seyogianya ketika menghadiahkan kepada mayit, seseorang berdoa; "Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada si fulan. Hadiah itu sebagai doa. Adapun tentang mafaat doa dan sampainya doa kepada mayit merupakan hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi oleh para ulama".*[40]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ تَصَدَّقْ عَلَى مَوْتَاكَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَكَّلَ مَلاَئِكَةً يَحْمِلُوْنَ صَدَقَاتِ الْأَحْيَاءِ إِلَيْهِمْ فَيَفْرَحُوْنَ بِهَا

---

[39] Muhmmad bin Ali al-Saukani, *Nail al-Authar*, juz. IV, hlm. 142.
[40] Abu Abdillah Muhammad bin Abd al-Rahman al-Dimasqi al-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah*, Thaha Putra, tt, hlm. 90.

أَشَدَّ مَا كَانُوْا يَفْرَحُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَيَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ إغْفِرْ لِمَنْ نَوَّرَ قَبْرَنَا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ كَمَا بَشَّرَنَا بِهَا (المنح السنية:8)

Artinya: "*Rasulullah saw. bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ra.; "Wahai Ali, bersedekahlah kamu untuk orang-orang matimu, karena Allah Ta'ala menyerahkan kepada para Malaikat untuk menyampaikan sedekah orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah mati. Maka orang-orang mati sangat bergembira melebihi kegembiraan mereka ketika masih di dunia. Kemudian mereka mendoakan orang yang mengirim sedekah; 'Ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kuburku dan berilah kegembiraan dengan surga, sebagaimana ia telah membuat aku gembira dengan sedekahnya*".[41]

Bacaan *Yasin* untuk Mayit

Membaca *surat yasin* (*yasinan*) merupakan salah satu tradisi keagamaan yang banyak berkembang di berbagai lapisan masyarakat. Setelah *yasinan* biasanya dilanjutkan dengan bacaan *tahlil* dan majelis ta'lim. Majelis ini lazim disebut dengan nama Jamaah *Yasinan*. Di masyarakat, bacaan surat *Yasin* juga digunakan sebagai doa kepada Allah apabila terdapat anggota keluarga yang sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Dibacakan surat *Yasin* dengan harapan Allah memberikan kesembuhan. Tetapi bila Allah menghendaki untuk memanggilnya semoga dipanggil dengan tenang. Bacaan *Yasin* diyakini menjadi pengantar kepulangannya kembali menghadap Allah Ta'ala. Amalan ini didasarkan pada hadits,

وَفِي النِّسَائِيْ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِيْلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِّيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ {إِقْرَءُوْا يَسِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ}وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَدَّبِهِ

---

[41] Sayyid Abd al-Wahhab al-Sya'rani, *Minnah al-Saniyyah*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabi, tt, hlm. 8.

قِرَاءَتُهَا عَلَىَ ٱلْمُحْتَضِرِ عِنْدَ مَوْتِهِ مِثْلَ قَوْلِهِ : {لَقِّـنُـوْا مَوْتَكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ} وَ يَحْتَمِلُ بِهِ ٱلْقِرَاءَةَ عِنْدَ ٱلْقَبْرِ إِلَىَ أَنْ قَالَ. . فَإِنَّ هَذِهِ السُّوْرَةَ قَلْبُ ٱلْقُرْآنِ وَلَهَا خَاصِيَةٌ عَجِيْبَةٌ فِي قِرَاءَتِهَا عِنْدَ ٱلْمُحْتَضِرِ

Artinya: *"Di dalam hadits riwayat Imam Al-Nasa'i dari Ma'qin bin Yasar Al-Muzanni dari Nabi saw. Beliau bersabda; "Bacalah surat Yasin di samping orang-orang yang meninggal. Hadits ini juga dapat diarahkan untuk persoalan membaca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal (muhtadlir), sebagaimana hadits; "Laqinu mautakum laa ilaha illallah". Hadits di atas dapat diarahkan sebagai dasar hukum membaca Yasin untuk orang yang telah dikubur. Surat Yasin adalah jantung Al-Qur'an yang mempunyai khasiyat yang menakjubkan bila dibaca di samping orang yang akan meninggal (muhtadlir).*[42]

Hadist lain yang serupa terdapat dalam *Tafsir Surat Yasin,*

قَـالَ عَلَيْهِ الصَّلاَ ةُ وَالسَّلاَمُ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ قُرِئَ عِنْدَهُمَا سُوْرَةُ يَسٍ وَهُمَافِي سَكَرَاتِ ٱلْمَوْتِ نَزَلَ عَلَيْهِمَا بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَشْرَةُ أَمْلاَكٍ يَقُوْمُوْنَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا صُفُوْفًا يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمَا وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُمَا وَ يَشْهَدُوْنَ غُسْلَهُمَا وَ يَتَّبِعُوْنَ جَنَازَ تَـهُمَا

Artinya: "*Rasulullah saw. Bersabda; Siapapun dari orang muslim dan muslimah yang dibacakan surat Yasin ketika mendekati ajal, maka akan turun 10 malaikat menyertai setiap huruf dari surat Yasin yang dibaca. Mereka akan berdiri berbaris di depannya dan berdoa memohon rahmat dan ampunan untuknya. Mereka menyaksikan pemandiannya dan menghantarkan janazahnya.*[43]

Surat Yasin juga sering dibaca untuk memohon ampunan dan kebaikan bagi yang telah meninggal, baik dibaca di atas kubur

---

[42] *Kasyf al-Syubuhat*, hlm. 263.
[43] Al-Hamami Zadah, *Tafsir Surat Yasin*, Semarang: Thaha Putra, tt, hlm. 2.

maupun di tempat lain, seperti masjid, mushalla, atau di rumah. Aktivitas ini telah mentradisi sejak lama karena memang banyak hadits dan fatwa ulama yang menganjurkannya, antara lain:

Hadits yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ٱلْبَقَرَةُ سَنَامُ ٱلْقُرْآنِ وَذِرْوَتُهُ مَعَ كُلِّ أَيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْ نَ مَلَكًا وَاسْتَخْرَجَتْ "اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ٱلحَيُّ ٱلقَيُّوْمُ" مِنْ تَحْتِ ٱلعَرْشِ فَوَصَلَتْ بِهَا, أَوْ فَوَصَلَتْ بِسُوْرَةِ ٱلبَقَرَةِ, وَيَسٍ قَلْبُ ٱلْقُرْآنِ, لاَ يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ ٱلأَخِرَةِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ, وَاقْرَءُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ

Artinya: "*Surat Al-Baqarah adalah puncak Al-Qur'an, setiap ayat dari surat ini turun bersama delapan puluh Malaikat. Ayat "Allahu laa ilaaha illa huw al-hayyu al-qayyum" keluar dari bawah 'arsy, lalu ayat ini dipertemukan dengan surat Al-Baqarah. Surat Yasin adalah jantung Al-Qur'an, seseorang tidak membacanya dengan mengharap ridla Allah dan pahala akhirat kecuali Allah pasti mengampuninya. Maka bacalah surat Yasin untuk orang-orang matimu*". (HR. Ahmad: *Musnad,* juz V hlm. 661)

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda,

سُوْرَ ةَ يَسٍ إِقْرَءُوْ هَا عَلَى مَوْتَاكُمْ

Artinya: *"Bacalah surat Yasin untuk orang-orang matimu"*. (HR. Al-Hakim).

Diriwayatkan dari Anas ra. Ia berkata; Rasulullah bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا و قَلْبُ ٱلْقُرْآنِ يَسٍ , وَمَنْ قَرَأَ يَسٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ

Artinya: *"Segala sesuatu ada jantungnya. Jantung Al-Qur'an adalah Surat Yasin. Barang siapa membaca surah Yasin, Allah akan mencatat, seakan ia membaca Al-Qur'an sepuluh kali"*. (HR. Al-Turmudzi, *Al-Sunan,* juz V, hlm. 149).

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْأَحَدِهِمَافَقَرَأَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمَايَسٍ غُفِرَ لَهُ

Artinya: *"Barang siapa ziyarah ke kubur kedua orang tuanya, atau salah satunya, lalu ia membaca surat Yasin di sampingnya niscaya akan diampuni dosanya"*. (HR. Al-Thabrani).

Dzikir Fida'

Diantara tradisi keagamaan di masyarakat kita adalah membaca *laa ilaha illallah* sebanyak 70.000 kali dan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal dengan harapan agar terbebas dari siksa neraka. Tradisi ini disebut *tahlil fida'*, yakni tahlil untuk memohon pembebasan dari siksa neraka. Tradisi ini juga dilakukan oleh umat Islam di Timur Tengah. Ibnu Taimiyah, ulama Hanabilah yang menjadi panutan kaum Wahhabi, dalam *Majmu' al-Fatawa*, berfatwa tentang *tahlil fida'*,

وَسُئِلَ عَمَّنْ هَلَّلَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ يَكُوْنُ بَرَاءَةً لِلْمَيِّتِ مِنَ النَّارِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ؟ أَمْ لاَ ؟ وَإِذَاهَلَّلَ الْإِنْسَانُ وَأَهْدَاهُ إِلَى الْمَيِّتِ يَصِيْلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ أَمْ لاَ ؟ فَأَجَابَ : إِذَاهَلَّلَ الْإِنْسَانُ هَكَذَا سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ نَفَعَهُ اللهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا وَ لاَ ضَعِيْفًا وَاللهُ أَعْلَمُ

Artinya: *"Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membaca tahlil sebanyak 70.000 kali dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit agar menjadi pembebas dari neraka. Apakah hadits yang menerangkan hal itu shahih? Apabila seseorang membaca tahlil kemudian dihadiahkan kepada mayit, apakah pahalanya*

akan sampai atau tidak? Beliau menjawab; 'Apabila seseorang membaca tahlil dengan jumlah sekian (70.000 kali) atau kurang atau lebih, lalu pahalanya dihadiahkan untuk mayit, maka itu akan sangat bermanfaat bagi mayit. Ini bukan hadits shahih, tapi juga bukan hadits dla'if. Wallahu a'lam.[44]

Fida' atau 'Ataqah itu ada dua:

a. 'Ataqah Sughra atau Fida' Sughra, yaitu berdzikir dengan membaca *"Laa ilaha illallah"* sebanyak 70.000 kali.

b. 'Ataqah Kubra atau Fida' Kubra, yaitu berdzikir dengan membaca surat *ikhlas* atau surat *"Qul huwallahu Ahad"* sebanyak 100.000 kali.

Kedua *fida'* itu sangat terkenal di masyarakat Muslim terutama di lingkungan pengikut tarekat, karena mereka senantiasa membaca tahlil ini sebagai wirid. Syaikh Nawawi Al-Bantani menyebutkan tentang *dzikir fida'* dalam kitab *Al-Futuhat al-Madaniyah,*

رُوِيَ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا الرَّبِيْعِ الْمَالِكِيَّ كَانَ عَلَى مَائِدَةِ طَعَامٍ وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمْ عَلَى الْمَائِدَةِ شَابٌ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ فَحِيْنَ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ بَكَى وَامْتَنَعَ مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَ لَهُ الْحَاضِرُوْنَ لِمَ تَبْكِيْ ؟ فَقَالَ : أَرَى جَهَنَّمَ وَأَرَى أُمِّيْ فِيْهَا فَقَالَ : الشَّيْخُ أَبُوْ الرَّبِيْعِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِيْ : أَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ قَدْ هَلَلْتُ هَذِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفاً وَقَدْ جَعَلْتُهَا عِتْقَ أُمِّ هَذَا الشَّابِ مِنَ النَّارِ وَمَا أَدْرِيْ مَا سَبَبُ خُرُوْجِهَا وَجَعَلَ يَتَّهِجُ وَاكِلٌ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا التَّهْلِيْلُ بِهَذَا الْعَدَدِ يُسَمَّى عَتَاقَةً صُغْرَى كَمَا أَنَّ سُوْرَةَ الصَّمَدِيَّةِ إِذَا قُرِئَتْ وَبَلَغَتْ مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ تُسَمَّى عَتَاقَةً كُبْرَى وَلَوْ فِي سِنِيْنَ عَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمُوَالاَةَ لاَ تُشْتَرَطُ

Artinya: *"Diriwayatkan bahwa Syaikh Abu al-Rabi' al-Maliki suatu ketika berada di jamuan makan dan beliau telah berdzikir*

---

[44] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Alam al-Kutub, juz. 24, hlm. 323.

dengan membaca "Laa ilaha illallah" sebanyak 70.000 kali. Pada acara jamuan makan itu terdapat seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli kasyaf. Ketika pemuda itu akan mengambil makanan tiba-tiba ia mengurungkan untuk mengambilnya, lalu ia ditanya oleh orang-orang yang hadir; 'Mengapa anda menangis?' Ia menjawab; 'Saya melihat neraka Jahannam dan saya melihat ibu saya ada di dalamnya'. Syaikh Abu al-Rabi' berkata di dalam hati; 'Ya Allah engkau mengetahui bahwa saya telah berdzikir Laa ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Saya jadikan dzikir itu untuk membebaskan ibu pemuda ini dari neraka'. Setelah itu pemuda tersebut berkata; 'Alhamdulillah sekarang aku melihat ibu saya telah keluar dari neraka, tetapi aku tidak tahu apa sebabnya'. Pemuda itu kemudian tampak merasa senang menyantap makanan bersama para hadirin. Dzikir Laa ilaha illallah sebanyak 70.000 kali disebut 'Ataqah Sughra (pembebasan kecil dari neraka). Sedangkan surat ikhlas atau surat Qul huwallahu Ahad sebanyak 100.000 kali disebut 'Ataqah Kubra (pembebasan besar dari neraka) walaupun dibaca beberapa tahun. Tidak disyaratkan harus dibaca secara berturut-turut.[45]

Dasar pengamalan dzikir dengan hitungan ini adalah hadits Nabi dan atsar para shahabat. Meskipun hadits itu tidak shahih tetapi boleh diamalkan jika hanya berkenaan dengan keutamaan amal (*fadlail al-a'mal*), dan bukan sebagai dasar hukum, apalagi jika tidak bertentangan dengan qiyas dan dasar hukum yang lain. Hadits dan atsar itu antara lain adalah sebagaimana yang dikutib dalam kitab *Khazinat al-Asrar, Tuhfat al-Murid, Ifadat al-Thullab, Al-Bariqah Syarh al-Thariqat al-Muhammadiyah, Al-Futuhat al-Muhammadiyah, Irsyad al-Ibad*, dan lain-lain.

---

[45] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi, *al-Futuhat al-Madaniyah Syarh al-Su'b al-Imaniyah*, Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, tt, hlm. 24.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ أَلْفاً إِشْتَرَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . . .إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ نَقَلَهاَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخَادِمِيْ فِي الْبَرِيْقَةِ شَرْحِ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَغَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ عَلَى أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لاَ سِيَّماً وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْقِيَاسِ

Artinya: "Rasulullah saw. bersabda; "Barangsiapa yang membaca *Laa ilaha illallah* sebanyak 71.000 kali, maka ia telah menebus dirinya dari Allah '*Azza wa Jalla.* Abu Sa'id Al-Khadimi mengutip dari kitab *Al-Bariqah Syarh al-Thariqatil Muhammadiyah* bahwa hadits dha'if tersebut boleh diamalkan berkaitan dengan keutamaan amal (*fadlail al-a'mal*) apalagi hadits tersebut tidak bertentangan dengan *qiyas*.[46]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ سَبْعِيْنَ أَلْفاً بُشِّرَ لَهُ بِالْجَنَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ أَلْفاً إِشْتَرَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ{رَوَاهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ }

Artinya: "*Dari 'Aisyah ra; "Barang siapa yang membaca 'Laa ilaha illallah' sebanyak 70.000 kali, akan disampaikan berita gembira dengan surga untuknya sebelum ia mati*". Menurut riwayat lain; "*Barang siapa membaca Laa ilaha illallah sebanyak 71.000 kali, maka ia telah menebus dirinya dari Allah'Azza wa Jalla*".

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَلاَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مِأَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ فَقَدْ إِشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ وَنَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَمِنْ أَرْضِهِ أَلاَ إِنَّ فُلاَ نًا عَتِيْقُ اللهِ فَمَنْ لَهُ مِنْ قِبَلِهِ تِبَاعَةٌ فَلْيَأْخُذْهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَا لَوْفَعَلَهاَ لِغَيْرِهِ إهـ { أَخْرَجَ الْبَزَّارُ }

---

[46] *Khazinat al-Asrar*, hlm. 188.

Artinya: "*Rasulullah* saw. *bersabda; "Barangsiapa membaca surat Qul huwallahu Ahad sebanyak 100.000 kali maka ia telah menebus dirinya dari Allah'Azza wa Jalla". Dan penyeru utusan Allah berseru di langit dan di bumi; "Ketahuilah bahwa si Fulan telah dibebaskan oleh Allah, maka barang siapa yang ingin mengikuti langkah si Fulan hendaklah ia menebus dirinya dari Allah'Azza wa Jalla". Demikian juga dapat dilakukan untuk orang lain*".[47]

Dalam riwayat tersebut ada sedikit perbedaan tentang bilangan jumlah bacaan, antara 70 dan 71 ribu, tetapi substansi dari keduanya tetap sama, bahwa dzikir itu sebagai *fida'* atau tebusan dari siksa neraka. Pembebasan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain, bahkan riwayat terdahulu menyatakan bahwa meskipun dilakukan beberapa tahun secara berangsur-angsur dan tidak disyaratkan secara terus-menerus.

Syaikh Abu Zaid al-Maliki al-Qurthubi ulama dari Andalusia menyatakan dalam kitab *Ifadat al-Thullab* tentang *dzikir fida'*, sebagai pembebasan dari neraka,

سَمِعْتُ في بَعْضِ ٱلأَخْبارِ أَنَّ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ سَبْعِيْنَ أَ لْفَ مَرَّ ةٍ كَانَتْ فِدَاءَ هُ مِنَ النَّارِ

Artinya: "*Aku pernah mendengar hadits atsar, bahwa barang siapa yang membaca Laa ilaha illallah sebanyak 71.000 kali, maka bacaan itu sebagai tebusan bagi dirinya dari neraka".*
Terkait dengan status Atsar tersebut, beliau berkata,

وَأَمَّا ٱلأَ ثَرُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ بِصِحَّتِهِ

---

[47] Ibrahim bin Muhammad Abu Sa'id al-Bajuri, *Tuhfat al-Murid 'ala Jauhar al-Tauhid*, Jakarta: Maktabah al-Haramain, tt, hlm. 140.

Artinya: *"Adapun atsar tersebut menurut kami adalah shahih"*. (Ifadat al-Thullab, hlm. 32).

Dzikir Berjamaah

Membaca dzikir dengan cara berjamaah dan dengan suara nyaring sehabis menunaikan shalat fardlu maupun dalam ritual yang lain, seperti dalam acara *istigatsah*, *mujahadah*, *tahlilan*, dan lain lain, adalah merupakan tradisi yang lazim di masyarakat kita. Hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan diperintahkan oleh agama dan diteladani oleh Nabi Muhammad saw. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan dzikir secara berjamaah. Diantaranya firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang*". (QS. Al Ahzab: 41–42).

الَّذِينَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ

Artinya: *"Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring"*. (QS. Ali Imran : 191).

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ

Artinya: *"Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.* (QS. Al-Baqarah: 152).

Tidak sedikit hadits Nabi yang memberi petunjuk tentang keutamaan dzikir dengan cara berjamaah. Dengan demikian, tradisi *dzikiran, slamentan,* atau *tahlilan* merupakan pengamalan perintah agama dan bukan *bid'ah* yang sesat. Hanya saja teknis,

cara, dan momentumnya akan berbeda-beda sesuai tradisi daerah tertentu. Jika teknis, cara, dan penentuan momentum disebut bid'ah, maka termasuk kategori *bid'ah hasanah*. Hadits-hadits Nabi tentang hal ini antara lain:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَ ئِكَةً سَيَّارَةً فُضَلاَءَ يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا

Artinya: "*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda; "bahwa Allah mempunyai Malaikat yang utama dan mulia, yang selalu berkeliling mengembara mencari majlis dzikir. Ketika para Malaikat menemukannya, mereka pun duduk bersama orang-orang yang berdzikir. Kemudian para Malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai memenuhi antara mereka sampai ke langit dunia.* (HR. Muslim).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُواْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ

Artinya: "*Dari Anas ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; 'Apabila kamu melewati taman surga, maka berdzikirlah bersama mereka'. Mereka bertanya; 'Wahai Rasulullah apakah yang dimaksud taman surga itu?' Rasulullah menjawab; 'Kumpulan orang-orang yang berdzikir'*". (HR. Ahmad dan Al-Turmudzi).

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُواْ جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةِ

Artinya: "*Dari Mu'awiyah ra. bahwa Nabi saw. pergi mendatangi para sahabatnya, lalu Nabi bertanya; 'Apa yang membuat kalian berkumpul?' Mereka menjawab; 'kami duduk bersama untuk berdzikir kepada Allah dan memujinya'. Kemudian Nabi bersabda; 'Sungguh Jibril telah datang kepadaku mengkhabarkan padaku bahwa Allah bangga dengan kalian di depan para malaikat-Nya'*". (HR. Ahmad).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَضَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ إِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللهَ لاَ يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ إِلاَّ نَادَهُم مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّأَتِكُمْ حَسَنَاتٍ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Abi Said al-Khudri ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; "Dan tidaklah berkumpul suatu kaum untuk menyebut Asma Allah saw. kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, memberikan ketenangan hati, dan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya*". (HR. Muslim).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi tersebut cukup jelas sebagai landasan melakukan dzikir secara berjamaah. Tradisi dzikir secara berjamaah yang telah mengakar di masyarakat jelas memiliki legitimasi dari Al-Qur'an dan hadits. Dzikir berjamaah juga pernah dilakukan oleh para shahabat dan direstui oleh Nabi. Demikian pula mengenai dzikir keras, banyak hadits yang secara eksplisit dapat dijadikan dasarnya. Bahkan kondisi sekarang

menuntut menggunakan pengeras suara karena majelis dzikir diikuti oleh jama'ah dalam jumlah yang cukup banyak.

Imam Al-Suyuthi menegaskan dalam kitabnya *Al-Hawi li al-Fatawa* tentang dzikir berjamaah dengan suara nyaring,

وَالذِّكْرُ في ٱلمَلاَ لاَ يَكُوْنَ إِلاَّ جَهْرًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ

Artinya: *"Dzikir berjamaah itu sudah jelas tak akan terlaksana kecualai dengan suara keras"*. (Al-Hawi li al-Fatawa, I/17).

Berikut ini adalah beberapa dasar dan argumentasi pelaksanaan dzikir dengan mengeraskan suara, sebatas bersuara nyaring dan tidak berlebihan, baik dzikir yang dibaca setelah *shalat maktubah* secara berjamaah maupun majlis dzikir yang lain, baik dilakukan di dalam masjid maupun di luar masjid. Dasar hukumnya adalah hadits-hadits berikut:

عَنْ سَائِبْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ

Artinya: "*Dari Saib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan; "Perintahkanlah para shahabtmu agar mereka mengeraskan suara dalam membaca takbir"*. (HR. Ahmad, Abu Daud, At Turmudzi, Ibnu Majah dan An Nasa'i). Hadits ini ditashhih oleh mereka berlima sehingga haditsnya dihukumi shahih.

عَنِ إِبْنِ زُ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَ تِهِ قَالَ :بِصَوْتِهِ ٱلأَعْلَى :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ ٱلمُلْكُ وَلَهُ ٱلحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ولاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّ ةَ إِلاَّ بِاللهِ ٱلعَلِيِّ ٱلعَظِيْمِ

Artinya: "*Dari Ibnu Zubair ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw. setiap kali selesai dari shalatnya selalu berdzikir dengan keras,*

beliau membaca; "laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billah". (HR. Muslim).

أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِحِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّـاسُ مِنَ ٱلْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَىَ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه)

Artinya: "*Mengeraskan suara ketika berdzikir pada waktu jama'ah selesai shalat fardlu itu terjadi pada masa Rasulullah saw.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits-hadits tersebut adalah dalil diperbolehkannya berdzikir dengan mengeraskan suara, sebatas tidak berlebihan. Mengeraskan suara berlebihan justru dilarang oleh Nabi. Pernah suatu ketika para shahabat dalam perjalanan membaca dzikir dengan suara yang sangat keras, lalu Rasulullah mengingatkan mereka dan bersabda,

إِرْ بَعُواْ عَلَىَ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَ لاَ غَائِباً إِنَّماَ تَدْعُوْنَ سَمِيْعاً قَرِيْباً

"*Tahanlah yang ada di atas diri kalian (jangan berdzikir keras-keras) karena kalian tidak berdo'a kepada Tuhan yang tak mendengar dan yang ghaib, tetapi kalian sedang berdo'a kepada Tuhan Yang Maha mendengar dan Yang Sangat dekat*". (HR. Bukhari).

Hadits ini tidak melarang berdzikir dengan suara keras. Yang dilarang adalah dengan suara yang sangat keras dan berlebihan. Hadits ini menunjukkan bahwa berdzikir dengan berjama'ah itu boleh, sebagaimana dilakukan para shahabat tersebut.

Imam Al-Suyuthi berusaha mengompromikan antara hadits-hadits yang sekilas tampak kontradiksi; di satu sisi terdapat hadits yang menganjurkan berdzikir dengan mengeraskan suara namun, di sisi

lain, terdapat hadits yang menganjurkan berdzikir dengan suara pelan. Imam Al-Suyuthi berkata,

وَقَدْوَرَدَتْ أَحَادِيْثُ تَقْتَضِيْ إِسْتِحْبَابَ ٱلْجَهْرِ بِالذِّكْرِوَأَحَادِيْثُ تَقْتَضِيْ إِسْتِحْبَابَ ٱلإِسْرَارِبِهِ وَٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَاأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ ٱلأَحْوَالِ وَٱلأَشْخَاصِ كَمَاجَمَعَ النَّوَوِيُ بِمِثْلِ ذَلِكَ بَيْنَ ٱلأَحَادِيْثِ ٱلْوَارِدَةِ بِاسْتِحْبَابِ ٱلْجَهْرِ بِقِرَأَةِ ٱلْقُرْأَنِ وَٱلأَحَادِيْثِ ٱلْوَارِدَةِ بِاسْتِحْبَابِ ٱلإِسْرَارِ

Artinya: "*Terdapat beberapa hadits yang menganjurkan mengeraskan dzikir dan beberapa hadits yang menganjurkan berdzikir dengan suara pelan. Kedua hadits itu dapat dikompromikan bahwa dzikir keras atau pelan memiliki keutamaan masing-masing tergantung kondisi dan individu yang berdzikir. Imam Al-Nawawi juga mengkompromikan hadits-hadits anjuran membaca Al-Qur'an dengan suara keras dan hadits-hadits anjuran membaca Al-Qur'an dengan suara rendah.*[48]

Syaikh Abdullah Al-Ghumari menegaskan tentang diperbolehkannya berdzikir dengan mengeraskan suara,

الإِجْتِمَاعُ عَلَىَ الذِّكْرِ إِذَاكَانَ خَالِيًامَّمايُشِيْنُ حُرْمَةَ الذِّكْرِ جَائِزٌ لاَ شَيْئَ فِيْهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ فِي ٱلْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ جَائِزٌ إِذَاكَانَ ٱلإِسْمُ الَّذِيْ يُذْكَرُ بِهِ صَحِيْحًا لَيْسَ فِيْهِ تَحْرِيْفٌ أَمَّا ٱلإِجْتِمَاعُ عَلَىَ الذِّكْرِ فَفِيْهِ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ

Artinya: "*Berkumpul untuk berdzikir jika tidak ada hal-hal yang mengotori kemuliaan dzikir hukumnya boleh. Sedangkan mengeraskan suara dalam berdzikir di masjid di luar waktu shalat juga boleh dengan syarat jika Asma Allah yang disebut dalam berdzikir diucapkan dengan benar dan tidak diubah. Sedang hadits-hadits tentang berkumpul untuk berdzikir cukup banyak".*[49]

---

[48] Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, juz. I, hlm. 375.
[49] Abdullah al-Ghumari, *al-Hawi fi Fatawa al-Ghumari,* Cairo: Maktabah al-Qathriyah, 1406 H, juz. I,hlm. 17.

Imam Jalaluddin Al-Suyuthi menegaskan bahwa membaca dzikir dengan suara lirih lebih utama sekiranya ada kekhawatiran riya' atau mengganggu orang yang sedang shalat jika dilakukan di dalam masjid atau mengganggu orang yang tidur. Tetapi apabila tidak ada kekhawatiran timbulnya gangguan, maka berdzikir dengan mengeraskan suara lebih utama, karena perkerjaan yang dilakukan lebih banyak dan manfa'at dari dzikir juga bisa didapatkan oleh orang yang mendengarnya. Berdzikir dengan keras juga dapat lebih mengingatkan hati, konsentrasi menghayati kalimat dzikir, dan menambah semangat ibadahnya.[50]

Ziarah Qubur

Ziarah kubur merupakan bagian dari ritual keagamaan di masyarakat sunni pada umumya. Makam yang banyak diziarahi pada umumnya adalah makam orang tua, leluhur, orang shalih, ulama, dan para wali. Para peziarah datang berbondong-bondong datang dari tempat yang jauh. Semua dilakukan dengan suka rela tanpa ada yang memaksa. Tradisi ini telah mendarah daging bagi kalangan tertentu karena diyakini akan membawa pengaruh baik dan bernilai ibadah bagi para peziarah. Mereka yakin bahwa ziarah kubur merupakan bagian dari perintah agama. Sayangnya masih ada sebagian kecil orang yang salah memandang atau berpandangan buruk terhadap tindakan para penziarah. Padahal para peziarah biasanya berniat untuk mendoakan orang tua, mengenang jasanya, mengenang para ulama yang banyak berjasa, dan untuk mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, para peziarah akan lebih mendekatkan diri pada Allah dan memperbaiki amal perbuatannya.

---

[50] Ibid, juz. II, hlm. 133.

Pada masa awal Islam, Rasulullah saw. pernah melarang para sahabat melakukan ziarah kubur. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keyakinan umat Islam yang ketika itu masih dalam masa transisi dari paganisme. Pada saat itu masih ada kekhawatiran apabila ziarah kubur diperbolehkan maka akan mendorong umat Islam menjadi penyembah kuburan. Namun setelah akidah umat Islam semakin kuat, ibadahnya semakin berkualitas, dan tidak dikhawatirkan lagi untuk berbuat syirik, maka ziarah kubur dianjurkan. Umat Islam telah mampu membedakan antara kesedihan sebagai wujud kasih sayang dan ratapan sebagai ekspresi ketidakrelaan atas keputusan Allah. Maka Rasulullah saw. tidak saja membolehkan, tetapi justru memerintahkan para shahabat dan umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur memiliki banyak hikmah diantaranya menjadi renungan untuk mengingat kematian yang pasti datang. Umat Islam pun dapat mengenang jasa pendahulu, membuktikan kasih sayang, dan mendapat keberkahan serta kebaikan. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ بُرَ يْدَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ ٱلأَخِرَ ةَ (روا الترمذي)

Artinya: "Dari Buraidah. Ia berkata; Rasulullah saw. bersabda; *'Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Tetapi sekarang Muhammad telah diizinkan untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkanmu pada akhirat"*. (HR. Al-Turmudzi).

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُوْرِ ثُمَّ بَدَالِيْ أَنَّهَاتُرِ يْقُ ٱلْقُلُوْبَ وَتُدْمِعُ ٱلعَيْنَ فَزُوْرُوْهَا وَ لاَ تَقُوْلُوْا هَجْرً ا (رواه أحمد)

Artinya: *"Dahulu aku pernah melarang kamu berziarah kubur, akan tetapi sekarang jelas bagiku bahwa ziarah kubur dapat melunakkan hati dan membuat air mata berlinang. Oleh sebab itu*

sekarang ziarah kuburlah kalian, tetapi jangan ucapkan kata-kata yang buruk". (HR. Ahmad).

Selain hadits-hadits di atas, masih banyak hadits shahih yang menganjurkan ziarah kubur. Berdasarkan pemahaman tentang hadits-hadits itu tentu dapat diyakini bahwa ziarah kubur bukan sekadar adat Jawa. Akan tetapi merupakan ibadah yang jelas dasar hukumnya dari Rasulullah saw. Ziarah kubur merupakan ibadah yang penuh hikmah dan makna. Umat Islam dapat menjadikan ziarah kubur sebagai wisata ruhani untuk mencerahkan hati yang beku dan meningkatkan sensitivitas hati. Dari masa ke masa ziarah kubur menjadi kegiatan yang digemari.

Dalam praktiknya, ziarah kubur harus memperhitungkan ke makam siapa yang harus lebih diutamakan. Memperhatikan perintah Nabi, sebaiknya jangan lupa ziarah ke makam orang tua, bahkan jika mungkin dilakukan secara rutin setiap hari Jum'at sebagai tanda bakti kepada orang tu. Hal ini sebagaimana keterangan dalam hadist,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا لِوَالِدَيْهِ (رواه ألحكيم)

Artinya: "*Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: 'Barang siapa ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jum'at, maka Allah akan mengampuni dosanya dan akan dicatat sebagai bakti kepada kedua orang tuanya'*". (HR. Al-Hakim).

Setelah menziarahi makam kedua orang tuanya, kemudian ke makam para ulama dan orang-orang shalih, sampai kepada para wali. Imam Al-Nawawi, dalam *Al-Adzkar,* menyatakan tentang sunnahnya ziarah ke makam orang-orang shalih,

وَيُسْتَحَبُّ ٱلإِكْثَارُ مِنَ الزِّيَارَةِ وَأَنْ يُكْثِرَ ٱلوُقُوْفَ عِنْدَ قُبُوْرِ أَهْلِ ٱلخَيْرِ وَٱلفَضْلِ

Artinya: "*Disunnahkan memperbanyak ziarah kubur. Disunnahkan pula berlama-lama di kuburan para ulama dan orang orang shalih.*[51]

Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam *Ihya' Ulumiddin,* menyatakan bahwa pergi ziarah ke makam para nabi, shahabat, tabi'in, para ulama', para wali, dan orang-orang shalih adalah termasuk perjalanan ibadah. Berikut kutipnnya:

وَ يَدْخُلُ في جُمْلَتِهِ الَّسفَرُ لِأَجْلِ ٱلعِبَادَةِ زِيَارَةُ قُبُوْرِ ٱلأَ نْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَزِيَارَةُ قُبُوْرِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَسَائِرِ ٱلعُلَمَاءِ وَٱلأَوْلِيَاءِ وَكُلُّ مَنْ يُتَبَرَّكُ بِمُشَهَادَتِهِ في حَيَاتِهِ يُتَبَرَّكُ بِزِيَارَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

Artinya: *"Termasuk kategori bepergian untuk tujuan ibadah adalah pergi ziarah kubur para nabi, shahabat, tabi'in, para ulama', dan auliya' (para wali). Setiap orang yang diminta barakah ketika hidup maka ia juga diminta barakahnya setelah wafat dengan menziarahi kuburnya*".[52]

Beberapa dalil tersebut menunjukkan bahwa ziarah kubur memang dianjurkan bahkan disunnahkan. Ziarah kubur juga telah menjadi tradisi para ulama *salaf al-shalih*. Imam Al-Syafi'i selalu berziarah ke makam Laits bin Sa'ad dan membaca al-Qur'an sampai khatam. Bahkan beliau juga berziarah ke makam Imam Abu Hanifah ketika ingin mencari barakah. Berikut ini kisah Imam al-Syafi'i:

---

[51] Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Adzkar*, Surabaya: Hidayah, 1979, hlm. 168.

[52] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz. IV, hlm. 521.

إِنِّيْ لاَ تَبَرَّكُ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَجِيْءُإِلَى قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَعْنِيْ زَائِرًا وَإِذَاعَرَضَتْ لِيْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَجِئْتُ إِلَى قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى ٱلْحَاجَةَ عِنْدَهُ فَمَا تَبْعُدُعَنِّيْ حَتَّى تُقْضَى

Artinya: "*Sungguh aku mengambil barakah dari Abu Hanifah. Aku berziarah mendatangi makamnya tiap hari. Apabila aku memiliki hajat maka aku shalat dua raka'at, lalu mendatangi makam beliau dan memohon kepada Allah swt. di sisi makamnya. Berkat kehendak Allah, tak lama kemudian doaku terkabul*".[53]

Tradisi ziarah biasanya diisi dengan bacaan Al-Qur'an dan berbagai macam dzikir di dekat makam kemudian berdo'a kepada Allah agar mayit diampuni dosanya dan diterima amalnya. Para peziarah kemudian berdoa kepada Allah agar kebutuhan mereka dipenuhi dan selamat dunia serta akhirat. Kaum santri yang tahu hukum agama tidak pernah meminta-minta kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan. Kaum santri tidak memberhalakan kuburan. Tradisi ziarah seperti ini biasanya disebut oleh kalangan santri dengan istilah *tawashul*. Namun sayangnya tradisi ini disesatkan dan dibid'ahkan oleh kalangan revivalis dan Wahabi. Mereka tidak segan-segan merusak kuburan para wali dan mengkafirkan para peziarah, padahal Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi, pendiri Wahhabi, justru berkata:

وَأَخْرَجَ سَعْدٌ الزَّنْجَانِيْ عَنْ أَبِيْ هُرَ يْرَةَ مَرْفُوْعاً : مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَاءَ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ: إِ نِّيْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَاَءْتُ مِنْ كَلاَمِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانُوْا شُفَعَاَءَ لَهُ إِلَى اللهُ تَعَالَى

---

[53] Al-Khaththib al-Baghdadi, *Tarikh al-Baghdad*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, tt, juz. II, hlm. 123.

Artinya: *"Sa'ad Al-Zanjani mengeluarkan hadits dari Abi Hurairah secara marfu'; "Barang siapa mendatangi makam lalu membaca surat Al-Fatihah, Qul huwallahu Ahad, dan surat Alhakumut takatsur, kemudian berdo'a 'Ya Allah aku hadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an ini untuk orang-orang yang beriman, baik laki laki maupun perempuan di pemakaman ini, maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah".*[54]

Dari riwayat-riwayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ziarah kubur dapat berfungsi untuk mencari *barakah*. Artinya, dengan menziarahi orang-orang shalih, maka para peziarah berharap dapat terinspirasi dan meniru perbuatan baik mereka. Imam al-Syafi'i pun sering berziarah ke makam-makam para ulama pendahulunya agar mendapatkan energi positif yang menginspirasinya. Ziyarah bukan mentuhankan kuburan, tetapi media yang dapat meningkatkan kesadaran manusia akan ajalnya, sehingga tergerak untuk memperbaiki ibadah dan perilaku sosialnya.

Tawassul

Tawassul secara etimologis artinya adalah *perantara,* sedang secara terminologis (menurut istilah) adalah sebagai berikut:

ٱلْوَسِيْلَةُ هِيَ الَّتِيْ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيْلِ ٱلْمَقْصُوْدِ

Artinya: *"Wasilah adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara untuk mencapai tujuan".*[55] Ada pula redaksi lain dalam definisi t*awassul,* yakni;

---

[54] Muhammad bin Abdul Wahhab An Najdi, *Ahkam al-Tamann al-Maut*, Riyadh: Universitas Ibnu Su'ud, tt, hlm. 75.

[55] Abu al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998, juz. II. hlm. 50.

حُصُوْلِ مَنْفَعَةٍ أَوِانْدِفَاعِ مَضَرَّةٍ مِنَ اللهِ بِذِكْرِ اسْمِ نَبِيٍّ ○ الْوَسِيْلَةُ هِيَ طَلَبُ أَوْ وَلِيٍّ إِكْرَامًا لِلتَّوَصُّلِ

Artinya: *"Wasilah adalah memohon kepada Allah akan datangnya manfaat atau terhindar dari bahaya dengan menyebut nama nabi atau wali sebagai penghormatan dan perantara.*[56]

Kaum *Sunni* melakukan *tawassul* karena mereka merasa sebagai hamba yang rendah, awam, dan hina di hadapan Allah. Maka *tawassul* menjadi pilihan dalam berbagai permohonan. Pada hakikatnya Allah juga sesungguhnya yang mengabulkan do'a. Misalnya api tidak memiliki energi panas dan membakar dari dirinya sendiri, karena pemberi energi panas yang dapat membakar hanyalah Allah. Api hanya sebagai penyebab alamiah yang berpotensi membakar. Pisau tak memiliki kemampun memotong dari dirinya sendiri, dia hanya penyebab alamiah yang memiliki potensi untuk memotong, tetapi Allah swt. yang menciptakan segala potensi memotong melalui pisau tersebut.[57]

Dasar pelaksanaan *tawassul* adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Al-Hadits, antara lain adalah:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan"* (QS. Al-Maidah: 35)

---

[56] *Syarh al-Qawim*, hlm. 378.

[57] Jamil Afandi Shiddiqi al-Zahawi, *al-Fajr al-Shadiq fi Radd 'ala Munkir al-Tawassuli wa al-Karamati wa al-Khawariqi*, Kediri: Hidayatuth Thulab, tt, hlm. 53-54.

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا

Artinya: "*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang*. (QS. Al-Nisa: 64).

Umar bin Khaththab ra. ketika shalat *istisqa'* memohon siraman hujan juga melakukan *tawassul;*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُواْ إِسْتَسْقَى بِاْلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ إِنَّا كُناَّ نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْناَ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ: فَيُسْقَوْنَ

Artinya: "*Dari Anas bin Malik ra, beliau berkata: "Apabila terjadi kemarau panjang, Umar bin Khaththab bertawassul dengan Abbas bin Abd al-Muththallib. Kemudian berdo'a : "Ya Allah kami telah bertawassul kepadamu dengan Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan". Dan sekarang kami bertawassul lagi dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Anas berkata; "Maka turunlah hujan kepada kami"*. (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan keterangan *tawassul* menurut dasar-dasar tersebut, Syaikh Abd al-Hayyi dan Syaikh Abd al-Karim Murad menyimpulkan;

أَنَّ تَوَسُّلَ عُمَرَبَاْلعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَافِي الْحَقِيْقَةِ تَوَسُّلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَكَانَتِهِ مِنْهُ

Artinya: "*Tawassul* yang dilakukan Umar ra. dengan Abbas ra. pada hakikatnya merupakan *tawassul* dengan Nabi Muhammad

saw. (pada waktu itu telah wafat) lantaran posisi Abbas sebagai paman Nabi dan karena kedudukannya di sisi Nabi ra.[58]

Manusia di hadapan Allah kedudukannya sama kecuali tingkat taqwanya. Lalu mengapa bertawasul dengan orang-orang yang mulia? Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang shalih dan para syuhada' tetap hidup di sisi Allah walaupun jasad mereka telah terkubur. Allah berfirman:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

Artinya: *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rezeki"*. (QS. Ali Imran: 169).

وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلِكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ

Artinya: *"Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup tetapi kalian tidak menyadarinya"*. (QS. Al-Baqarah: 154).

Syaikh Yusuf Al-Nabhani telah menyatakan dalam kitab *Syawahid al-Haq* bahwa berdasarkan ayat tersebut, tidak berbeda bertawasul dengan orang yang masih hidup maupun orang yang telah wafat, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khathab ra. dalam hadits riwayat Anas ra. yang disebutkan di atas. Berikut pernyataan Syaikh al-Nabhani;

فَلاَ فَرْقَ فِي التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَكَذَا بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ لاَفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا لِأَنَّهُمْ لاَيَخْلُقُوْنَ شَيْأًوَلَيْسَ

---

[58] Murad Abd al-Karim dan Abd al-Hayyi Umrawi, *Tahdzir min al-Ightirar*, Maroko: Maktabah al-Najiyah, tt, hlm. 125.

لَهُمْ تَأْثِيْرًا فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا يُتَبَرَّكُ بِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَحِبَّاءَاللهِ تَعَالَى وَالْخَلْقُ وَالْإِيجَادُ وَالتَّأْثِيْرُ لِلهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

Artinya: *"Tidak ada perbedaan dalam bertawasul kepada Nabi saw. atau para Nabi yang lainnya, juga para auliya' serta orang-orang shalih. Dan tiada perbedaan pula antara bertawasul dengan orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia. Sebab pada hakikatnya mereka itu tidak dapat mewujudkan serta tidak dapat memberi pengaruh sedikit pun. Mereka diharapkan barakahnya karena mereka adalah kekasih Allah. Yang menciptakan dan yang mewujudkan apa yang diminta oleh orang yang bertawasul hanyalah Allah semata".*[59]

Pengertian *tawassul* yang dipahami oleh sebagian umat Islam adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik atau melalui orang shalih yang lebih dekat kepada Allah. Jadi *tawassul* kedudukannya sebagai pintu dan perantara doa kepada Allah swt, *s*ehingga *tawassul* merupakan salah satu cara dalam berdoa. Banyak cara dan upaya dalam berdoa agar dikabulkan oleh Allah, misalnya berdoa pada waktu yang lebih menjanjikan terkabulnya doa (*waqt al-ijabah*), berdoa di tempat ijabah, berdoa didahului dengan amal baik, atau minta doa kepada orang shaleh. Demikian pula berdoa dengan bertawassul adalah salah satu cara berdoa kepada Allah. Para ulama sepakat membolehkan *tawassul* kepada Allah dengan perantara amal shaleh. Sebagaimana orang melaksanakan shalat, puasa, dan membaca Al-Quran. Ada hadits shahih yang sangat terkenal diriwayatkan oleh ulama terkenal yang menceritakan kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Mereka kemudian berdoa kepada Allah dengan bertawasul atas amal shalihnya.

---

[59] *Syawahid al-Haq*, hlm. 158.

Akhirnya Allah mengabulkannya dan memberi jalan keluar serta keselamatan bagi mereka bertiga.

Perbedaan pendapat para ulama terjadi dalam masalah hukum bertawasul dengan seseorang yang dianggap shalih. Misalnya seseorang mengatakan; *"Ya Allah aku bertawasul kepadaMu melalui Nabi-Mu Muhammad saw"*. Mayoritas ulama (*jumhur al-ulama*) memperbolehkannya, namun minoritas ulama berpendapat sebaliknya. Minoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh bertawasul kecuali dengan amalnya sendiri. Menurut Imam Al-Saukani, bertawassul kepada Nabi Muhammad ataupun kepada orang lain yang shalih, baik pada saat masih hidup maupun setelah wafat, hukumnya boleh sesuai dengan kesepakatan para shahabat. Al-Suakani berkata;

"Ketahuilah bahwa bertawasul bukanlah minta-meminta kekuatan orang mati ataupun yang masih hidup, tetapi berperantara dengan keshalihan seseorang atau kedekatan derajatnya kepada Allah. Karena Allah telah memilih dan mengangkatnya sebagai hambaNya yang shalih, baik masih hidup atau setelah matinya. Tawasul tidak membatasi kekuasaan Allah swt. Kedekatan mereka kepada Allah tetap abadi walaupun mereka telah wafat".

Dalam berdoa memohon kepada Allah, seseorang bertawasul menjadikan sesuatu yang dicintai oleh Allah sebagai perantara. Orang yang tawasul berkeyakinan bahwa Allah mencintai perantaraan tersebut. Orang yang tawasul berkeyakinan bahwa perantara itu tidak pernah dapat memberi manfaat ataupun bahaya kepadanya. Orang yang tawasul sama sekali tidak memohon apalagi menyembah perantara itu. Namun apabila orang yang tawasul berkeyakinan bahwa sang perantara dapat memberi manfaat atau bahaya maka ia telah syirik, karena yang memiliki

kemampuan untuk memberi manfaat atau bahaya hanyalah Allah semata.

Dalam kehidupan kita sehari hari, kita sering mendapati ungkapan, misalnya; makanlah agar kenyang, belajarlah agar pandai, berobatlah agar sembuh, berolah ragalah agar sehat, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa yang mampu menyehatkan, menyembuhkan, mengenyangkan, membuat pandai, dan sebagainya, hanyalah Allah semata. Manakala terlintas dalam hati bahwa yang menentukan sesuatu bukan Allah, maka hal itu merupakan perbuatan syirik; penyekutuan Allah.

Orang yang bertawasul tidak pernah bermaksud memohon apalagi menyembah kepada seseorang atau suatu benda yang dijadikan perantara, maka mereka bukanlah termasuk orang yang dimaksud dalam peringatan Allah dalam firman-Nya:

أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى

Artinya: *"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya."* (QS. Al-Zumar: 3).

Syaikh Abd al-Hayyi dan Syaikh Abd al-Karim Murad, dalam kitab *Tahdzir min al-Ightirar,* menyatakan bahwa perkataan para penyembah berhala; *"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya",* menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala untuk tujuan mendekatkan diri, seakan-akan berhala tersebut dapat berperan menentukan jauh dan dekat dengan Allah. Sementara orang-orang yang tawassul dengan para rasul atau para auliya'

tidak menyembah mereka. Mereka tahu bahwa yang dijadikan perantara adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Ta'ala dengan kedudukan sebagai rasul dan karena ilmu yang dimiliki. Karena keutamaan inilah mereka dijadikan untuk *bertawassul* ketika berdoa memohon kepada Allah. Sekali lagi, orang yang bertawasul tidak menyembah perantara, sehingga tidak termasuk orang yang musyrik.[60]

Dengan demikian sangat jelas perbedaan antara orang-orang penyembah berhala yang memang menyembah berhala sebagaimana ungkapan mereka dalam ayat *"Kami menyembah berhala-berhala itu"*. Sementara orang-orang yang bertawasul memohon dan menyembah hanya kepada Allah swt. Tiada terlintas dalam benak orang yang bertawasul bahwa ada kekuatan dan kekuasan di luar kekuatan dan kekuasaan Allah saw. Sebagian kalangan menuduh bahwa tawasul adalah memohon sesuatu kepada nabi, wali, atau orang shalih, dengan keyakinan bahwa yang mendatangkan bahaya dan manfaat adalah nabi atau wali tersebut. Tuduhan ini keliru sehingga mereka mudah menghakimi orang yang tawasul sebagai pelaku kekufuran dan kemusyrikan. Padahal hakikat tawassul di kalangan santri adalah memohon datangnya manfaat atau mohon dihindarkan dari bahaya kepada Allah dengan menyebut seseorang yang memiliki kedekatan dan kemuliaan di sisi Allah. Orang yang bertawasul ibarat orang yang sakit pergi ke dokter dan minum obat agar diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Orang yang sakit itu berkeyakinan bahwa pemberi kesembuhan adalah Allah, sedangkan obat hanyalah sebab kesembuhan. Maka dalam hal ini obat adalah *sebab 'adiy* (sebab menurut kebiasaan), sementara tawasul adalah *sebab syar'iy* (sebab menurut syariah). Seandainya tawasul bukan sebagai *sebab*

---

[60] Murad Abd al-Karim dan Abd al-Hayyi Umrawi, *Tahdzir min al-Ightirar*, hlm. 113.

syar'iy tentu Rasulullah ra. tidak mengajarkan seseorang yang datang kepada beliau *(orang buta)* agar bertawasul dengan beliau. Dalam hadits shahih, Rasulullah mengajarkan kepada seseorang yang buta untuk berdoa dengan mengucapkan;

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَامُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَامُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِي حَاجَتِيْ لِتُقْضَى لِيْ

Artinya: *"Ya Allah aku memohon dan memanjatkan doa kepadaMu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad sesungguhnya aku memohon kepada Allah, dengan menyebutmu untuk hajatku agar dikabulkan"*. (HR. Jama'ah).

Hadits ini jelas menunjukkan diperbolehkannya tawassul dengan Nabi Muhammad saw, bahkan diajarkan oleh Nabi sendiri. Apakah hal ini merupakan praktik kekufuran dan kemusyrikan? Cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi sebagai teladan dan pedoman bagi kita dalam bertawasul memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala.

Istighatsah

Istighatsah secara etimologis adalah *thalab al-ghauts* atau *thalab al-'aun; meminta pertolongan*. *Istighatsah* semakna dengan *isti'anah* (minta pertolongan), hanya saja lebih umum dan lebih luas pengertiannya. Allah berfirman:

وَٱسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

Artinya: *"Mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat"* (QS. Al-Baqarah: 45).

Istighatsah secara terminologis (menurut istilah) adalah

طَلَبُ ٱلْغَوْثِ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَالضَّيْقِ

Artinya: *"Istighatsah adalah meminta pertolongan dalam keadaan penuh kesukaran dan kesempitan"*.

Istighatsah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah:

إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَ ئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

Artinya: *"(Ingatlah) ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu diperkenankan-Nya bagi kalian; "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut."* (QS. Al-Anfal: 9).

Menurut ayat tersebut, Nabi saw. telah beristighatsah memohon bantuan kepada Allah ketika beliau berada dalam situasi kritis di tengah medan pertempuran perang Badar. Saat itu kekuatan musuh jauh lebih besar tiga kali lipat dibanding kekuatan umat Islam secara kuantitatif. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi dengan memberikan bantuan pasukan tambahan berupa bala tentara yang tidak kasat mata dari jenis malaikat. Itulah *istighatsah* yang dilakukan oleh Nabi. Beliau ber-*istighatsah* atau meminta pertolongan kepada Allah.

Sementara *istighatsah* kepada selain Allah juga diperbolehkan dengan berkeyakinan bahwa makhluq yang diminta pertolongan adalah sebagai sebab. Meskipun hakikatnya pertolongan itu datang dari Allah, karena Allah-lah pemberi pertolongan yang sesungguhnya, tetapi tidak menafikan bahwa Allah telah menjadikan beberapa sebab sebagai mediasi. Sebagaimana pengertian *istighatsah* menurut Syaikh Al-Zahawiy sebagai berikut:

أَنَ الْمُرَادَمِنَ ٱلإِسْتِغَاثَةِ بِٱلأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالتَّوَاسُلِ بِهِمْ هُوَ أَنَّهُمْ أَسْبَابٌ وَوَسَائِلُ لِنَيْلِ ٱلمَقْصُوْدِ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْفَاعِلُ كَرَامَةً لَهُمْ لاَ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلفَاعِلُوْنَ كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُالْحَقُّ فِي سَائِرِ ٱلأَفْعَالِ

Artinya: *"Yang dimaksud istighatsah dengan para wali dan orang-orang shalih dan tawassul dengan mereka adalah bahwa mereka itu merupakan sebab dan perantara untuk tercapainya tujuan. Dan sesungguhnya Allah adalah pelaku sebenarnya yang mengabulkan doa sebagai penghormatan kepada mereka dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Hal itu menjadi keyakinan yang benar dalam segala macam perbuatan".*[61]

Istighatsah kepada selain Allah juga berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

1. Hadist shahih riwayat Imam Al-Bukhari:

إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ ٱلأُذُنِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِسْتَغَاثُوْا بِأَدَمَ ثُمَّ بِمُوْسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *"Matahari akan didekatkan di hari kiamat sehingga keringat manusia mencapai separuh telinga. Ketika itu mereka beristighatsah (minta pertolongan) kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa dan akhirnya kepada Nabi Muhammad saw".* (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah, dengan keyakinan bahwa Nabi yang dimintai pertolongan adalah sebatas sebagai sebab. Disaat manusia berada di alam *Mahsyar*, terik matahari sangat menyiksa, sehingga mereka meminta tolong kepada Nabi. Mengapa mereka tidak berdoa langsung kepada Allah saja, sehingga tidak perlu

---

[61] Jamil Afandi Shiddiqi al-Zahawi, *al-Fajr al-Shadiq*, hlm. 53.

mendatangi Nabi?! Seandainya perbuatan itu syirik, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Hendaknya dipahami bahwa yang memiliki kemampuan untuk menolong dan memberi keselamatan hanyalah Allah, sementara Nabi sama sekali tidak memiliki kapasitas memberi keselamatan, tetapi yang terjadi Nabi dijadikan media *istighatsah*. Oleh karenanya harus dipahami bahwa Nabi dimintai pertolongan hanyalah sebatas sebab dan perantara, sekaligus sebagai pelajaran bagi sekalian umatnya bahwa *istighatsah* diperbolehkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi saw.

2. Hadist Bilal bin Al-Harits Al-Muzani riwayat Al -Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, dan lain lainnya;

عَنْ مَالِكٍ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ في زَمَانِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلىَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْ ا فَأَتىَ الرَّجُلُ في الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهُ : أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ اْلكَيْسَ اْلكَيْسَ فَأَتىَ الرَّجُلُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : يَارَبِّ لاَ أَلُوْ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ

Artinya: "*Diriwayatkan dari Malik Al-Dar, bendahara pangan Khalifah Umar bin Khathab ra. Ia berkata; Paceklik telah menimpa masyarakat pada masa khalifah Umar, maka seorang shahabat yaitu Bilal bin Al-Harits mendatangi makam Nabi saw. dan ia mengatakan "Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu karena mereka betul-betul telah binasa. Kemudian orang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan beliau bersabda kepadanya; 'Sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan segera turun untuk mereka, katakan kepadanya Bersungguh-sungguhlah dalam melayani ummat'. Kemudian shahabat datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukan dan mimpi yang dialaminya.*

Umar menangis seraya mengatakan "Ya Allah aku akan kerahkan seluruh upayaku kecuali yang aku memang tidak mampu".[62]

3. Hadits Ibnu Umar ra. yang berstatus shahih riwayat Al-Bukhari;

عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَدِرَتْ رِجْلُهُ فَقِيْلَ لَهُ: أُذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُفَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ. (رواه البخاري)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa suatu ketika kaki beliau mati rasa, maka salah seorang yang hadir mengatakan, sebutlah nama orang yang engkau cintai. Lalu Ibnu Umar menyebut: 'Ya Muhammad' maka seketika itu kakinya sembuh"*. (HR. Bukhari dan Ibnu Taimiyah).[63]

Hadits ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar melakukan *istighatsah* dengan kata: "*Wahai Muhammad tolonglah aku dengan doamu kepada Allah"*. Ini dilakukan setelah Rasulullah saw. wafat. Hadits ini menunjukkan bahwa ber-*istighatsah* dengan memanggil Rasulullah setelah beliau wafat bukan termasuk perbuatan syirik, karena hal ini dilakukan oleh shahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan diriwayatkan oleh ahli hadits yang terpercaya sehingga haditsnya shahih. Beberapa hadits dan atsar para sahabat di atas merupakan pedoman dan petunjuk diperbolehkannya *istighatsah* dan *tawassul* dengan Nabi, wali, maupun orang-orang shalih, baik yang masih hidup maupun setelah wafat. *Istighatsah* bukan perbuatan syirik yang

---

[62] Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Dalail al-Nubuwwah*, Beirut: Dar al-Masyri', tt, juz. VII, hlm. 447, Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, juz XII, hlm. 31-32, Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Maktabah al Ma'arif, tt, juz VII, hlm. 101, Ibnu Abd al-Bar, *Al-Isti'ab*, juz. II, hlm. 464, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz. II, hlm. 495.

[63] Dalam *Al-Kalim al-Thayyib*, hlm. 88.

mengakibatkan dosa besar karena segala permohonan hakikatnya hanya kepada Allah semata.

Tabarruk

Tabarruk artinya adalah *mengharap barakah*. Menurut istilah artinya adalah:

طَلَبُ زِيَادَةِ ٱلْخَيْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَى

Artinya: *"Mencari tambahan kebaikan dari Allah Ta'ala"*

وَالْمَعْنَى ٱلإِصْطِلاَحِيْ لِلتَّبَرُّكِ هُوَ : طَلَبُ ثُبُوْتِ الْخَيْرِ ٱلإِ لَهِيَّ فِي الشَّيْءِ

Artinya: "*Pengertian tabarruk menurut terminologi syariat adalah "mencari kebaikan pemberian Tuhan pada sesuatu".*[64]

مَعْنىَ التَّبَرُّكِ: طَلَبُ ٱلبَرَكَةِ , وَالْبَرَكَةُ هِيَ النَّمَاءُوَالزِّيَادَةُ

Artinya: *"tabarruk adalah mencari barakah. Sedangkan barakah adalah perkembangan dan tambahan kebaikan.*[65]

Dalam Al-Qur'an dan hadits, kata *barakah* disebutkan dalam berbagai kesempatan yang menggambarkan bahwa Allah memberikan keberkahan dalam berbagai hal. Manakala Allah menghendaki memberikan keberkahan pada sesuatu, maka sesuatu tersebut akan membawa banyak kebaikan. Misalnya, seseorang mendapat keberkahan waktu, maka ia akan mampu melakukan banyak kegiatan dan amal shalih yang biasanya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Barakah mungkin saja diberikan oleh Allah pada pribadi seorang hamba atau pada suatu tempat suci yang dikehendaki Allah. Sebagaimana tersebut dalam beberapa firmanNya:

---

[64] Umar Abdullah Kamil, *al-Tabarruk*, Cairo: Dar al-Mushthafa, 2005, hlm. 4.

[65] Syamsuddin Muhammad bin Abdur Rahman al-Sakhawi, *al-Qaul al-Badi' fi al-Shalah 'ala al-Habib al-Syafi'*, Madinah: Maktabah Ilmiyah, 1977, hlm. 91.

وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ

Artinya: *"dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada"* (QS. Maryam: 31).

Ada pula barakah yang diletakkan pada benda atau tempat seperti dalam firman Allah:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسىَ وَآلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ

Artinya: *"Dan Nabi saw. mengatakan kepada mereka; Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat"*. (QS. Al-Baqarah: 148).

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

Artinya: *"Dan berdoalah : "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat"* (QS. Al-Mu'minun: 29).

Barakah sangat besar manfaatnya dalam kehidupan, sehingga umat Islam dari zaman ke zaman senantiasa berupaya mencari keberkahan dalam setiap celah dan segi kehidupan. Upaya inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah *tabarruk,* mencari barakah. Mencari barakah berarti mencari tambahan kebaikan dan kemuliaan dengan berdoa. Tentang *tabarruk* ini, kita perlu pemahaman sebagaimana yang dianjurkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama Sunni dari Makkah Al-Mukarramah abad ini,

"*Seyogyanya kita mengetahui bahwa mengharap barakah itu tiada lain kecuali hanya sarana menuju Allah Ta'ala, melalui sesuatu*

yang diberkahi oleh Allah, baik berbentuk atsar, tempat, ataupun seorang hamba Allah. Orang yang diberkahi oleh Allah karena keutamaan dan ketaatannya kepada Allah, harus diyakini bahwa dia tetap saja tidak dapat memberikan sesuatu kebaikan dan menolak bahaya kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tanda-tanda diberkahi jika dihubungkan dengan seseorang yaitu dimuliakan, diagungkan, dan dicintai karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sedang tempat-tempat peninggalan yang diberkahi itu hakikatnya tiada keutamaan yang khusus pada tempat itu. Hanya saja keutamaan itu disebabkan oleh kebaikan dan kebaktian yang senantiasa dikerjakan di sana".[66]

Barakah memang benar adanya dan hukum mencarinya adalah boleh. Yang harus diperhatikan bahwa mengharap barakah hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah.

1. Tabarruk dengan Ayat Al-Qur'an

Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah kitab yang diberi keberkahan oleh Allah:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: "*Al-Quran adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.* (QS. Al-An'am: 155).

Untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, Allah memerintahkan dalam ayat tersebut supaya kita mengikuti perintah kitab itu dan bertaqwa. Itulah cara bertabarruk dengan kitab Allah agar mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupan. Tetapi tidak salah

---

[66] Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani, *Mafahim Yajibu an Tushahhaha*, Makkah: Dairah al-Auqaf wa al-Su'un al-Islamiyyah, tt, hlm. 133.

jika dalam suatu kondisi tertentu kita bertabarruk dengan ayat-ayat Al Qur'an, misalnya dalam rangka memohon kesembuhan dari sakit. Hal demikian dilakukan oleh Rasulullah saw, sehingga wajar jika kemudian diikuti oleh umat Islam, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits:

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا إِشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَ يَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

Artinya: "*Dari A'isyah ra; Sesungguhnya Rasulullah ra. jika merasa sakit, beliau membaca surat mu'awidzat (al-Falaq dan al-Nas) lalu meniupkannya. Ketika sakit beliau semakin parah, aku membacakanya dan mengusapkannya dengan tangan beliau karena mengharapkan keberkahan surat tersebut*". (HR. Al-Bukhari).

2. Tabarruk dengan Orang Shalih dan Mendatangi suatu Tempat untuk Bertabarruk

Sudah menjadi tradisi kaum santri mengunjungi para ulama dan orang-orang shalih dalam rangka *bertabarruk* mengharapkan keberkahan dan doa para hamba kekasih Allah. Bahkan pada perkembangannya telah menjadi tradisi rutin tahunan. Mereka berkunjung ke ulama sepuh dan orang shalih untuk mendapatkan doa, barakah, dan fatwanya. Bagi kalangan tertentu, tradisi ini dipertanyakan hukumnya karena dianggap sebagai ritual agama yang tidak ada dasar tuntunannya, juga dinilai menimbulkan kultus individu yang rentan dengan praktik kemusyrikan.

Para ulama dan orang shalih kekasih Allah memang memiliki barakah karena Allah menghendaki dan memberikan barakah kepada mereka, sebagaimana Sabda Rasulullah:

عَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ رواه إبن حبان والحاكم

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda; 'Barakah Allah itu bersama orang-orang besar di antara kamu'*". (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Dalam kitab *Faidh al-Qadir*, Al-Munawi menjelaskan bahwa hadits tersebut mendorong kita mencari barakah Allah dari orang-orang besar dengan memuliakan dan menghormati mereka karena ilmunya atau karena keshalihannya, meskipun harus mendatangi mereka dengan menempuh jarak yang cukup jauh demi mendapatkan barakah Allah melalui mereka. Demikian pula mendatangi suatu tempat untuk *bertabarruk*, karena Allah mungkin juga memberikan keberkahan pada suatu tempat, karena mulianya tempat itu, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ

Artinya: *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"* (QS. Ali Imran: 96).

Ayat ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah rumah tua yang diberkahi oleh Allah, maka umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendatanginya. Tak salah jika umat Islam berniat untuk *bertabarruk* dengan *Baitullah*. Rasulullah saw. Pun mengunjungi suatu tempat yang bernama Quba';

عنْ إبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا أَوْرَاكِبًا رواه البخاري وأحمد

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata; Nabi saw. mendatangi masjid Quba' setiap hari Sabtu, dengan berjalan kaki atau berkendara.* (HR. Bukhari dan Ahmad).

Diantara sekian banyak hal yang Allah jadikan sebab seseorang memperoleh barakah dari-Nya adalah bertabarruk dengan para Nabi, para wali, dan para ulama' shalihin. Allah berfirman mengenai ucapan Nabi Yusuf as.,

إِذْهَبُواْ بِقَمِيْصِيْ هَذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَىَ وَجْهِ أَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا

Artinya: *"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali".* (QS. Yusuf: 93).

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ya'qub as. *bertabarruk* dengan gamis Nabi Yusuf as. dengan menyentuhkannya ke mata beliau dan menciumnya, sehingga beliau sembuh dan dapat melihat kembali.

Tradisi Bulan Muharram

Bulan Muharram bagi umat Islam merupakan momentum penting. Bagi umat terdahulu, bulan Muharram juga memiliki arti penting. Komunitas Yahudi di Madinah didapati oleh Nabi sedang berpuasa pada bulan Muharram ketika beliau pertama datang ke kota tersebut. Umat Yahudi bersyukur dengan berpuasa atas anugerah Tuhan kepada Nabi-Nya pada tanggal 10 bulan Muharram, yang disebut hari *Asyura'*, maka Nabi pun memerintahkan umatnya berpuasa di hari itu. Agar tidak menyerupai umat Yahudi, Nabi memerintahkan agar umat Islam berpuasa sejak tanggal 9 Muharram yang disebut hari *Tasu'a*. Bahkan dalam banyak kitab klasik para ulama menyebutkan sepuluh hari pertama bulan Muharram dianggap sebagai hari mulia yang terkenal dengan

sebutan *Asyrul Muharram*. Pada hari-hari tersebut umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah dan amal shalih. Perintah dan anjuran melakukan amalan itu didasarkan pada hadits Nabi dan atsar shahabat, baik amalan ibadah murni maupun sosial. Tak jarang masyarakat menggelar upacara dengan berbagai kegiatan dalam rangka menyemarakkan bulan Muharram tersebut. Bulan Muharram dalam masyarakat Jawa disebut bulan Suro. Dengan tidak berlebihan umat Islam pada bulan Muharram melakukan peribadatan sesuai dengan syari'at, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi dalam beberapa riwayat antara lain:

صُوْمُوْا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَلاَ تُشْبِهُوْا بِالْيَهُوْدِ (رواه البيهقي)

Artinya: *"Berpuasalah kalian di hari kesembilan dan kesepuluh bulan Muharram, dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi"*. (HR. Al-Baihaqi).

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ (رواه مسلم)

Artinya: *"Rasulullah saw. pernah ditanya tentang puasa hari 'Asyura, kemudian beliau menjawab : "Puasa hari 'Asyura dapat melebur dosa setahun yang telah berlalu"*. (HR. Muslim).

أَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ (رواه مسلم)

Artinya: *"Puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadlan adalah puasa di bulan Muharram"* (HR. Muslim).

Dalam tradisi Islam di Jawa, setiap bulan *Muharram* tiba, masyarakat melakukan ritual puasa *prihatinan*. Dasar hukumnya adalah hadits Nabi tersebut. Nabi saw. sangat memperhatikan peristiwa keagamaan yang bersejarah. Beliau menyempatkan diri untuk mengenang dan mengagungkannya. Ketika Nabi saw. tiba di Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di

hari '*Asyura,* beliau bertanya kepada mereka mengapa berpuasa? Mereka menjawab berpuasa sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sebab di hari *'Asyura* Allah telah meyelamatkan Nabi Musa as. dan menenggelamkan musuh mereka. Rasulullah bersabda,

نَحْنُ أَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya: *"Aku lebih berhak terhadap Musa dari pada kalian. Maka beliau juga berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu".*

Nabi saw. juga memberikan berita gembira, yakni tentang besarnya pahala ibadah yang dilakukan pada bulan itu, terutama berpuasa dan bershadaqah, sebagaimana hadits,

مَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ فِيْهِ كَانَ كَصَدَقَةِ السَّنَةِ

Artinya: *"Barang siapa puasa di hari 'Asyura, maka seakan-akan dia puasa selama satu tahun, dan siapa bershadakah di hari 'Asyura, maka seakan-akan dia bersedekah satu tahun".*

Tradisi yang sangat terkenal di bulan *Muharram* adalah menyediakan makan dan minum untuk keluarga dan saudara. Dalam istilah jawa disebut dengan *mayoran.* Dasarnya adalah hadits:

عَنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ اْلخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا
(رواه الطبراني والبيهقي)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudzri ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; "Barang siapa membuat keleluasaan kepada keluarganya di hari 'Asyura, maka Allah Ta'ala akan meluaskan rizki baginya selama penuh satu tahun".* (HR. Al-Thabrani dan Al-Baihaqi).

Tentang keshahihan hadits tersebut, Imam Al-Hafidz Ahmad Al-Ghumari menulis kitab khusus yang berjudul *"Hidayah al-Shughra bi Tashhih Hadits al-Tausi'atil'iyali Yauma 'Ashura"*. Demikian pula murid Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, menyatakan;

"*Ibnu Manshur berkata, Aku katakan kepada Imam Ahmad Apakah ia mendengar hadits: 'Barang siapa membuat keleluasaan keluarganya di hari 'Asyura, maka Allah Ta'ala akan meluaskan rizki baginya selama penuh satu tahun?'. Imam Ahmad menjawab; Ya, hadits tersebut diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ja'far Al-Ahmar dari Ibrahim bin Muhammad dari Al-Muntasyir, orang yang terbaik pada masanya, bahwa ia menerima hadits tersebut. Sufyan bin Uyainah berkata, "Aku telah mencoba melakukannya selama 50 atau 60 tahun, hasilnya terbukti benar"*. (Lathaif al-Ma'aril, hlm. 137-138)

Tradisi Bulan Shafar

Diantara tradisi tahunan di sebagian besar masyarakat Jawa adalah *Rebo Wekasan* atau *Rebo Pungkasan,* yang artinya perayaan hari Rabu terakhir pada bulan Shafar. Di masyarakat Jawa masih ada kalangan yang mempercayai adanya hari *nahas, sial* dan *nasib malang* yang terjadi pada hari tersebut, sehingga mereka melakukan ritual tertentu agar terhindar dari malapetaka yang terjadi pada hari tersebut. Ritual tersebut mengambil bentuk yang beragam; ada yang melestarikan upacara yang menggambarkan masyarakat feodal, ada yang bernuansa agamis, dan ada yang sekedar perayaan dengan menggelar acara hiburan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan hari nahas pada hari itu didasarkan atas sebuah hadits,

عَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخِرُ أَرْبِعَاءٍ فِي الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ (رواه وكيع في الغرر)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda, "Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari nahas, hari sial terus"* (HR. Waki').[67]

Sementara ada riwayat shahih yang berlawanan dengan hadits tersebut dan lebih layak dipegangi karena lebih bisa menjaga akidah untuk tidak terpengaruh oleh mitos hari nahas.

عَنْ أَبِيْ هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ عَدْوَى وَ لاَ صَفَرَ وَ لاَ هَامَّةَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "*Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda; "Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan di bulan Shafar, tidak ada kepercayaan pada roh jahat"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sabda Nabi di atas muncul dalam rangka menepis kepercayaan masyarakat Jahiliyah yang mempercayai nasib sial yang datang pada bulan *Shafar*. Berkaitan dengan hal ini Ibnu Rajab Al-Hanbali, murid Ibnu Al-Qayyim Al-Jauiziyah, menyatakan,

أَنَّ ٱلْمُرَادَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُواْ يَسْتَشْئِمُوْنَ بِصَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ شَهْرٌ مَشْؤُمٌ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَهَذَاحَكَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ٱلْمَكْحُوْلِيْ عَمَّنْ سَمِعَهُ يَقُوْلُ ذَلِكَ, وَلَعَلَّ هَذاَ ٱلْقَوْلُ أَشْبَهُ ٱلأَقْوَالِ وَكَثِيْرٌ مِنَ ٱلْجُهَالِ يَتَشَأَمُ بِصَفَرَ وَرُبَّماَ يَنْهىَ عَنِ السَّفَرِ فِيْهِ وَالتَّشَاؤُمُ بِصَفَرَ هُوَمِنْ جِنْسِ الطِّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

Artinya: *"Maksud hadits di atas adalah bahwa orang-orang Jahiliyah mempercayai datangnya hari sial di bulan Shafar. Mereka berkata 'Shafar adalah bulan sial'. Maka Nabi saw.*

---

[67] Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Jami' al-Shaghir, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 4.

membatalkan hal tersebut. Pendapat ini diceritakan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Rasyid Al-Makhuli dari orang yang mendengarnya berpendapat demikian. Barangkali inilah pendapat yang paling shahih. Banyak orang awam yang mempercayai bahwa bulan Shafar datang membawa nasib sial, bahkan terkadang melarang bepergian di bulan Shafar. Kepercayaan datangnya sial di bulan Shafar itu termasuk jenis thiyarah (meyakini pertanda buruk) yang dilarang.[68]

Islam juga melarang meyakini waktu-waktu tertentu yang diduga mendatangkan sial dan ketidakberuntungan. Islam justru menganjurkan agar memperbanyak melakukan amal-amal kebajikan yang dapat menolak malapetaka, seperti dengan berdoa, berdzikir, dan bersedekah serta amal kebajikan yang lain. Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab menyatakan,

وَالْبَحْثُ عَنْ أَسْبَابِ الشَّرِّ مِنَ النَّظَرِ فِي النُّجُوْمِ وَنَحْوِهَا مِنَ الطِّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهاَ وَالْباَحِثُوْنَ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا لاَ يَسْتَغِلُّوْنَ بِمَا يَدْفَعُ الْبَلاَءَ مِنَ الطَّاعَاتِ بَلْ يَأْمُرُوْنَ بِلُزُوْمِ الْمَنْزِلِ وَتَرْكِ الْحَرَكَةِ وَهَذَا لاَ يَمْنَعُ نُفُوْذَ الْقَضَاءِوَالْقَدَرِوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغِلُ بِالْمَعَاصِيِّ وَهَذَا مِمَّايُقَوِّيْ وُقُوْعَ الْبَلاَءِوَنُفُوْذَهُ وَالَّذِيْ جَائَتْ بِهِ الشَّرِيْعَةُ هُوَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ وَالإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالإِسْتِغَالُ بِمَايَدْفَعُ الْبَلاَءَمِنَ الدُّعَاءِوَالذِّكْرِ وَالصَّدَقَةِ وَتَحْقِيْقِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالإِيْمَانُ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ

Artinya: *"Melakukan pembahasan sebab-sebab keburukan seperti mempelajari ilmu nujum dan semacamnya adalah termasuk hal yang dilarang. Orang-orang yang meneliti hal tersebut pada umumnya tidak menyibukkan dengan dengan amal-amal kebajikan yang dapat menolak bahaya, bahkan mereka memerintahkan agar*

---

[68] Ibnu Rajab al-Hambali, *Lathaif al-Ma'aril*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, tt, hlm. 148.

tidak meninggalkan rumah dan tidak melakukan aktivitas. Ini jelas tidak akan mampu menolak terjadinya ketentuan Allah. Diantara mereka ada yang sibuk dengan perbuatan maksiat. Ini justru akan memperkuat terjadinya malapetaka. Ajaran syari'at tidak menganjurkan meneliti hal tersebut, tetapi berpaling darinya dan menyibukkan dengan berbagai amal yang dapat menolak malapetaka, seperti berdoa, dzikir, sedekah, tawakkal dengan sungguh sungguh kepada Allah, dan beriman kepada keputusan dan ketentuan Allah 'Azza wa Jalla.[69]

Berdasarkan hal ini para ulama menganjurkan memperbanyak amal kebajikan di bulan Shafar untuk mendekatkan diri dan memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala serta terhindar dari malapetaka.

Tradisi Bulan Maulud

Tradisi umat Islam di berbagai negara di belahan dunia pada setiap bulan Rabi al-Awwal adalah perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Memperingati Maulid Nabi bisa dilakukan pada setiap suasana kebahagiaan dan kegembiraan, terutama pada bulan Maulid, bulan Rabi' al-Awal dan hari kelahiran beliau, yaitu hari Senin. Upacara maulid juga merupakan media yang efektif untuk berdakwah yang seyogianya tidak disia-siakan. Bahkan wajib bagi para juru dakwah dan para ulama untuk selalu mengingatkan umat tentang pribadi Nabi, akhlak mulianya, perangainya, dan adab sopan-santunnya yang tinggi, pergaulan sosialnya, dan ritual ibadahnya yang sempurna. Perayaan maulid merupakan hal yang diperintahkan oleh syariat berdasar kaidah yang diambil dari hadits Ibnu Mas'ud ra.:

---

[69] Ibid, hlm. 143.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنٌ , مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًافَهُوَ عِنْدَاللهِ قَبِيْحٌ

Artinya: *"Sesuatu hal yang baik menurut pandangan kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Sebaliknya, apa yang buruk menurut pandangan kaum muslim, maka buruk pula bagi Allah"* (HR. Ahmad).

Perayaan maulid Nabi, perkumpulan dzikir, sedekah, dan pujian kepada Nabi merupakan perbuatan yang dianjurkan dan dipandang baik oleh kaum muslimin. Banyak hadits dan atsar yang shahih yang menerangkannya. Allah swt. juga berfirman,

وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

Artinya: *"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu"* (QS. Hud:120).

Dari ayat ini jelas bahwa hikmah penuturan kisah para Rasul adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad saw. terhadap apa yang pernah dialami oleh para Rasul sebelumnya. Kita pun sangat membutuhkan keteguhan hati melalui upaya mencari hikmah dari kisah dan sejarah Nabi Muhammad saw. Peringatan maulid Nabi merupakan suatu upaya mengingat kisah Nabi kemudian meneladaninya.

Peringatan maulid Nabi dengan sebuah upacara tradisional di masyarakat Jawa memang belum pernah dilakukan oleh para pendahulu dan belum ada pada era awal Islam, namun hal itu tidak secara otomatis termasuk bid'ah yang jelek. Segala hal yang baru perlu dicarikan keselarasan dengan prinsip substansial pesan-pesan syariat. Apabila sebuah amalan yang baru ternyata mengandung kemaslahatan, maka hukumnya menjadi wajib. Jika mengandung

kemungkaran, maka menjadi haram. Jika mengandung kemakruhan maka makruh hukumnya. Jika mengandung kesunatan maka menjadi sunnat. Dan jika mengandung kemubahan, maka mubah hukumnya. Dengan demikian, bid'ah bisa memiliki hukum yang beragam tergantung tujuan, isi, dan akibatnya. Jika tujuan, isi, dan akibatnya positif maka akan masuk kategori bid'ah yang baik. Sebaliknya, jika tujuan, isi, dan akibatnya negatif maka termasuk bid 'ah yang jelek. Dengan melihat bahwa peringantan maulid Nabi mengandung tujuan, isi, dan akibat yang positif, maka ia dianjurkan oleh agama. Logika hukum ini berdasarkan kaidah fikih bahwa status hukum suatu sarana adalah sama dengan hukum tujuannya (*li al-wasail hukm al-maqashid*). Perayaan maulid memang merupakan bid'ah jika dipandang dari segi cara pelaksanaannya yang melibatkan perkumpulan orang banyak. Namun secara substansial, perayaan maulid bukanlah bid'ah yang sesat, karena tujuannya baik.

Imam Al-Syafi'i menyatakan; *"Segala hal yang baru yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Atsar adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan hal yang baru dan baik serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun atsar adalah bid'ah yang terpuji"*.

Perayaan maulid merupakaan upaya mengenang Nabi saw. yang disyari'atkan dalam agama Islam. Perayaan Maulid Nabi mendorong untuk bershalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad saw. Bershalawat dan bersalam merupakan amalan yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.* (QS. Al-Ahzab: 56).

Sesungguhnya orang yang pertama kali merayakan maulid Nabi adalah beliau sendiri. Ungkapan Nabi dalam mengagungkan hari kelahiran beliau diwujudkan dengan cara berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abi Qatadah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ الْإِثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : {فِيْهِ وُلِدْتُ وَ فِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ} رواه الأمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام

Artinya: *"Rasulullah saw. pernah ditanya tentang puasa hari Senin? Beliau menjawab; "Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu pula Al-Qur'an diturunkan kepadaku"*. (HR. Muslim).

Puasa hari Senin merupakan wujud ungkapan syukur Nabi untuk memperingati hari kelahirannya. Hanya saja cara mengungkapkan kebahagiaan dan syukur dapat bermacam-macam bentuknya, baik dalam bentuk puasa, sedekah kepada fakir miskin, maupun berkumpul bersama-sama bershalawat atas Nabi saw.

Memang ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan perayaan maulid adalah dinasti Fathimiyyah, namun pendapat ini tidak perlu dihiraukan karena menutup mata dari kebenaran bahwa Nabi pun memperingati kelahirannya.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan; "Bagi kami telah jelas dasar hukumnya, yaitu hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab shahihnya. Hadits tersebut menyatakan bahwa ketika Nabi saw. tiba di Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari *'Asyura*, beliau menanyakan mengapa mereka berpuasa. Mereka menjawab: *"Hari ini adalah hari dimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan*

menyelamatkan Nabi Musa, maka kami melaksanakan puasa sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah Ta'ala". Lalu Nabi bersabda:

نَحْنُ أَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ

Artinya: *"Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dari pada kalian"*

Dari hadits ini dapat ditarik pengertian bahwa kita dianjurkan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah pada hari tertentu atas nikmat dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Rasa syukur itu sebaiknya diulangi pada hari yang sama setiap tahunnya. Ungkapan rasa syukur kepada Allah dapat diwujudkan dalam pelbagai bentuk amalan ibadah, seperti sujud syukur, puasa, sedekah, membaca Al-Qur'an, dan kebajikan lainya.

Apabila kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang kita terima, lalu nikmat mana yang lebih besar melebihi nikmat kelahiran Nabi pembawa rahmat? Hal ini sesuai dengan firman Allah yang secara eksplisit menyatakan tentang besarnya nikmat dan anugerah-Nya bagi orang orang mukmin:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya: *"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri".*(QS. Ali Imran:164).

Dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani memandang perayaan maulid Nabi sebagai tradisi yang memiliki dasar hukum karena di dalamnya terdapat ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad saw.

Imam Al-Suyuthi menyatakan "Bagi kami telah jelas dasar hukumnya yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari sahabat Anas ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَأَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ عَقَّ عَنْهُ فِي سَابِعِ وِلاَ دَتِهِ

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi saw. melakukan 'aqiqah untuk dirinya setelah masa kenabian, padahal sesungguhnya telah diriwayatakan pula bahwa kakek beliau, 'Abd al-Muththallib, telah mengaqiqahinya pada hari ketujuh dari kelahiran beliau".* (HR. Al-Baihaqi).

Hal ini mengandung pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi saw. (*'aqiqah* untuk dirinya setelah masa kenabian) adalah untuk melahirkan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah melahirkan beliau sebagai Nabi pembawa rahmat untuk seluruh alam, dan menunjukkan pen-syari'at-an aqiqah bagi seluruh umatnya. Umat muslimin pun dianjurkan mewujudkan rasa syukur kepada Allah lahirnya Nabi dengan cara mengumpulkan sanak saudara dan menyajikan makanan bagi mereka.

Imam Al-Suyuthi mengatakan; "Aku pernah melihat Imam Syamsuddin Al-Jazariy mengatakan di dalam kitabnya, *Arfu al-Ta'rif bi Maulid al-Syarif*, "Sungguh pernah ada seseorang yang bermimpi tentang Abu Lahab. Lalu Abu Lahab ditanya: Bagaimana keadaanmu? Ia menjawab; aku di neraka, hanya saja setiap malam Senin tiba, siksaku diringankan dan aku dapat menghisap air yang memancar dari sela-sela dua jari-jariku ini. Demikian itu karena aku telah memerdekakan Tsuwaibah ketika ia menyampaikan berita yang sangat membuat aku gembira, yaitu kelahiran Nabi saw. dan ia telah menyusuinya".

Abu Lahab adalah orang kafir dan bahkan ia dicela di dalam al-Qur'an. Namun meski di neraka, ia beri keringanan siksa hanya karena pernah merasa gembira atas kelahiran Nabi saw. Maka seorang muslim yang bergembira atas kelahiran Nabi lebih layak diberi keringanan siksa. Umat Islam yang mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi saw. niscaya akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Mulia dan akan dimasukkan ke surga Na'im dengan segala anugerah-Nya.

Imam Syamsuddin bin Nashiruddin al-Damasqi, dalam kitab *Maurid al-Shadi fi Maulid al-Hadi*, menyatakan, "Telah jelas bahwa Abu Lahab diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin karena telah memerdekan Tsuwaibah sebagai ungkapan kegembiraannya atas kelahiran Nabi saw. Dalam bentuk syair, Imam Syamsuddin mengungkapkan:

إِذَا كَانَ هَذَا كَافِراً جَاءَ ذَمُّهُ * بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا
أَتَى أَنَّهُ فِيْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا * يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِأَحْمَدَ ا
فَمَا الظَنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِيْ طُوْلَ عُمْرِهِ * بِأَحْمَدَ مَسْرُوْرًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا

Jika Abu lahab si kafir yang tercela
dengan binasa kedua tangannya
di neraka Jahim ia disiksa selamanya
Setiap hari Senin ia selalu mendapat keringanan siksanya
Lantaran ketika Ahmad terlahir ia merasa gembira
Lalu apa pendapat anda tentang seorang hamba
yang selama hidupnya dengan Ahmad merasa gembira
dan mati pun ia mengesakan Tuhannya?

Syaikh Ibnu Taimiyyah menyatakan; "Diantara orang-orang yang melaksanakan perayaan maulid Nabi saw. akan mendapat pahala. Demikian halnya apa yang dilaksanakan sebagian orang dalam rangka memperingati maulid ini, ada yang bertujuan meniru kaum

Nasrani dalam memperingati kelahiran Nabi Isa dan ada yang bertujuan untuk menunjukkan kecintaan dan mengagungkan Nabi saw. Allah swt. akan memberi pahala pada mereka yang merayakan maulid karena kecintaan dan penghormatan mereka pada Nabi saw, bukan pada amalan bid'ahnya yang mereka lakukan".

Tradisi Bulan Sya'ban

Bulan Sya'ban bagi umat Islam termasuk bulan mulia karena mengandung peristiwa bersejarah, yakni peristiwa perpindahan kiblat (*tahwilul qiblah*) bagi umat Islam. Semula umat Islam shalat menghadap ke arah Masjid al-Aqsha di Palestina, kemudian datang perintah Allah untuk memindahkan arah kiblat ke arah Ka'bah. Perintah itu datang melalui wahyu ketika Nabi bersama shahabatnya sedang menunaikan shalat, lalu Nabi berpaling ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Tempat shalat Nabi yang menghadap ke dua arah tersebut sampai sekarang tetap diabadikan dengan nama *Masjid Qiblatain,* masjid yang memiliki dua kiblat. Peristiwa itu terjadi tepat pada pertengahan bulan Sya'ban, sehingga disebut dengan *Nishfu Sya'ban.* Adapun ayat perintah perpindahan kiblat adalah:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan".* (QS. Al-Baqarah: 144).

Oleh karena bulan Sya'ban merupakan bulan yang bersejarah dan mulia, maka Nabi saw. banyak berpuasa pada bulan itu. Beliau tak pernah puasa sunah pada suatu bulan melebihi jumlah pada bulan Sya'ban, sebagaimana hadits shahih menyebutkan:

مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍقَطُّ اِلاَّشَهْرَرَمَضَانَ وَمَارَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍأَكْثَرَمِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ

Artinya: *"Belum pernah aku melihat Rasulallah saw. menyempurnakan puasa penuh satu bulan selain bulan Ramadlan, dan tak pernah aku mengetahui beliau puasa di suatu bulan lebih banyak dibanding bulan Sya'ban"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bulan Sya'ban sangat istimewa, tetapi keutamaan bulan itu justru banyak dilupakan. Nabi saw. sangat perhatian terhadap bulan tersebut, karena pada bulan itu amal manusia dilaporkan kepada Allah *Ta'ala*. Beliau bersabda:

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفِلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌتُرْ فَعُ فِيْهِ ٱلأَعْمَالُ اِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلٌ وَأَناَ صَائِمٌ

Artinya: *"Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, berada di antara bulan Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan Sya'ban, di bulan itu amal manusia disampaikan kepada Allah Yang Menguasai seluruh alam. Maka aku suka jika amalku disampaikan dan waktu itu aku tengah berpuasa"*. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

Berdasarkan hadits-hadits tersebut kaum muslimin mentradisikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Demikian pula pada malam *Nishfu Sya'ban,* umat Islam menggelar doa bersama dan pengajian di masjid maupun mushalla. Berikut hadits tentang keutamaan *Nishfu Sya'ban*:

اِذَاكَانَتِ لَيْلَةُ الـنِّـصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْالَيْلَـهَاوَصُوْمُوْانَـهَارَ هَافَاِنَّ اللهَ تَعَالَى فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَنْزِلُ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَاعِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَيَقُوْلُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤَلَهُ, وَهَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍفَأُغْفِرَلَهُ وَهَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأُرْزُقَهُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ

Artinya: *"Ketika datang tengah bulan Sya'ban, maka bangunlah kamu, tunaikan ibadah shalatmu di waktu malamnya, dan berpuasalah di siang harinya. Karena Allah Ta'ala pada malam itu menurunkan rahmat di langit dunia ketika terbenamnya matahari, kemudian berfirman; Barang siapa memohon tentu Aku kabulkan permohonannya, Barang siapa memohon ampunan, tentu Aku ampuni dosanya, Barang siapa memohon rizki tentu Aku beri rizki, demikian itu sampai waktu terbit fajar".*(HR. Ibnu Majjah).

Ada pula hadits yang mendorong memperbanyak doa:

خَمْسَةُ لَيَالٍ لاَيُرَدُّ فِيْهِنَّ الدُّعَاءُ, لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ, وَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , وَ لَيْلَتاَ الْعِيْدِ

Artinya:*"Tak akan ditolak doa pada lima waktu ini: 1. Malam Jum'at; 2. Malam permulaan bulan Rajab; 3. Malam Nishfu Sya'ban; 4. Malam hari raya Idul Fitri; 5. Malam hari raya Idul Adha".* (HR. Al-Baihaqi).

Tradisi Nyadran

Bulan Sya'ban disamping merupakan bulan yang bersejarah juga merupakan bulan dimana masyarakat banyak menaruh perhatian pada leluhur yang telah meninggal dunia. Pada bulan in banyak yang berziarah ke makam dan mendoaakan ahli kubur. Tradisi ini dikenal di Jawa dengan istilah *nyadran*. Tradisi ini ternyata sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. pada malam *Nishfu Sya'ban* berziarah ke makam para sahabat di Baqi', Madinah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَإِذاً هُوَ بِالْبَقِيْعِ رَافِعاً رَأْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ فَقَالَ : أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

Artinya: "*Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. Ia berkata; Aku berpisah dengan Nabi lalu aku keluar mencarinya, ternyata beliau ada di makam Baqi'. Beliau sedang mengangkat kepalanya ke langit. Beliau berkata; Apakah kamu khawatir Allah dan Rasulnya berlaku sewenang-wenang kepadamu? Aku menjawab; Wahai Rasulullah, aku mengira Paduka mendatangi istri-istri yang lain". Kemudian Nabi bersabda; "Sesungguhnya Allah turun pada malam Nishfu Sya'ban ke langit dunia, lalu Allah mengampuni orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari pada bulu-bulu domba"*. (HR. Ahmad, Turmudzi dan Ibnu Majah).

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُ قُبُوْرَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَقُبُوْرَ أَهْلِ الْبَقِيْعِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوْ لَهُمْ بِمَا تَقَدَّمَ {رواه مسلم وأحمد وابن ماجة }

Artinya: "*Rasulullah saw. berziarah ke makam syuhada' dalam perang Uhud dan makam Baqi'. Beliau mengucapkan salam dan mendoakan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan.* (HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Tradisi *nyadran* sesungguhnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga disunahkan di bulan Sya'ban melakukan ziarah kubur untuk mendoakan para leluhur. Saat berziarah hendaknya mengucapkan salam kepada ahli kubur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dalam hadits berikut ini:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُواْ إِلىَ الْمَقَابِرِ رَفَكَانَ قَائِلَهُمْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِناَّ إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَناَ وَلَكُمُ الْعاَفِيَةَ

Artinya: *"Diriwayatkan dari Buraidah; Rasulullah saw. mengajarkan kepada para shahabatnya ketika mereka pergi untuk berziarah kubur agar mengucapkan salam 'Assalamu'alaikum' dst. "Keselamatan semoga untuk kalian wahai para penghuni rumah orang-orang mukmin dan orang-orang Muslim. Jika Allah telah menghendaki kami pasti bertemu kalian. Kami memohon kepada Allah semoga keselamatan untuk kami dan kalian semua".* (HR. Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Ahmad)

Upacara *nyadran* disamping diisi dengan ziarah kubur, juga dengan berkumpul untuk berdoa bersama, berdzikir membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Acara ini lazim disebut sebagai *tahlilan*. Tradisi ini telah berlangsung lama secara turun temurun di masyarakat Jawa. Bentuk dan format acara ini memang tidak pernah dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah saw., tetapi tidak ada satu pun unsur-unsur di dalamnya yang bertentangan dengan syariat. Imam Al-Saukani menyatakan bahwa setiap perkumpulan yang di dalamnya dilakukan kebaikan, misalnya membaca Al Qur'an, dzikir, dan do'a, adalah perbuatan yang dibenarkan meskipun tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. Demikian pula tidak pernah ada larangan untuk menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan terdapat beberapa bacaan yang didasarkan pada hadits shahih. Misalnya hadits: *"Bacalah surat Yasin untuk orang-orang mati diantara kalian"*. Tidak ada bedanya bacaan surat

Yasin itu dilakukan bersama-sama di sisi kubur, di masjid, mushalla maupun di rumah-rumah.[70]

Tradisi tahlilan dari aspek sosial mempunyai manfaat yang sangat besar dalam rangka menjalin kebersamaan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Sedangkan secara psikologis, tahlilan dapat mendatangkan ketenangan jiwa bagi para pesertanya. Tahlilan berjamaah dari aspek hukum bersandar pada hadits-hadits antara lain:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اْلحُدْرِيْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَتْهُمُ اْلمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; "Dan tidaklah berkumpul suatu kaum untuk menyebut Asma Allah swt. kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada mereka dan memberikan ketenangan hati dan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya*". (HR. Muslim).

Tradisi Bulan Syawal

Telah menjadi tradisi dan budaya yang positif di masyarakat bahwa setiap hari raya melaksanakan kebiasaan halal bi halal, saling memaafkan, dan silaturrahmi untuk menjalin persaudaraan serta kerukunan. Tradisi ini penting karena Allah berfirman:

إِنَّمَا اْلمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

---

[70] Muhmmad bin Ali al-Saukani, *al-Rasail al-Salafiyyah*, Beirut: Darul Qalam,1989, hlm. 46.

Artinya: "*Orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu yang berselisih dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat*". (QS. Al-Hujurat: 10).

Manusia tidak mungkin dapat terlepas dari kesalahan. Kesalahan manusia yang termasuk dosa terbagi menjadi dua: *pertama,* dosa yang terjadi berhubungan dengan Allah yang disebut sebagai dosa *huququllah; kedua,* dosa yang timbul diantara sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang disebut sebagai *huquq al-adamiy.* Dosa *huququllah* dapat diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Setiap muslim dengan berpuasa selama satu bulan Ramadlan penuh juga bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Kewajiban selanjutnya berusaha untuk memohon maaf dan kerelaan dari sesama atas kesalahan yang diperbuat. Memohon atau memberi maaf kepada sesama bukanlah perkara yang mudah, sehingga membutuhkan suasana yang mendukung. Maka momentum Idul Fitri merupakan saat yang tepat untuk melaksanakan halal bi halal dan saling memaafkan. Saat Idul Fitri, biasanya suasana hati setiap orang lunak dan tenang setelah ditempa sebulan penuh dengan ritual puasa di bulan Ramadhan. Dalam situasi itu manusia lebih bisa memaafkan. Kebiasaan kita saling bersalam-salaman disertai permohonan maaf satu sama lain merupakan sikap positif sebagai bentuk kesediaan untuk mengakui kekhilafan. Nabi saw. bersabda:

مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يلْتَقِيَانِ فَيَتَصاَفَحَانِ اِلاَّغُفِرَ لَـهُمَاقَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقاَ

Artinya: *"Tiada dua orang Islam yang bertemu, kemudian keduanya saling bersalaman, kecuali keduanya akan diampuni dosa-dosanya sebelum ke duanya berpisahan"*. (HR. Ahmad).

Disamping itu, masyarakat pada umumnya menggelar upacara *halal bi halal* di bulan Syawal, setelah umat Islam menunaikan kewajiban puasa Ramadhan. Dengan penuh suka-cita upacara syawalan dilaksanakan seolah-olah mereka bagaikan prajurit yang sedang kembali dari berperang dan mendapatkan kemenangan. Oleh karenanya kedatangan kembali dan kemenangan ini disambut dengan penuh kebahagiaan. Dengan berpuasa ada sebuah harapan semoga dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Demikian juga dihalalkan segala khilaf dan kesalahan diantara sesama anak Adam. Tradisi saling memaafkan ini didorong oleh firman Allah:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *"Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*. (QS. Al-Maidah: 13).

Masyarakat kita saat bertemu dengan sanak saudara dan kolega pada saat Idul Fitri selalu mengucapkan:

مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ

Kemudian disertai dengan ucapan permohonan maaf dan berjabat tangan. Ini suatu tradisi yang sangat baik, karena ucapan tersebut sesungguhnya merupakan doa. Ketika mengucapkan kalimah tersebut berarti mendoakan suatu kebaikan kepada sesama. Doa ini secara lengkap adalah:

جَعَلَنَااللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَ الْمَقْبُوْلِيْنَ

Artinya: *"Semoga Allah menjadikan kami dan anda sekalian termasuk golongan orang-orang yang mendapat kamenangan, kebahagiaan, dan diterima amal ibadahnya"*.

Makna dari doa itu adalah bahwa kita saling mendoakan disertai permohonan maaf. Artinya umat Islam yang baru saja purna menunaikan puasa Ramadlan sesungguhnya ibarat menang dalam *jihad akbar* (perang besar) melawan hawa nafsu. Oleh karenanya, ketika bertemu dengan sanak saudara dan keluarga, umat Islam menyampaikan doa dan mengucapkan selamat atas kemenangan itu. Dengan hati yang tulus dan wajah yang ceria, umat Islam bersalaman saling memaafkan. Sehingga hubungan silaturrahim antara semua pihak semakin erat dalam suasana bahagia hari Idul Fitri. Dengan demikian maka *hablum minallah* dan *hablum minannas* dapat terbangun dengan baik. Dalam suasana demikian ini kondisi ketakwaan sedang memuncak, menandai kembali kepada *fithrah* yang suci, bersih dari noda dosa dan kesalahan, ibarat bayi yang baru lahir dari ibunya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.,

فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًاوَاحْتِسَباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Artinya: "*Barang siapa menunaikan puasa Ramadlan dan menegakkan shalat sunnat malamnya dengan iman dan mengharap ridha, maka ia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya*". (HR. Ibnu Majjah dan Al-Baihaqi).

Tradisi Walimah Haji

Sudah menjadi tradisi di masyarakat ketika musim pemberangkatan jama'ah haji digelar pengajian *muwadda'ah* atau pamitan haji. Acara tersebut sebagai media silaturrahmi yang intinya untuk mohon pamit dan doa restu kepada semua keluarga, sanak saudara, dan handai taulan. Ada pula yang menyelenggarakan upacara syukuran setelah pulang haji. Pada perkembangan selanjutnya upacara ini sering disebut *walimatus safar* atau *walimatul hajji*. Seakan-akan upacara ini menjadi

bagian rangkaian dari manasik haji yang harus dilaksanakan oleh setiap calon haji, sehingga memuculkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya hukum *walimatus safar* atau *walimatul hajji*?

Melihat kenyataan bahwa upacara tersebut menjadi wahana silaturrahmi, majlis ilmu, dan majlis dzikir serta doa, tentunya hal ini hukumnya boleh lantaran banyak manfaatnya. Apabila acara tersebut digelar ketika baru datang dari bepergian jauh seperti menunaikan ibadah haji, maka hukumnya disunnatkan. Acara ini disebut dengan *walimah naqi'ah,* sebagaimana keterangan dalam kitab *Qulyubi,*

يُنْدَبُ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَأَنْ يَحْمِلَ هَدِيَةً مَعَهُ وَأَنْ يَأْتِيَ إِذَا عَادَ مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ قَصِيْرًا بِهَدِيَةٍ لِأَهْلِهِ وَأَنْ يُرْسِلَ لَهُمْ مَنْ يُخْبِرُهُمْ بِقَدُوْمِهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوْا بِهِ وَأَنْ لاَ يَطْرُقُهُمْ لَيْلاً وَأَنْ يَقْصِدَ أَقْرَبَ مَسْجِدٍ فَيُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْقُدُوْمِ وَأَنْ يَصْنَعَ أَهْلُهُ لَهُ وَلِيْمَةً تُسَمَّى النَّقِيْعَةَ

Artinya: *"Dan disunnatkan membawa hadiah bagi seseorang yang bermaksud kembali kepada keluarganya dari bepergian, meskipun hanya bepergian jarak dekat. Hendaknya ada salah seorang yang memberitahukan kedatangannya manakala keluarganya belum mengetahuai. Dianjurkan tidak mendatangi keluarganya pada saat malam hari, supaya langsung menuju ke masjid yang paling dekat dan melakukan shalat dua rakaat untuk memenuhi kesunatan pulang dari bepergian. Hendaknya keluarga menggelar walimah yang disebut walimah naqi'ah".*[71]

---

[71] Shihabuddin dan Umairah, *Qulyubi wa Umairah*, Surabaya: Syirkah Nur Asia, tt, juz. II, hlm. 151.

Di masyarakat kita istilah *walimah naqi'ah* tidak banyak dikenal, tetapi dalam kitab fiqh walimah untuk memenuhi kesunatan pulang dari bepergian ini disebut dengan *walimah naqi'ah* ini.

يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ بَعْدَ رُجُوْعِهِ بَلَدَهُ أَنْ يَنْحَرَ جَمَلاً أَوْ بَقَرَةً أَوْ يَذْبَحُ شَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجِيْرَانِ وَالإِخْوَانِ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا فَعَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *"Disunnatkan bagi orang yang baru menunaikan haji setelah pulang ke kampung halamannya menyembelih unta, sapi, atau kambing, untuk dibagikan kepada faqir miskin dan tetangga juga sanak keluarganya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw."*.[72]

Kebiasaan masyarakat mengadakan upacara *pamit haji* atau syukuran pulang haji dengan menggelar majlis dzikir dan doa serta majlis ilmu seperti pengajian merupakan kebiasaan yang sangat baik, karena upacara itu sebagai sarana saling tolong menolong, belajar, bersyukur, dan mendekatkan diri pada Allah.

Mohon Doa Pak Haji

Telah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, ketika musim pemberangkatan calon jamaah haji, sanak saudara, famili dan tetangga bersilaturrahmi kepada calon haji. Banyak pula diantara mereka minta kepada calon haji agar didoakan di tanah suci Makkah dan Madinah, terutama di tempat-tempat ijabah. Demikian pula ketika haji baru datang dari tanah suci. Apakah ada tuntunan minta didoakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji? Apakah ada dasarnya bahwa orang yang baru pulang

---

[72] Isma'il Bakar Muhammad, *al-Fiqh al-Wadhih*, Cairo: Darul Manar, 2003, juz. I, hlm. 673.

haji doanya lebih terkabulkan? Betul, memang ada hadits yang mengatakan bahwa Nabi saw. pernah minta untuk didoakan oleh Umar bin Khaththab ketika Umar mohon pamit kepada Nabi saw. untuk menunaikan umrah.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عُمَرَ إِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ, فَأَذِنَ لَهُ, وَقَالَ: لاَ تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ, أَوْ أَشْرِكْنَا فِى دُعَائِكَ

Artinya: "*Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayah Salim. Umar pernah mohon idzin kepada Nabi saw. untuk menunaikan umrah. Lalu Nabi mengizinkan dan bersabda: 'Jangan lupa doakanlah aku atau sertakan pula aku dalam doamu'*".[73]

Ada pula hadits yang menyatakan bahwa doa orang yang menunaikan haji akan dikabulkan oleh Allah.

عَنِ ابْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ, إِنْ سَأَلُوْا أُعْطُوْا, وَإِنْ دَعَوْا أُجِبُوْا, وَإِنْ أَنْفَقُوْا أُخْلِفَ عَلَيْهِمْ

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibnu 'Amr. Dia bercerita: Rasulullah saw. pernah bersabda: 'Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah adalah tamu Allah, manakala memohon tentu dipenuhi, ketika berdoa tentu dikabulkan, dan ketika mereka menggunakan hartanya niscaya akan mendapatkan penggantinya'*".[74]

---

[73] Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *Syaraf Ummati Muhammadiyyah*, Makkah: Dairat al-Auqaf wa al-Su'un al-Islamiyyah, 1990, hlm. 156. Bandingkan dengan *Al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hlm. 40.
[74] *Al-Qira li Qaashid Ummi al-Qura*, hlm. 40.

عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا لَقَيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ, فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ خَرَجَهُ ٱلْإِمَامُ أَحْمَدَ

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia bercerita bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Ketika kamu bertemu dengan orang yang baru pulang dari haji, ucapkan salam kepadanya, dan berjabat tanganlah kamu, serta mohonlah kepadanya agar dimohonkan ampunan sebelum ia masuk ke dalam rumahnya, karena ia telah diampuni dosa-dosanya.*[75]

Ngapati dan Mitoni

Dalam terminologi fikih tidak ada istilah *walimah al-haml*. Walimah yang berkaitan dengan kelahiran atau pernikahan disebut dengan istilah *walimat al-khursi,* yaitu walimah untuk wanita bersalin. Walimah untuk akad nikah disebut *walimat al-milak,* sedangkan perayaan yang diadakan setelah terjadinya hubungan biologis disebut *walimat al-ursi.* Tetapi di masyarakat Jawa dikenal tradisi *slametan* ketika kehamilan menginjak usia 4 bulan yang disebut dengan upacara *ngapati*. Sedangkan *mitoni* yang lazim disebut *tingkep* adalah upacara selamatan ketika usia kandungan mencapai 7 bulan. Upacara selamatan itu dilakukan dalam rangka memohon keselamatan untuk janin yang masih dalam kandungan. Upacara ini biasanya diisi dengan berdoa, melakukan amal shalih seperti membaca Al-Qur'an meskipun hanya beberapa surat, dan sedekah. Hal ini dilakukan dengan harapan kelak anak akan lahir dengan selamat dan sehat wal afiyat. Inilah harapan setiap orang tua yang memiliki bayi dalam kandungan; mereka senantiasa mendambakan buah hatinya kelak

---

[75] Abu Muhammad Syaraf al-Din al-Dimyathi, *al-Mutajar al-Rabih fi Tsawab al-'Amal al-Shalih*, Beirut: Darul Khadhar, 1422 H, hlm. 404.

lahir ke dunia dalam keadaan sempurna dan menjadi anak yang shaleh. Di sisi lain timbul rasa cemas ketika kandungan semakin berat dirasa. Sang ibu sering kali dihantui kecemasan andai kelak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Pada saat perasaan kalut antara harap dan cemas ini ternyata doa adalah solusi yang mampu menumbuhkan rasa optimisme. Oleh sebab itulah tradisi *mitoni* diciptakan. Hal ini selaras dengan ajaran al-Quran tentang doa Hawa ketika hamil:

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ

Artinya: *"Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) berdoa kepada Allah 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur'"*. (QS. Al-A'raf: 189).

Ketika kita punya hajat yang sangat penting, termasuk hajat bagi pasangan suami istri agar dikaruniai buah hati sesuai yang didambakan, para ulama menganjurkan agar memperbanyak sedekah. Imam Al-Nawawi menyatakan:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْئٍ أَمَامَ الْحَجَاتِ مُطْلَقاً

Artinya: "*Disunnatkan bersedekah sekedarnya ketika seseorang mempunyai hajat apa pun*".[76]

Dalam tradisi Jawa, sedekah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap upacara adat. Biasanya sedekah dibagikan kepada tetangga dan sanak saudara yang diundang dalam upacara doa yang biasa

---

[76] Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz. IV, hlm. 269.

dipimpin oleh ulama atau sesepuh kampung yang sering disebut *moddin* (aslinya *imamuddin* atau ketua agama). Upacara doa ini biasanya dilakukan ketika usia kandungan mencapai 4 bulan, oleh karena kandungan pada usia itu merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses terjadinya manusia, sebagaimana hadits shahih:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ،ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ،

Artinya: *"Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadianya di dalam rahim ibunya, empat puluh hari sebagai air mani kemudian jadilah ia segumpal darah seperti demikian itu, lalu jadilah ia segumpal daging seperti itu juga, lalu diutuslah malaikat, lalu meniupkan ruh padanya. Dan ia diperintahkan untuk menuliskan empat perkara, rizqinya, ajalnya, amalnya dan dia akan jadi orang yang celaka atau beruntung".* (HR. Bukhari dan Muslim).

Usia 120 hari dalam kandungan adalah saat ditiupkannya ruh (*nafh al-ruh*). Maka pada saat tahapan penting itulah diadakan upacara *ngapati*, yakni berdoa sebagai rasa syukur dan sikap ketundukan serta kepasrahan kepada ketentuan Allah Ta'ala, seraya mengajukan permohonan kepada-Nya agar kelak terlahir sebagai manusia yang sempurna, panjang umur, dan beruntung dunia sampai akhirat. Permohonan ini disertai amal shalih dan sedekah.

Demikian halnya doa yang sama dilakukan pada saat usia kandungan 7 bulan, ketika ibu merasakan kehamilan semakin berat. Maka diadakan tradisi *mitoni* atau *tingkepan* dengan tujuan yang sama memohon kepada Allah sebagaimana yang dilakukan

oleh Adam dan Hawa. Nabi Ibrahim as. juga berdoa untuk anak cucunya:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (الصـفات : 100)

Artinya: "*Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.* (QS. Al-Shaffat: 100).

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً (الفرقان : 74)

Artinya: *"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"*. (QS. Al-Furqan: 74).

رَبَّنَا و ٰاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة :128)

Artinya: *"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau"*. (QS. Al-Baqarah: 128).

Di samping bacaan doa-doa dan jamuan sebagai sedekah, dalam upacara ini terkadang juga dilaksanakan bacaan Al-Qur'an, meskipun hanya dibacakan beberapa surat tertentu saja. Surat dari Al-Qur'an yang biasa dibaca dalam prosesi *mitoni* adalah surat Yusuf dan surat Maryam. Mengapa kedua surat ini dipilih? karena dimaksudkan sebagai harapan agar kelak anak yang dilahirkan dapat meneladani dua figur kekasih Allah yang sangat mulia tersebut. Andaikan lahir laki-laki diharapkan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf dan berakhlak mulia sepertinya. Apabila terlahir sebagai perempuan diharapkan berparas cantik

seperti Maryam, ibunda Nabi Isa as, dan berakhlak mulia sepertinya.

Kesenian Hadrah

Naluri setiap manusia menyukai keindahan, sementara agama mengatur manusia agar hidupnya berjalan dengan baik. Oleh karenanya agama Islam memberi ruang bagi naluri pemeluknya dalam hal berkreasi mengekspresikan cita rasa seni keindahan dalam kehidupan. Meskipun pada dasarnya tidak pernah ada kesenian versi Islam, karena kesenian itu sendiri menyangkut persoalan tradisi dan budaya yang tentu terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah disambut meriah dengan lantunan syair *Thala'al badru 'alaina* yang diiringi suara rebana. Keindahan yang terekspresikan dalam lagu dapat menggerakkan perasaan seseorang untuk menikmati keindahan ciptaan Allah, sehingga melahirkan rasa kagum terhadap kekuasaan Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan:

مَنْ لَمْ يُحَرِّكْهُ السَّمَاعُ فَهُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ مَائِلٌ عَنِ الْإِعْتِدَالِ بَعِيْدٌ عَنِ الرُّوْحَانِيَّةِ

Artinya: *"Barang siapa yang hatinya tidak tergerak oleh sebuah suara keindahan, maka orang tersebut kurang sempurna rasionalitasnya, tidak memiliki keseimbangan spiritualitas dalam hidupnya".*[77]

Pada dasarnya seni hanya merupakan media, maka hukumnya tergantung pada tujuannya. Jika tujuannya menyentuh perasaan dan meningkatkan spritualitas, maka kesenian diperbolehkan. Imam Al-Ghazali menyatakan,

---

[77] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*, Beirut: Darul Fikr, 1993, hlm. 116.

اَلسِّمَاعُ فِي أَوْقَاتِ السُّرُوْرِتَأْكِيْدًا لِلسُّرُوْرِ ِوَتَهِيْجًالَهُ وَهُوَمُبَاحٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ السُرُوْرِمُبَاحًاكَالْغِنَاءِيَوْمَ الْعِيْدِ وَفِي الْعُرْسِ وَفِي وَقْتِ قُدُوْمِ الْغَائِبِ وَفِي وَقْتِ الْوَلِيْمَةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَعِنْدَ وِلاَدَةِ الْمَوْلُوْدِ وَعِنْدَ خِتَانِهِ وَعِنْدَحِفْظِ الْقُرْأَنِ الْعَزِيْزِوَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ ِلأَجْلِ إِظْهَارِ السُّرُوْرِ

Artinya: *"Mendengarkan musik pada saat gembira untuk menampakkan kebahagiaan dan suasana meriah hukumnya diperbolehkan jika dilaksanakan pada perayaan yang diperbolehkan. Seperti menyanyi pada hari raya, resepsi pernikahan, ketika ada orang yang datang dari jauh, pada waktu walimah, aqiqah, dan ketika kelahiran anak, acara khitanan, dan perayaan hafalan Al-Qur'an hukumnya diperbolehkan untuk menampakkan kegembiraan".*[78]

Imam Al-Ghazali memberikan alasan diperbolehkannya kesenian tersebut karena hal serupa pernah terjadi pada masa Nabi, yaitu ketika kehadiran Nabi di Madinah ketika hijrah disambut meriah oleh penduduk Madinah dengan berbagai nyanyian dan iringan rebana. Yang ketika itu Nabi berkenan tanpa ada pengingkaran. Imam Al-Ghazali menyatakan,

وَيَدُلُّ عَلَىَ هَذاَ مِنَ النَّقْلِ إِنْشَادُ النِّسَاءِ عَلَىَ السُّطُوْحِ بِالدُّفِّ وَاْلأَلْحَانِ عَنْدَ قُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

Artinya: *"Diperbolehkan musik didasarkan pada nyanyian wanita di atas tingkat dengan menabuh rebana dan mendendangkan lagu-lagu menyambut kehadiran Rasulullah saw".*[79]

Pada masa Nabi, musik rebana juga dimainkan setiap kedatangan beliau bersama para tentara dari medan perang:

---

[78] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, juz. II, hlm. 277.
[79] Ibid, hlm. 277.

لمَاَّ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْدِمُ مِنْ إِحْدَى الْمَعَارِكِ، كَانَ الصِّبْيَانُ الصِّغَارُ يَسْتَقْبِلُوْنَ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالأَهَازِيْجِ،وَالأَنَاشِيْدِ، الَّتِيْ يُعَبِّرُوْنَ بِهَاعَنْ حُبِّهِمْ لَهُ، وَفَرْحِهِمْ بِمَقْدَمِهِ، وَقَصِيْدَةُ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْناَ الْمَشْهُوْرَةِ، كَانُوْا يَقُوْلُوْنَهَا عِنْدَ

مَقْدَمِهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ تَبُوْكَ :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْناَ * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالأَمْرِ الْمُطَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلهِ دَاعِ

حَتىَّ الصِّبْيَانُ كَانوُاْ يُرَدِّدُوْنَهَا، وَحَتَّى النِّسَاءُ كَانَتْ تَتَبَاشَرُ، وَتَتَخَابَرُ بِمَقْدَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَوَاءٌ فِي حَادِثَةِ الْهِجْرَةِ، أَمْ فِي غَيْرِ حَادِثَةِ الْهِجْرَةِ،

Artinya: Ketika Nabi saw datang dari suatu pertempuran, maka para anak-anak menyambut kehadiran beliau dengan tari-tarian dan nyanyian-nyanyian merdu yang menggambarkan kecintaan mereka kepada beliau dan kegembiraan atas kehadiran beliau. Kasidah yang sangat terkenal adalah *"Thala'al badru 'alaina"*. Mereka lantunkan ketika beliau Nabi saw. datang dari perang Tabuk:

Telah datang bulan purnama pada kami,
Dari lembah Tsaniyatil Wada'
Maka wajiblah bersyukur bagi kami
Selama orang itu menyeru kepada Allah.

Sampai anak-anak dan wanita-wanita remaja itu mengulang-ulang nyanyian itu karena kegembiraan mereka akan kedatangan Nabi saw. (Ihya' Ulumiddin, II/278).

فَهَذَا إِظْهَارُ السُّرُوْرِ لِقُدُوْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ سُرُوْرٌ مَحْمُوْدٌ فَإِظْهَارُهُ بِالشِّعْرِ وَالنَّغَمَاتِ وَالرَّقْصِ وَالْحَرَكَاتِ أَيْضًامَحْمُوْدٌ

Artinya: *"Ini adalah ungkapan kegembiraan karena kehadiran Nabi saw. Hal itu adalah sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu mengungkapkannya dengan cara melantunkan sya'ir, nyanyian, dan tarian adalah juga merupakan sesuatu yang terpuji"*.[80]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ {رواه البخارى ومسلم}

Artinya: *"Dari A'isyah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan lakukanlah di masjid. Dan mainkanlah dengan memukul rebana"*. (HR. Al-Turmudzi).

Tentang diperbolehkannya tarian, Syaikh Shalih bin Ahmad menjelaskan:

أَنَّ الْحَبَشَةَ قَدْرَقَّصُوْابِحِرَابِهِمْ وَدُرُوْقِهِمْ وَقَدْرَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ بَلْ أَنْكَرَ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ (حكم ممارسة الفن : 245)

Artinya: "*Orang-orang Habasyah menari dengan memainkan tombak-tombak dan perisai mereka. Sedangkan Nabi saw. menyaksikan mereka tanpa mengingkarinya, bahkan beliau menegur Umar ketika ia mengingkari perbuatan mereka*".[81]

Diperbolehkannya menyanyi, musik, dan tarian tidak bersifat mutlak, tetapi ada beberapa batasannya. Misalnya alat musik yang dipergunakan adalah alat-alat musik yang diijinkan oleh syara', seperti rebana, gendang, dan lain-lainnya. Sementara itu, tarian

---

[80] Ibid, hlm. 278.

[81] Shalih bin Ahmad al-Ghazali, *Hukm al-Mumarasat al-Fanni*, Riyadh: Dar al-Wathan, 1417 H, hlm. 245.

yang diperbolehkan oleh syara' adalah tarian yang dilakukan bukan untuk kemaksiatan, diselenggarakan sesuai ajaran agama, dan cara serta penampilannya harus sesuai dengan etika. Dalam hal ini al-Ghazali menyatakan:

وَالزَّفِيْنُ وَالْحَجْلُ هُوَ الرَّقْصُ وَذَالِكَ يَكُوْنُ لِفَرَحٍ أَوْشَوْقٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مُهَيِّجِهِ إِنْ كَانَ فَرْحُهُ مَحْمُوْداً وَالرَّقْصُ يَزِيْدُهُ وَيُؤَكِّدُهُ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَهُوَ مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ مَذْمُوْماً فَهُوَ مَذْمُوْمٌ

Artinya: *"Zafin dan hajal (permainan dengan tombak) adalah termasuk tarian yang biasanya diadakan untuk memeriahkan perayaan atau untuk melepas kerinduan. Jika tarian itu untuk lebih memeriahkan acara yang baik tentu hukumnya baik pula. Begitu pun jika dilakukan dalam rangka sesuatu yang diperbolehkan maka hukumnya juga mubah. Dan jika terdapat sesuatu yang tercela maka tercela juga hukumnya".*[82]

Pujian Sebelum Shalat

Pujian sebelum shalat sangat lekat dengan tradisi warga Nahdhiyyin. Pujian adalah sanjungan dalam bentuk bacaan dzikir, shalawat, doa, dan nasehat dalam bentuk syair yang dilantunkan dengan lagu-lagu yang indah. Pada umumnya pujian dibaca setelah adzan dan sebelum shalat fardlu dilaksanakan dengan berjamaah. Pujian ini dibaca untuk menunggu jamaah berkumpul, memanfaatkan waktu sampai shalat jamaah dilaksanakan. Ini telah menjadi tradisi yang diyakini banyak faidahnya dan tidak dilarang oleh syariat. Pada masa Rasulullah saw. hal serupa pernah terjadi dimana para shahabat membaca syair di masjid:

عَنْ سَعِيْدِ ٱبنِ ٱلْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّعُمَرُ بِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ : قَدْ أَنْشَدْتُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ إِلْتَفَتَ إِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ

[82]Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, juz. II, hlm. 278.

فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : أَجِبْ عَنِّيْ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ {رواه أحمد والنسائي وأبو داود}

Artinya: *"Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, 'Suatu ketika Umar berjalan bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang sedang bernasyid di masjid. Umar menegur Hassan, ia pun menjawab, Aku menyanyikan syair di masjid yang di dalamnya ada orang yang lebih baik dan mulia dari pada kamu. Lalu ia menoleh kepada Abu Hurairah, Hassan melanjutkan perkataannya, Bukankah engkau telah mendengar SabdaRasulullah saw: "Kabulkan ya Allah doaku, kuatkan ia dengan Ruhul Qudus". Abu Hurairah menjawab "benar ya Allah"*. (HR. Abu Dawud, Al-Nasa'i dan Ahmad).

Hadits ini komentari oleh Syaikh Isma'il Utsman bin Zain bahwa menurutnya diperbolehkan melagukan syair pujian di masjid:

وَمِمَّايُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ إِنْشَادِالشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ مَدَائِحَ صَادِقَةً أَوْمَوْعِظَةً وَأَدَباً أَوْ عُلُوْمًا نَافِعَةً لاَ يَكُوْنُ إِلاَّبِرَفْعِ صَوْتٍ فِي اجْتِمَاعٍ {إرشاد المؤمنين: 16}

Artinya: *"Yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah bahwa melantunkan syair di dalam masjid diperbolehkan, jika syairnya berisi pujian yang baik, nasehat-nasehat, pelajaran budi pakerti, atau pengetahuan yang bermanfaat. Dan itu tentu dilakukan dengan suara nyaring di masyarakat"*.[83]

Tradisi ini telah menjadi syiar bagi warga Nahdhiyyin dan terbukti banyak manfaatnya, antara lain mengingatkan waktu shalat meskipun sebelumnya telah dilakukan adzan. Syair pujian ini memberi peringatan dan nasehat dari masjid atau mushalla saat

---

[83] Ismail Utsman bin Zain al-Yamani, *Irsyad al-Mu'minin li Fadlail Dzikri Rabb al-'Alamin*, Makkah: Maktabah Mathba' al-Zamzam, 1402 H, hlm. 16.

menunggu shalat jamaah. Tak sedikit syair yang dibaca adalah shalawat Nabi, dzikir, dan doa. Para ulama menjelaskan bahwa pujian setelah adzan ini adalah *bid'ah hasanah*. Dalam kitab *Al-Ishabah fi Nushrat al-Khulafa'i wa al-Shahabah*, Imam Al-Sakhawi memberi penjelasan,

الصَّلاَةُ بَعْدَ اْلأَذَانِ سُنَّةٌ لِلسَّامِعِ وَالْمُؤَذِّنِ وَلَوْ بِرَفعِ الصَّوْتِ, وَعَلَيْهِ الشَافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ {الإصابة : 1615}

Artinya: *"Membaca shalawat setelah adzan adalah sunnah bagi orang yang adzan dan orang yang mendengarnya dan boleh megeraskan suara . Pendapat ini didukung oleh ulama kalangan madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah".*[84]

Dengan beberapa alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca pujian, shalawat, dzikir, doa, atau nasehat di dalam masjid atau mushalla sebelum melaksanakan shalat jamaah adalah hal yang baik dan tidak dilarang oleh syariat agama.

[84] Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawi, *al-Ishabah fi Nushrat al-Khulafa' wa al-Shahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, tt, hlm. 1615.

Penutup

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena tulisan ini telah terselesaikan meski banyak ditemukan berbagai kekurangan dan kesalahan, baik dalam hal teknis maupun non teknis. Hal itu karena keterbatasan pengetahuan penulis untuk menjangkau hakikat kebenaran seutuhnya. Apa yang dilakukan oleh penulis dan kawan-kawan yang terlibat dalam penyusunan buku ini tak ada bedanya dengan sekelompok orang buta yang menebak seekor gajah; masing-masing dari mereka tidak mampu mengetahui gajah secara keseluruhan, sebagaimana kami tidak mampu menjangkau kebenaran secara keseluruhan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat untuk menangkal pengaruh gerakan anti amaliyah kaum tradisional. Semoga kita tetap istiqamah dan selamat dari pengaruh GAMBARMATI: Gerakan Anti Maulid, Barjanji, Manaqil, Tawassul dan Istighatsah. *Wallahu al-Hadi ila Sawa al-Sabil wa ila Thariq al-Mustaqim.*

Daftar Pustaka

1. Al-Amidi, Ali bin Muhammad, *Ahkam al-Ihkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1998.
2. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari,* Beirut: Darul Ma'rifah, tt.
3. Al-Asfihani, Al-Raghib, *Mufradatul Qur'an*, Cairo: Mushthafa Bab al-Halabi, tt.
4. Abdullah Kamil, Umar, *al-Bid'ah*, Cairo: Dar al-Mushthafa, 2005.
5. Abu Abdillah Muhammad bin Abd al-Rahman al-Dimasqi al-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah*, Thaha Putra. Tt.
6. Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain, *Dalail al-Nubuwwah*, Beirut: Dar al-Masyri', tt.
7. Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad Abu Sa'id, *Tuhfat al-Murid 'ala Jauhar al-Tauhid*, Jakarta: Maktabah al-Haramain, tt.
8. Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain, *Manaqib al-Syafi'i*, Cairo: Maktabah Dar al-Turaits, tt.
9. Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad, *Hasyiyah al-Bajuri*, Semarang: Thaha Putra, 1990.
10. Al-Dimyathi, Abu Muhammad Syaraf al-Din, *al-Mutajar al-Rabih fi Tsawab al-'Amal al-Shalih*, Beirut: Darul Khadhar, 1422 H.
11. Al-Dzahabi, Abu Abdillah bin Ahmad bin Utsman, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Beirut: Dar al-Ma'rifah,1993.
12. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
13. Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulumiddin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
14. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*, Beirut: Darul Fikr, 1993.
15. Al-Ghumari, Abdullah, *al-Hawi fi Fatawa al-Ghumari,* Cairo: Maktabah al-Qathriyah, 1406 H.
16. Al-Hamami Zadah, *Tafsir Surat Yasin*, Semarang: Thaha Putra, tt.
17. Al-Khaththib al-Baghdadi, *Tarikh al-Baghdad*, Beirut: Dar al-

Kutub al-Arabi, tt.
18. Al-Malibari, Zainuddin bin Abd al-Aziz, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Dar al-Kutub al-Arabiyah, tt.
19. Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf, *al-Adzkar*, Surabaya: Hidayah, 1979.
20. _____, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Darul Fikr.
21. _____, *al-Idlah fi Manasik al-Hajji wa al-Umrah*, Makkah: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1994.
22. _____, *Riyadh al-Shalihin*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
23. _____, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
24. Al-Nawawi al-Bantani, Muhammad bin Umar bin Ali, *Nihayah al-Zain*, Bandung: al-Ma'arif, tt.
25. Al-Qurthubi, *al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.
26. Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar al-Khaththib, *Mawahib al-Laduniyah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.
27. Al-Saukani, Muhammad bin Ali, *al-Fath al-Rabbani fi Fatawa al-Saukani*, Sana'a: Maktabah Jail al-Jadid, tt.
28. Al-Shiddiqi, Muhammad bin Allan, *al-Futuhat al-Rabbaniyyah 'ala Adzkar al-Nawawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
29. Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Hawi li al-Fatawa*, Beirut: Dar al-Kutub al Arabi, tt.
30. Al-Sakhawi, Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Rahman, *al-Ishabah fi Nushrat al-Khulafa' wa al-Shahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.
31. Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, al-Jami' al-Shaghir, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
32. Al-Syirazi, *al-Muhith*, Makkah: Maktabah Dar al-Kutub al-'Ilmiyah al-Jadidah, 1402 H.
33. Al-Sijistani, Abu Daud, *al-Mashahif*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
34. Al-Saukani, Muhmmad bin Ali, *al-Rasail al-Salafiyyah*, Beirut: Darul Qalam,1989.
35. Al-Shan'ani, Abdur Razaq, *al-Mushannaf*, Beirut: Darul Afaq al-

Jadidah, tt.
36. Al-Sya'rani, Sayyid Abd al-Wahhab, *Minnah al-Saniyyah*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.
37. Al-Saukani, Muhmmad bin Ali, *Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Abrar*, Beirut: Dar al-Qalam,1998.
38. Al-Sakhawi, Syamsuddin Muhammad bin Abdur Rahman, *al-Qaul al-Badi' fi al-Shalah 'ala al-Habib al-Syafi'*, Madinah: Maktabah Ilmiyah, 1977.
39. Al-Thayyibi, *Syarh al-Misykat*, Makkah: Maktabah Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H.
40. Al-Zahawi, Jamil Afandi Shiddiqi, *al-Fajr al-Shadiq fi Radd 'ala Munkir al-Tawassuli wa al-Karamati wa al-Khawariqi*, Kediri: Hidayatuth Thulab, tt.
41. Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Van Doeve, 1993.
42. Ibnu Katsir, Al-Hafidz Abul Fida' Isma'il, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Maktabah al Ma'arif, tt.
43. Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Qubra*, Beirut: Mu'asasah al-Tarikh al-Arabi, tt.
44. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *al-Mathalib al-Aliyah*, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, tt.
45. Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Mathalib al-Aliyah*, Riyadh: Dar al-'Ashimah, tt.
46. Ibnu Atsir, Majduddin Abu al-Sadad al-Jazari, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-*Atsar, Riyadh: Alam al-Kutub, 1981.
47. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Ruh*, Beirut: Dar al-Wathan, 1417 H.
48. Ibn Hajar al-Haitami, Ahmad, *Syarh al-Idlah fi Manasik al-Hajji wa al-Umrah*, Makkah: Maktabah Nizar al-Mushthafa al-Baz, 2004.
49. Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
50. Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Alam al-Kutub, tt.
51. Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
52. Ibnu Taimiyah, *Iqtidha'u al-Shirath al-Mustaqim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
53. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Jala' al-Afham fi al-Shalat wa al-Salami 'ala Khair al-Anam*, Cairo: Dar al-Hadits, tt.

54. Ibnu Rajab al-Hambali, *Lathaif al-Ma'aril*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, tt.
55. Isma'il Bakar Muhammad, *al-Fiqh al-Wadhih*, Cairo: Darul Manar, 2003.
56. Ismail Utsman bin Zain al-Yamani, *Irsyad al-Mu'minin li Fadlail Dzikri Rabb al-'Alamin*, Makkah: Maktabah Mathba' al-Zamzam, 1402 H.
57. Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
58. KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Jombang: Maktabah Turats al-Islami, 1418 H.
59. Muhammad bin Abdul Wahhab An Najdi, *Ahkam al-Tamann al-Maut*, Riyadh: Universitas Ibnu Su'ud, tt.
60. Mahmud Mushthafa Halawi, *Syarh Ibnu 'Aqil*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.
61. Murad Abd al-Karim dan Abd al-Hayyi Umrawi, *Tahdzir min al-Ightirar*, Maroko: Maktabah al-Najiyah, tt.
62. Nawawi al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi, *al-Futuhat al-Madaniyah Syarh al-Su'b al-Imaniyah*, Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, tt.
63. Umar Abdullah Kamil, *al-Tabarruk*, Cairo: Dar al-Mushthafa, 2005.
64. Shalih bin Ahmad al-Ghazali, *Hukm al-Mumarasat al-Fanni*, Riyadh: Dar al-Wathan, 1417 H.
65. Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani, *Mafahim Yajibu an Tushahhaha*, Makkah: Dairah al-Auqaf wa al-Su'un al-Islamiyyah, tt.
66. Shalih bin Ghanim al-Sadhan, *Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra*, Riyadh: Dar al-Bahansiyah, tt.
67. Shihabuddin dan Umairah, *Qulyubi wa Umairah*, Surabaya: Syirkah Nur Asia, tt.
68. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *Syaraf Ummati Muhammadiyyah*, Makkah: Dairat al-Auqaf wa al-Su'un al-Islamiyyah, 1990.
69. Tahdzibul Asma' wal Lughat, *Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf An Nawawi*, Beirut : Darul Ma'rifah. Tt.

Buku ini
mengulas tentang
dalil-dalil amaliyah warga
Nahdhiyin yang sering
dibid'ahkan oleh kelompok
puritan Wahabi. Buku ini penting
dibaca oleh kalangan santri
sebagai bekal pengalaman
sehari-hari dan argumentasi
untuk berdialog dengan
kelompok
Wahabi